Biaya Satuan & Lini Masa Pengelolaan

Program Indonesia Pintar

BIAYA SATUAN DAN LINI MASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

BIAYA SATUAN DAN LINI MASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Penulis:
Irsyad Zamjani (Kontributor Utama)
Herlinawati (Kontributor Anggota)
Novrian Satria Perdana (Kontributor Anggota)
Ferdi Widiaputera (Kontributor Anggota)
Siti Nur Azizah (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-66-8

Penyunting:
E. Oos M. Anwas
Joni Endardi
Lisna Sulinar Sari, S.Kom

Tata Letak:
Fadhilah Darma Sulistyo, S.Kom.

Desain Cover:
Genardi Atmadiredja

Sumber Cover: freepik.com

Penerbit:
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA
© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Kajian ini bertujuan merumuskan cara menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) pribadi yang dapat diberikan kepada penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi. Selain itu, kajian ini juga bertujuan menyusun strategi *timeline* pengelolaan bantuan PIP yang optimal.

Dalam menghitung biaya satuan PIP, kajian ini memanfaatkan data hasil Susenas tahun 2018 yang menggunakan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Sementara untuk menganalisis *timeline* pengelolaan PIP, para peneliti menggali masukan melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkompeten, baik di internal maupun eksternal Kemendikbud. Selanjutnya, kajian ini menawarkan sejumlah rekomendasi dalam menetapkan biaya satuan dan menyusun *timeline* pengelolaan PIP yang memenuhi prinsip-prinsip berkeadilan, berkecukupan, dan keberlanjutan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para informan dan narasumber yang membantu terlaksananya kajian ini, khususnya pimpinan dan staf di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkomitmen menyediakan sumber daya dan data yang dibutuhkan oleh tim. Sebagai pimpinan, kami juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi dari tim peneliti sehingga dapat menyelesaikan kajian sesuai target dan tujuan yang diharapkan.

Kami berharap hasil-hasil yang diperoleh dari kajian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan PIP yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Agustus 2020
plt. Kapuslitjak

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan membantu peserta didik dari keluarga miskin memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan. Meskipun telah berlangsung sejak tahun 2014, besaran yang diterima oleh penerima PIP tidak pernah berubah sejak masih bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain itu, penetapan besaran biaya satuan selama ini bersifat seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kemahalan yang bervariasi antar berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, penyaluran dan penerimaan dana seringkali terlambat, serta ada pula sejumlah siswa penerima PIP yang baru memperoleh dana setelah mereka lulus sekolah. Hal ini tentu membuat tujuan kebijakan PIP untuk membantu menutup biaya pribadi pendidikan tidak tercapai secara optimal.

Studi ini bertujuan menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) PIP untuk peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan, merumuskan formula pendanaan PIP, dan menganalisis permasalahan terkait ketidakteraturan linimasa pengelolaan sehingga dana PIP tidak diterima saat dibutuhkan. Studi dilakukan dengan metode analisis data hasil survei sosial ekonomi nasional modul sosial budaya dan pendidikan (Susenas MSBP), studi literatur, dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa banyak aspek yang mempengaruhi berbagai persoalan yang melingkupi PIP. Meskipun Kemendikbud menjadi ujung tombak pengelolaan PIP, namun aspek penentuan besaran biaya satuan, misalnya, adalah kewenangan Kementerian Keuangan yang memutuskan sesuai kapasitas fiskal yang tersedia. Ketepatwaktuan penyaluran juga sangat terkait dengan *supply* data kemiskinan dari Basis Data Terpadu yang secara teknis dikelola oleh Kementerian Sosial. Pada kenyataannya, penyampaian data BDT itu sendiri seringkali berlarut-larut yang berdampak pada mundurnya pelaksanaan tahapan-tahapan lainnya.

Kajian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi menyangkut penyesuaian besaran biaya satuan PIP baik secara nasional maupun berdasarkan variasi wilayah; pendanaan PIP dengan prinsip *cost sharing*; dan strategi pengelolaan PIP yang mengombinasikan kerangka kerja tahun ajaran dan tahun anggaran, serta tanggungjawab pendanaan PIP.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENGANTAR 1
A. Dinamika Program Indonesia Pintar 1
B. Permasalahan Program Indonesia Pintar 2
BAB II BIAYA PENDIDIKAN DAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 5
A. Pendanaan Pendidikan 5
B. Pengelolaan PIP 11
BAB III STRATEGI MENGHITUNG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN 17
A. Fokus 1: Penghitungan Biaya Satuan PIP 17
B. Fokus 2: *Timeline* PIP 25
C. Limitasi dan Delimitasi 26
BAB IV MENGHITUNG BIAYA SATUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 27
A. Komponen Biaya Pribadi Pendidikan 27
B. Menghitung Proyeksi Biaya Satuan PIP 33
C. Menghitung Variasi Biaya Satuan PIP dengan Indeks Upah Minimum Provinsi (UMP) 39
D. Menghitung Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP dengan Pendekatan Afirmatif 42
E. Menghitung Kebutuhan Anggaran PIP 45
BAB V LINI MASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 49
A. Penetapan Penerima 50
B. Penyaluran Dana 57
C. Pencairan Dana 60
D. Lini Masa Pelaksanaan Tahapan PIP 62
BAB VI TANTANGAN PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 63
A. Biaya Satuan PIP 63
B. Strategi Lini Masa Pengelolaan PIP 64
C. Rekomendasi 66
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 97
DAFTAR SINGKATAN 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Besaran Dana BSM dan PIP per Siswa per Tahun Ajaran 1
Tabel 2. Penyaluran dan Pencairan Dana PIP 2018 2
Tabel 3. Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Supriadi, 2004) (Rp) 9
Tabel 4. Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Ghozali dkk., 2005) (Rp) 10
Tabel 5. Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Susenas MSBP 2015 & 2018) (Rp) 10
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Tiap Provinsi 2014-2018 21
Tabel 7. Daftar Upah Minimum Regional 2017-2019 (Rp) 22
Tabel 8. Kategorisasi Kapasitas Fiskal Daerah 23
Tabel 9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi, 2019 23
Tabel 10. Daftar Narasumber menurut Lembaga 26
Tabel 11. Perbandingan Komponen Biaya Pribadi dari Tiga Studi 28
Tabel 12. Rata-rata Total Biaya Pribadi menurut Kelompok Pengeluaran (Rp) 29
Tabel 13. Biaya Pribadi Tahun 2018 (Rata-rata Total Nasional dan Kelompok 40% Terbawah) (Rp) 29
Tabel 14. Persandingan Komponen Biaya BOS, Komponen Biaya Pribadi Hasil Susenas, dan Usulan Komponen Biaya Satuan PIP 31
Tabel 15. Daftar Komponen Biaya Satuan PIP per Jenjang Pendidikan 31
Tabel 16. Biaya Pribadi Pendidikan Disesuaikan dengan Juknis BOS, Rata-rata Kelompok 40% Terbawah, 2018 32
Tabel 17. Proyeksi Biaya Pribadi Hasil Studi Supriadi, 2004-2020 (Rp) 34
Tabel 18. Proyeksi Biaya Pribadi Hasil Studi Ghozali dkk., 2005—2020 (Rp) 35
Tabel 19. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi Kelompok 40% Terbawah (Nasional) (Rp) 37
Tabel 20. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi, Proyeksi 2020 (Rp) (Kelompok 40% terbawah Per Provinsi) 38
Tabel 21. Unit Biaya Per Provinsi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020 41
Tabel 22. Proporsi Pendanaan Unit Biaya PIP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan IKF, Proyeksi 2020 (Rp) 43
Tabel 23. Proporsi Pendanaan Unit Biaya PIP Berdasarkan IKF dan UMP, Proyeksi 2020 (Rp) 44
Tabel 24. Kebutuhan Anggaran Pembiayaan PIP, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021 (Rp) 45

Tabel 25. Kebutuhan Anggaran PIP berdasarkan Unit Biaya Susenas dan Sharing Pembiayaan, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021 47
Tabel 26. Kebutuhan Anggaran PIP berdasarkan Unit Biaya Indeks UMP dan Sharing Pembiayaan, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021 48
Tabel 27. Proporsi Penerima PIP Menurut Provinsi 55
Tabel 28. Proporsi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin per Provinsi, 2017..... 56
Tabel 29. Rekapitulasi Keterlambatan Pencairan..... 61
Tabel 30. Besaran Dana PIP yang Diterima Menurut Kelas 62
Tabel 31. Komponen Biaya Satuan PIP 63
Tabel 32. Selisih Biaya Satuan PIP Saat Ini terhadap Kebutuhan Aktual (Rp) 64
Tabel 33. Besaran Biaya Satuan PIP Opsi 1, Proyeksi 2020 (Rp) 66
Tabel 34. Besaran Unit Biaya Opsi 2: Variasi Berdasarkan Provinsi, Proyeksi 2020 (Rp) 68
Tabel 35. Besaran Unit Cost Opsi 3: Variasi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020 (Rp) 69
Tabel 36. Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP berdasarkan IKF dan Rata-rata Nasional..... 70
Tabel 37. Ringkasan Opsi-opsi Penetapan Besaran Unit Cost PIP 72
Tabel 38. Ilustrasi Pendataan Penerima PIP berdasarkan Data Kohort..... 74
Tabel 39. Waktu dan Besaran Dana yang Diberikan kepada Penerima PIP (Asumsi Unit Biaya Lama) 75
Tabel 40. Ilustrasi Timeline Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan PIP..... 76
Tabel 41. Rekomendasi Lini Masa PIP 77
Tabel 42. Simulasi Timeline Pengelolaan PIP 86
Tabel 43. Rekapitulasi Timeline Pengeloaan PIP, Simulasi 2020 92
Tabel 44. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi, Tahun 2018-2021 (Total Rata-rata Nasional) (Rp) 97
Tabel 45. Proyeksi Biaya Satuan PIP Total Rata-rata Tiap Provinsi, 2018-2021 (Rp)..... 99
Tabel 46. Proyeksi Biaya Satuan PIP Total Rata-rata Kelompok 40% Terbawah Tiap Provinsi, 2018-2021 (Rp) 100
Tabel 47. Proporsi Komponen Biaya Satuan PIP Tiap Jenjang Tiap Provinsi (%)..... 101
Tabel 48. Biaya Satuan PIP menggunakan proyeksi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Proyeksi tahun 2020 102
Tabel 49. Biaya Satuan PIP menggunakan proyeksi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020..... 103
Tabel 50. Proyeksi Biaya Satuan Pribadi Hasil Studi Supriadi (2004) yang Disesuaikan dengan Juknis BOS (2009), 2004-2021 (Rp)..... 104
Tabel 51. Proyeksi Biaya Satuan Pribadi Hasil Studi Ghozali dkk. (2005) yang Disesuaikan dengan Juknis BOS (2009), 2005-2021 (Rp) 105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Inflasi Pendidikan 2004-2019 (data) dan 2020-2021 (Proyeksi).... 33
Grafik 2. Lini Masa Pelaksanaan PIP 2018 49
Grafik 3.Lini Masa Pemerolehan BDT dari Kemensos 2018 52

BAB I
PENGANTAR

A. Dinamika Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pra-sejahtera. Manfaat dari PIP akan didapatkan jika anak-anak tersebut mendaftar atau terdaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (kejar paket a/b/c), dan lembaga pelatihan atau kursus. Tujuan dari program ini, **yaitu** membantu peserta didik memenuhi kebutuhan biaya pribadi sehingga dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga lulus. Program ini telah dimulai sejak 2014 sebagai improvisasi dari program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang telah berjalan sebelumnya.

Tabel 1. Besaran Dana BSM dan PIP per Siswa per Tahun Ajaran

No.	Jenjang	BSM sebelum 2013/2014	BSM mulai 2013/2014	PIP 2014 - 2019
1	SD/sederajat	Rp. 360.000	Rp. 450.000	Rp. 450.000
2	SMP/sederajat	Rp. 550.000	Rp. 750.000	Rp. 750.000
3	SMA/sederajat	Rp. 780.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

Sumber: Kemdikbud 2012, Juknis BSM SMA, 2013, dan Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

Meskipun telah berlangsung sejak 2014, besaran manfaat yang diterima oleh penerima PIP tidak pernah berubah sejak masih bernama BSM. Besaran dana BSM sendiri baru sekali berubah, yaitu pada 2013 (lihat tabel 1). Menurut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan 2018, besaran ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil para penerima, baik dari sisi nilai besaran maupun variasinya. Berdasarkan nilai besaran biaya, laju inflasi yang terus berubah juga berpengaruh pada jumlah biaya kebutuhan pribadi penerima PIP. Sedangkan dari sisi variasi, perbedaan besaran **antarjenjang** pendidikan tentu penting, namun perbedaan tingkat kemahalan **antarwilayah** juga perlu dipertimbangkan.

Persoalan penyaluran dan pencairan dana PIP juga masih menjadi isu. Dana PIP diharapkan dapat membantu penerimanya memenuhi kebutuhan pribadi yang menunjang kegiatan bersekolah. Idealnya dana tersebut dapat diterima oleh peserta didik sebelum atau setidaknya bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru. Pada kenyataannya, sistem penyaluran dana PIP tidak mengikuti

tahun ajaran sekolah, namun mengikuti tahun anggaran. Akibatnya, seringkali dana tersebut **diterima** pada tengah atau akhir semester, bahkan banyak siswa yang menerimanya setelah mereka lulus sekolah (Herlinawati dkk., 2017, Zamjani, 2018).

Tabel 2. Penyaluran dan Pencairan Dana PIP 2018

Jenjang	Peserta Didik		%
	Disalurkan	Dicairkan	
SD	10.379.253	7.260.792	69,95
SMP	4.751.246	2.935.199	61,78
SMA	1.516.701	954.618	62,94
SMK	2.052.176	1.320.122	64,33
Total	18.699.376	12.470.731	66,69

Sumber: https://pip.kemdikbud.go.id/pendidikan/data2018

Masalah tersebut menjadi semakin kompleks dengan lambatnya pencairan dana oleh penerima. Misalnya, anggaran 2018, hingga awal Januari 2019, jumlah penerima yang mencairkan dana PIP baru 66,7% (lihat Tabel 2). Menurut hasil kajian Puslitjakdikbud, lambatnya pencairan ini terkait dengan banyak hal, seperti lokasi bank penyalur yang jauh dari tempat tinggal, prosedur pelayanan pencairan oleh bank, hingga literasi orang tua tentang persyaratan administrasi (Herlinawati dkk., 2018). Meskipun masalah-masalah pencairan ini sudah mulai diatasi melalui berbagai inisiatif seperti migrasi KIP konvensional menjadi KIP ATM dan program percepatan, namun dibutuhkan variasi skema pencairan untuk penerima dengan latar belakang yang beragam. Hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pencairan PIP memerlukan waktu lama dikarenakan prosedur yang harus dilakukan oleh Kemendikbud demi akuntanbilitas pelaporan keuangan, namun hal ini ternyata berdampak terhadap lambatnya pencairan dana. Oleh karena itu, penelitian dilakukan ini membahas solusi dari skema pencairan dana PIP agar prinsip akuntanbilitas dapat terjaga dan siswa penerima program tidak mengalami keterlambatan dalam menerima dana PIP.

B. Permasalahan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan membantu peserta didik dari kalangan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan. Sebagai bagian dari tata kelola pendanaan pendidikan, pengelolaan PIP harus memenuhi prinsip-prinsip **berkeadilan, berkecukupan**, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pemenuhan biaya personal

ini akan memiliki manfaat lebih maksimal jika besarannya mendekati kebutuhan **nyata** peserta didik, baik dari sisi nilai maupun variasinya serta disalurkan pada saat yang tepat.

Permasalahan **tersebut** dapat dirumuskan melalui dua pertanyaan berikut.

1. Bagaimana menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) personal yang dapat diberikan kepada penerima PIP dari masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi?
2. Bagaimana strategi lini masa pengelolaan bantuan PIP yang optimal?

Kajian ini mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut melalui studi analisis data sekunder, studi literatur, dan wawancara kepada beberapa pihak yang relevan. Oleh karena itu, tujuan penulisan buku ini adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan cara menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) personal yang dapat diberikan kepada penerima PIP dari masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi
2. Menyusun strategi lini masa pengelolaan bantuan PIP yang optimal

BAB II
BIAYA PENDIDIKAN DAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

A. Pendanaan Pendidikan

1. Konsep Biaya Pendidikan

Teori **mengenai** biaya pendidikan cukup beragam. Supriadi (2004), mendefinisikan biaya pendidikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Menyangkut jenisnya, Fattah (2000) membagi biaya pendidikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (*direct cost)* adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga siswa yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang secara langsung terkait dengan pendidikan seperti alat tulis dan seragam. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak terkait secara langsung dengan sekolah namun mendukung aktivitas sekolah, seperti biaya kesehatan dan *foregone earning*. Adapun sumber biaya, menurut Bray (1996) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah keseluruhan **masukan** yang dapat diperoleh dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan agen-agen lain yang relevan.

Untuk konteks Indonesia, konsep biaya pendidikan sendiri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. **Peraturan** tersebut **dijelaskankan** secara garis besar terdapat tiga jenis biaya pendidikan, yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terkait biaya satuan Pendidikan, mencakup empat ragam yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan juga terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi dalam kedua jenis biaya di atas terdiri dari biaya operasi personalia dan non-personalia. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari biaya pendidikan mencakup: biaya investasi, operasi, dan pribadi. Mengenai sumber pendanaan pendidikan, pasal 51 dari peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tiga unsur, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Perencanaan pembiayaan pendidikan yang tepat perlu dihitung suatu biaya satuan (*unit cost*), yaitu biaya yang dibutuhkan setiap satu orang agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara ideal. Biaya satuan dapat diterapkan untuk ketiga jenis biaya pendidikan **tersebut**.

Fatttah (2012) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk menghitung *unit cost* pada tingkat satuan pendidikan:

a. **Biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level;**

b. **Biaya rata-rata per lulusan, yaitu biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan**

Dalam bentuk persamaan, penghitungan biaya satuan pendidikan di tingkat sekolah dapat ditulis sebagai berikut:

S_b (s,t) = f (K(s,t) dan M (s,t))

Di mana:

S_b = biaya satuan per siswa per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah siswa

s = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

2. Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kewajiban itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008. Pada 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp 492,5 triliun untuk pendidikan dari porsi belanja negara dalam APBN sebesar Rp 2.461 triliun. Melalui dana tersebut, pemerintah membiayai operasional sekolah seluruh Indonesia untuk seluruh jenjang, baik negeri maupun swasta. Namun, hingga 2019, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan besaran sesuai standar biaya hanya diberikan kepada jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA dan SMK, dana BOS dialokasikan kurang dari standar. Oleh karena itu, pada jenjang tersebut, orang tua peserta didik masih dimungkinkan memungut biaya. Selain BOS, dana pendidikan juga dialokasikan untuk pembiayaan Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan atau renovasi ruang kelas, tunjangan profesi guru, pengadaan buku, dan aneka fungsi pendidikan lainnya.

Jika mengacu pada komponen pembiayaan BOS, pemerintah pada dasarnya telah menanggung seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Bantuan tersebut mencakup seluruh kegiatan pendidikan mulai penerimaan peserta didik

baru, pengadaan buku teks pelajaran, penyelenggaraan ujian, dan biaya utilitas rutin. PIP melengkapi pembiayaan personal peserta didik seperti transportasi, konsumsi, dan uang saku. Namun, pemerintah pusat bukan satu-satunya sumber pendanaan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 (1) menyatakan "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyelenggara atau satuan pendidikan (SP) yang didirikan masyarakat; b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Hasil kajian **Bank Dunia** (2009) **mengindikasikan** bahwa investasi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan belum berbasis pada kebutuhan dan permasalahan masing-masing daerah. Anggaran pendidikan di daerah sebagian besar berfokus pada pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin.

3. Biaya Pribadi Pendidikan

Program Indonesia Pintar merupakan bentuk bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pribadi dihitung berdasarkan pengeluaran orang tua setiap peserta didik untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya pribadi yang bersifat langsung contohnya adalah biaya untuk buku, seragam, SPP, iuran komite, kursus, dan karya wisata. Biaya satuan pendidikan yang bersifat tidak langsung contohnya adalah konsumsi, transportasi, uang saku, dan biaya kompensasi pendapatan yang hilang (*forgone earning*).

Komponen biaya pribadi ini cukup beragam. Suryadi (1999) mengelompokkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orangtua ke dalam 12 komponen, yaitu: uang pendaftaran, iuran-iuran, SPP, uang evaluasi belajar, seragam sekolah, seragam olahraga, buku dan alat tulis, peralatan lain-lain, transportasi, uang saku, kursus ekstrakurikuler, dan biaya lainnya. Salah satu lembaga yang rutin menghitung biaya satuan pribadi ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas). Setiap tiga tahun, Susenas memasukkan modul sosial budaya dan pendidikan (MSBP) ke dalam instrumen surveinya di mana di dalamnya terdapat pertanyaan tentang pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan. Susenas terakhir memasukkan MSBP dan telah dirilis oleh BPS adalah Susenas 2015. Berbeda dari Suryadi, BPS memasukkan 16 komponen jenis biaya pendidikan yang meliputi: uang pendaftaran, SPP, komite sekolah, ekstrakurikuler, baju sekolah dan perlengkapan, tutup kepala dan alas

kaki, buku pelajaran, bahan belajar, alat tulis dan perlengkapan, praktikum dan penunjang, kursus di sekolah, evaluasi/ujian, kunjungan edukatif, biaya lainnya, uang saku, dan uang transpor (BPS, 2015).

Meskipun demikian, penentuan komponen biaya pribadi sangat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang pendanaan pendidikan. Sejak diperkenalkannya BOS pada 2005, orang tua peserta didik pada jenjang dasar (SD dan SMP) pada sekolah negeri dibebaskan dari kewajiban membayar SPP. Hal ini karena besaran dana BOS yang diberikan telah sesuai dengan standar biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada jenjang menengah (SMA dan SMK), BOS juga diberikan namun hanya separuh dari standar biaya operasional, sehingga orang tua masih perlu membayar SPP untuk menanggung sisa kebutuhan biaya operasional. Dengan demikian, komponen SPP boleh jadi relevan untuk jenjang menengah namun tidak untuk jenjang dasar meskipun pada praktiknya beberapa sekolah negeri masih memungut.

4. Hasil Kajian tentang Biaya Pribadi Pendidikan

Kajian tentang komponen dan besaran biaya pribadi pendidikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dokumen ini dipaparkan tiga hasil kajian yang pernah dilakukan menyangkut biaya pribadi, yaitu kajian dari Supriadi (2004), Ghozali dkk. (2005), dan Susenas MSBP BPS (2015 & 2018). Ketiga hasil kajian ini diuraikan dalam Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 sebagai perbandingan.

Tabel 3. Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Supriadi, 2004) (Rp)

No	Komponen Pengeluaran	SD	SMP	SMA	SMK
1	Uang pangkal/uang masuk	57.873	107.683	187.270	211.268
2	Iuran rutin sekolah (bulanan)	52.520	107.179	165.735	163.505
3	Biaya ulangan/tes prestasi belajar	7.129	15.288	18.304	5.483
4	Biaya kegiatan ekstra-kurikuler	17.098	41.321	19.284	43.735
5	Praktikum	-	35.411	7.168	94.250
6	Pembelian buku pelajaran/latihan/LKS	46.920	77.263	118.001	33.286
7	Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	53.475	111.162	154.799	105.453
8	Pembelian tas sekolah	29.495	48.549	62.685	47.084
9	Pembelian sepatu sekolah	39.110	71.438	93.684	63.432
10	Biaya transportasi sekolah	110.781	381.706	441.290	463.038
11	Pembelian pakaian seragam sekolah	69.535	86.091	104.050	106.825
12	Pembelian pakaian olahraga	27.059	46.232	59.198	61.033
13	Les di sekolah oleh guru	56.206	46.831	77.164	81.398
14	Kursus/les diluar sekolah	70.870	265.801	322.763	108.932
15	Biaya karyawisata (*study tour*)	20.555	73.808	59.263	34.600
16	Sumbangan insidental kepada sekolah	6.501	45.111	19.509	17.532
17	Uang saku/jajan siswa di sekolah	271.524	548.769	760.248	585.583
18	Biaya Lainnya	16.699	83.770	113.796	141.107
Total		**953.350**	**2.193.413**	**2.784.211**	**2.367.544**

Sumber: Supriadi (2004)

Berdasarkan informasi besaran biaya pribadi pada Tabel 3, hal yang cukup menarik adalah masih adanya komponen uang pangkal, iuran rutin sekolah, biaya ulangan/tes, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya pada jenjang SD hingga SMA/SMK. Kebutuhan jenjang SD dan SMP seharusnya ini tidak perlu terjadi karena kebutuhan dana pada komponen tersebut dapat tercukupi dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Adanya program wajib belajar 9 tahun juga dilandasi kenyataan bahwa orangtua siswa masih mengeluarkan uang untuk membiayai komponen yang sebenarnya sudah dibiayai oleh pemerintah.

Tabel 4. Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Ghozali dkk., 2005)
(Rp)

Komponen Biaya	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Buku dan ATS	223.000	223.500	309.750	296.500
Pakaian & Perl. Sekolah	323.250	332.500	430.250	425.500
Konsumsi	2.292.500	2.182.000	2.488.000	2.689.500
Kesehatan	295.500	236.250	296.000	373.500
Akomodasi	651.500	674.000	763.750	744.500
Transportasi	273.250	308.250	451.750	511.000
Karyawisata	48.750	60.750	88.250	104.500
Uang Saku	433.250	570.500	814.500	849.000
Kursus	105.250	117.250	273.750	147.500
Iuran Sekolah	233.750	398.750	572.000	947.500
Total	**4.880.000**	**5.103.750**	**6.488.000**	**7.089.000**

Tabel 5. **Komponen dan Besaran Biaya Pribadi Tiap Jenjang (Susenas MSBP 2015 & 2018) (Rp)**

Jenis Biaya Pendidikan	2015			2018		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
Uang Pendaftaran	14.590	40.904	105.011	128.522	307.422	523.577
SPP	254.407	388.804	937.810	238.555	382.500	1.087.106
Komite Sekolah	53.018	102.047	212.593	29.752	77.706	117.925
Ekstrakurikuler	8.014	16.818	34.718	17.181	23.357	31.414
Baju Sekolah dan Perlengkapan	224.507	240.295	252.883	254.191	340.068	327.976
Buku Pelajaran	87.748	118.295	213.022	60.303	73.828	124.836
Lembar Kerja Siswa	69.047	100.622	114.012	39.043	56.854	59.278
Alat Tulis dan Perlengkapannya	79.322	83.091	95.795	79.254	94.836	103.099
Praktikum dan Bahan Penunjangnya	6.576	16.818	87.866	6.453	17.352	72.445
Kursus	5.343	7.411	9.858	11.377	11.339	14.646
Evaluasi/Ujian	1.438	3.706	10.715	6.347	17.248	38.403
Kunjungan Edukatif	822	4.561	7.072	11.212	46.095	68.215
Uang Saku	1.146.149	1.381.670	1.725.854	1.214.862	1.998.997	2.720.671
Uang Transportasi	219.609	632.450	1.190.376	280.179	736.821	1.194.009
Biaya lainnya	11.302	18.243	27.003	27.751	46.017	46.252
Total	**2.181.893**	**3.155.733**	**5.024.587**	**2.404.982**	**4.230.439**	**6.529.853**

Ketiga hasil kajian tersebut dilakukan melalui survei nasional dengan kerangka sampel yang berbeda. Supriadi dan Ghozali dkk. menggunakan satuan pendidikan sebagai kerangka sampel, sementara Susenas BPS menggunakan rumah tangga. Jika dicermati, selain faktor kerangka sampel, angka biaya satuan yang berbeda yang muncul dari ketiga kajian tersebut disebabkan oleh komponen yang berbeda dan pengambilan data kajian di tahun berbeda. Ketiga hasil studi tersebut menunjukkan proporsi

yang berbeda-beda dari masing-masing komponen. Studi Ghozali dkk. menunjukkan bahwa biaya konsumsi menyumbang proporsi terbesar di antara seluruh komponen biaya yang ada. Sedangkan Susenas BPS dan Supriadi menunjukkan uang saku menyumbang proporsi terbesar dari seluruh komponen.

B. Pengelolaan PIP

1. Kebijakan PIP

Pengelolaan Program Indonesia Pintar Kemendikbud didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar. Pelaksanaan program tersebut secara lebih teknis diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PIP. Selama kurun waktu 2015--2018, Peraturan Menteri mengenai PIP sudah tiga kali mengalami perubahan, yaitu Permendikbud No. 12 Tahun 2015, Permendikbud No. 19 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 9 Tahun 2018. **Perubahan berkaitan dengan** tujuan dari PIP. Pedoman PIP Tahun 2015 dan 2016 mengatur tujuan pemberian bantuan untuk:

a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau

c. menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Pedoman 2018 mengubah tujuan PIP di atas menjadi lebih sederhana dan praktis. Tujuan baru PIP dalam pedoman 2018 adalah “Membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal” (Pasal 2).

2. Kajian Terdahulu Mengenai PIP

Petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP menyatakan terdapat empat tahapan pengelolaan PIP, yaitu: (1) penetapan, (2) penyaluran dana, (3) pemberitahuan dan penyampaian SK, dan (4) aktivasi rekening dan penarikan dana. Kajian-kajian pengelolaan PIP selama ini lebih banyak pada tahapan kedua hingga keempat, sedangkan tahapan pertama tidak banyak mendapatkan perhatian. Kajian Puslitjakdikbud tentang PIP yang dilakukan sejak 2016 lebih banyak menyoroti aspek sosialisasi program, pelayanan sekolah, pelayanan lembaga penyalur, pencairan dana, hingga pemanfaatan dana (Herlinawati dkk., 2017 dan 2018; Zamjani, 2018). Fokus yang sama juga termuat dalam kajian Ahmad (2018) dan beberapa kajian lain yang bersifat kasuistik kewilayahan atau satuan pendidikan (misalnya, Wulansari, 2017; Saraswati, 2017; dan Lusiana, 2018). Semua tahapan pengelolaan PIP tersebut, tahapan keempat, yaitu aktivasi rekening dan penarikan dana adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian. Menurut beberapa kajian, pencairan dana yang lambat terkait dengan faktor jarak rumah ke bank, literasi administrasi orang tua, dan pelayanan di bank.

Aspek lain juga banyak disinggung dalam kajian adalah ketepatan sasaran. Kajian Puslitjak pada 2017 juga merekam berbagai keresahan sekolah terkait banyaknya penerima PIP yang pada dasarnya tidak layak. Di Kabupaten Banyumas, terdapat laporan adanya anak dokter spesialis dan beberapa anak orang kaya yang memperoleh PIP (Zamjani, 2018). Pada 2018, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga melakukan survei *exclusion error* di 4 kabupaten/kota yang menghitung seberapa besar keluarga miskin yang anak-anaknya tidak memperoleh PIP. Kajian tersebut menemukan bahwa 42,9% warga miskin di wilayah tersebut tidak terdaftar sebagai penerima PIP (ICW, 2018). Kajian Saraswati (2017) dan Lusiana (2018) mensinyalir rendahnya kualitas data dasar PIP sebagai penyebab adanya ketidaktepatan sasaran penerima.

Isu ketepatan waktu juga menjadi fokus beberapa kajian. Kajian Puslitjakdikbud sejak 2016 hingga 2018 telah menyoroti isu tersebut. Hasil studi 2016 menemukan dana PIP sampai ke tangan siswa dalam waktu yang beragam dan tidak teratur. Sebanyak 39,22% responden siswa menyatakan penerimaan dana PIP tidak teratur waktunya, 27,16% menyatakan dana PIP diterima setiap tahun, 24,14% setiap semester, dan lainnya setiap tiga bulan 4,31% (Herlinawati dkk., 2017).

Hasil kajian tersebut menunjukan bahwa kajian PIP sebelumnya hanya menyoroti tahapan hilirnya dan tidak menganalisis permasalahan yang ada di hulunya. Padahal, keempat tahapan tersebut saling terkait dan kualitas pelaksanaan salah satu tahapan akan mempengaruhi tahapan yang lain. Bahkan, dapat dikatakan tahap pertama sangat krusial dan

paling penting. Baik masalah tepat sasaran maupun ketidaktepatan waktu diterimanya dana PIP tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pada proses tahapan awal. Kajian yang menelaah secara komprehensif terhadap pengelolaan PIP adalah laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2018). Hasil laporan BPK dibahas secara khusus pada bagian berikut.

3. Hasil Kajian BPK tentang Pengelolaan PIP

Bagian ini akan diuraikan berbagai permasalahan yang ditemukan oleh BPK dalam mengaudit pelaksanaan PIP. Telaah BPK yang diberikan oleh Kemendikbud pada 2019 ini disusun secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan PIP dari pengusulan hingga pencairan bantuan.

a. Tahap Pengusulan dan Pengolahan Data

1) Basis data yang seharusnya diterima dari Kementerian Sosial tidak diberikan batas waktu **secara** spesifik. **Keterangan** tertulis hanya **perihal** waktu penyampaian basis data tersebut, yaitu pada awal tahun anggaran. Pemadanan basis data yang diperoleh dari Kemensos dengan basis data data pokok pendidikan milik Kemendikbud juga tidak memiliki batas waktu kapan harus selesai dilakukan.

2) Penerbitan SK dilakukan secara bertahap. Frekuensi penerbitan SK tidak terbatas dan periodisasinya tidak terjadwal.

3) Pada 2015--2016, formulir usulan sekolah (FUS) merupakan sumber data untuk penentuan penerima PIP. Pada 2017, FUS berubah menjadi format usulan sekolah (FUS). Pada juklak 2015 dan 2016 sekolah melalui operator dapodik melakukan input data siswa calon penerima yang tidak/belum memiliki KIP/KKS/KPS melalui aplikasi pengusulan berjenjang ke dinas pendidikan. Pengusulan data FUS atas siswa yang tidak/belum memiliki KIP juga tidak tertulis batas waktu data tersebut harus disampaikan ke direktorat teknis.

4) Pada 2017 dan 2018 pengusulan oleh sekolah tidak lagi dilakukan dengan mekanisme FUS, tapi dengan cara operator sekolah menandai/memfilter siswa yang sudah/belum menerima KIP pada aplikasi dapodik dan mengisi kolom layak/tidak calon penerima tersebut. Tahapan proses ini juga tidak diatur kapan batas waktu maksimal **usulan** tersebut harus dilakukan oleh operator dapodik dan verifikasi yang dilakukan dinas pendidikan serta Kemendikbud.

5) Pengusulan penerima PIP yang bersumber dari pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam juklak PIP 2015--

2018 tidak menyebutkan batas waktunya: kapan data usulan dari pemangku kepentingan selambat-lambatnya harus disampaikan. Sesuai juklak PIP, data penerima yang bersumber dari pemangku kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber data FUS, sehingga harus disampaikan ke sekolah dan harus diinput oleh operator sekolah.

b. Tahap Penetapan Penerima Bantuan

Setelah usulan dan pengolahan *database*, masing-masing direktorat teknis mengeluarkan SK penetapan penerima bantuan PIP. Proses tersebut tidak ada ketentuan mengenai waktu penerbitan SK. Hal ini **membuktikan** tidak semua usulan penerima PIP terakomodir dalam SK penerima PIP. **Mengenai** usulan penerima PIP yang belum terakomodir tersebut, tidak ada kepastian waktu kapan mereka memperoleh PIP. **Fakta** ini **menimbulkan** dugaan bahwa calon penerima yang telah diusulkan pada periode berjalan tidak diprioritaskan sebagai penerima PIP pada anggaran berikutnya.

c. Tahap Penyaluran Dana PIP

1) Penyaluran PIP dilaksanakan dengan melibatkan direktorat teknis di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dengan lembaga penyalur. Masing-masing direktorat melakukan perjanjian dengan lembaga penyalur. Proses penyaluran dana PIP diatur melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur/bank dan diperbarui setiap tahun. Beberapa temuan menyangkut PKS adalah:

a) adanya kelemahan dalam klausul PKS yang tidak menyebutkan periode waktu pelaksanaan kegiatan dalam penyaluran dana ke rekening penyalur, pengembalian sisa dana ke rekening siswa jika tidak diaktivasikan, dan penyampaian SPPn dan daftar penerima dalam PKS antara direktorat SMA/SMK dengan BNI;

b) PKS belum memuat kewajiban lembaga penyalur untuk segera melaporkan adanya kendala dalam penyaluran; dan

c) lembaga penyalur belum menyalurkan bantuan PIP ke rekening penerima secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan batas waktu yang disepakati. Pelaksanaan penyaluran bantuan dari rekening lembaga penyalur ke rekening penerima tidak disalurkan tepat waktu sesuai PKS.

2) Tahapan setelah SK penerima PIP ditetapkan oleh direktorat teknis adalah penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan surat perintah penyaluran (SPPn) dari kas negara ke bank

penyalur yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (PKS). Dua catatan utama dari tahapan ini adalah:

a) klausul dalam PKS tidak konsisten dan tidak lengkap;

b) periode penerbitan SPPn tidak konsisten.

3) Penyaluran Dana PIP ke rekening siswa penerima

Setelah penerbitan SPPn, bank harus memindahkan dana PIP dari rekening penyalur ke rekening siswa penerima selambat-lambatnya 30 hari kalender sebagaimana diatur dalam PP Nomor 63/2017 tentang penyaluran bantuan secara non tunai. PKS antara direktorat teknis dan lembaga penyalur menerjemahkan ketentuan ini dengan mencantumkan periode batas waktu penyaluran dana ke rekening penerima secara bervariasi dalam rentang waktu 15--30 hari.

4) Informasi ke Dinas Pendidikan, sekolah, dan siswa

Juklak 2015--2018 disebutkan bahwa direktorat teknis wajib untuk menyampaikan informasi data peserta didik penerima bantuan PIP ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sekolah dan siswa.

a) Belum ada ketentuan yang jelas, baik dalam juklak, Surat Edaran Dirjen/Direktur **maupun** PKS yang mengatur periode dan batas waktu paling lambat penyampaian informasi ke Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing direktorat teknis.

b) Belum ada ketentuan yang jelas, baik dalam juklak, Surat Edaran Dirjen/Direktur maupun PKS yang mengatur periode dan batas waktu paling lambat penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan ke sekolah/satuan pendidikan non formal.

d. Tahap Pencairan Bantuan PIP

Pelaksanaan pencairan/aktivasi bantuan pada rekening penerima tidak dicairkan oleh penerima secara tepat waktu sesuai PKS. Juklak PIP, bank sebagai lembaga penyalur harus menginformasikan peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan bahwa dana PIP sudah dapat diambil:

1) PKS antara BRI dengan Kemendikbud mengatur kewajiban lembaga penyalur untuk menginformasikan peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan bahwa dana PIP sudah dapat diambil, namun **lini masanya** tidak diatur; dan

2) PKS antara BNI dengan Kemdikbud tidak mengatur kewajiban lembaga penyalur untuk menginformasikan kepada peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan bahwa dana PIP sudah dapat diambil, namun **lini masanya** tidak diatur.

BAB III
STRATEGI MENGHITUNG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Kajian ini secara umum merupakan **studi pustaka** dengan pendekatan **gabungan**, yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Fokus kajian ada dua hal yaitu, penghitungan biaya satuan pribadi dan manajemen lini masa PIP. Untuk penghitungan biaya satuan pribadi, digunakan teknik kuantitatif, sedangkan analisis lini masa PIP lebih mengandalkan perangkat kualitatif. Sumber data **setiap kajian** juga berbeda. Penghitungan biaya satuan menggunakan data Susenas terakhir (2018) yang menggunakan modul sosial budaya dan pendidikan, sedangkan analisis lini masa didasarkan pada dokumen pengelolaan PIP dan hasil wawancara dengan para pengelola PIP di tingkat nasional. Mengenai metode pemerolehan dan analisis data **setiap** kajian diuraikan sebagai berikut.

A. Fokus 1: Penghitungan Biaya Satuan PIP

1. Penetapan Basis Data

Pokok bahasan mengkaji kebutuhan biaya satuan pribadi digunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran, yaitu seberapa besar satuan komponen serta biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan biaya satuan pribadi peserta didik adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018. Jenis data yang digunakan adalah Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2018, untuk memperoleh gambaran makro mengenai pembiayaan pendidikan seperti biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah semua biaya yang dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk satuan biaya yang berkaitan dengan pendidikan responden, di kelas yang saat ini sedang ditempuh.

Data Susenas yang dijadikan dasar penghitungan penelitian ini merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, yaitu keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Ruang lingkup Susenas MSBP 2018 mencakup populasi penduduk yang tinggal di rumah tangga biasa. Adapun penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus seperti panti jompo, panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara tidak dicakup. Sampel Susenas MSBP 2018 sebanyak 75.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Data hasil Susenas MSBP dapat disajikan untuk tingkat provinsi dan nasional. Susenas

modul MSBP dapat diandalkan dalam penghitungan karena dilakukan secara rutin setiap 3 tahun sekali. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan hasilnya untuk memproyeksikan kebutuhan biaya paling tidak untuk 3—5 tahun berikutnya.

2. Analisis Komponen Biaya

Langkah selanjutnya dalam menentukan biaya satuan pribadi peserta didik adalah menentukan komponen biaya pendidikan. Data hasil Susenas BPS terdapat 16 jenis biaya pendidikan meliputi: uang pendaftaran, SPP, komite sekolah, ekstrakurikuler, baju sekolah dan perlengkapan, tutup kepala dan alas kaki, buku pelajaran, bahan belajar, alat tulis dan perlengkapan, praktikum dan penunjang, kursus di sekolah, evaluasi/ujian, kunjungan edukatif, biaya lainnya, uang saku, dan uang transpor. Berdasarkan 16 komponen biaya pendidikan tersebut, dilakukan penyederhanaan komponen biaya pendidikan dengan menggabungkan komponen yang berkategori sama. Misalnya, tutup kepala dan alas kaki dapat dimasukkan ke dalam komponen pakaian sekolah. Hal ini tanpa mengurangi nilai dari masing-masing komponen biaya pendidikan. Jenis biaya pendidikan yang menjadi komponen penentuan besaran biaya satuan pribadi peserta didik antara lain: uang pendaftaran, komite sekolah, ekstrakurikuler, pakaian sekolah, buku, bahan belajar, alat tulis, praktikum, kursus, ujian, **wisata studi**, uang saku, uang transportasi, dan biaya lainnya.

Setelah menetapkan komponen biaya dari basis data, dilakukan penyesuaian dengan komponen biaya operasional sekolah (BOS). Hal ini mengacu petunjuk teknis BOS terakhir, yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS. Juknis tersebut **memiliki** 11 komponen yang dibiayai oleh BOS yang memiliki irisan dengan komponen yang terdata oleh Susenas 2018. Komponen yang beririsan tersebut selanjutnya dikeluarkan dari komponen penghitungan biaya satuan yang didanai PIP. Selain komponen yang beririsan, analisis juga dilakukan untuk mengeliminasi pembiayaan komponen yang bertentangan dengan aturan. Lampiran 1 juknis BOS tentang tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban BOS regular **diuraikan** tujuan BOS sebagai berikut:

a. BOS reguler SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk jalur SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

b. BOS reguler SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya untuk tingkat SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan terjangkau dan bermutu.

Hal **tersebut mengindikasikan bahwa** biaya SPP dan iuran komite sekolah perlu **dihilangkan** dari komponen biaya satuan PIP SD/SMP. Pada jenjang SMA/SMK, biaya-biaya tersebut masih dipertahankan. Hasil analisis komponen **berikutnya** akan disajikan pada bagian temuan dan pembahasan.

3. Penjumlahan Komponen Biaya

Langkah penentuan jenis biaya pendidikan adalah menghitung seluruh komponen biaya menjadi total biaya satuan PIP. Hasil penghitungan tersebut adalah biaya satuan PIP peserta didik 2018. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

biaya satuan PIP = penjumlahan dari seluruh komponen biaya pendidikan

4. Proyeksi Inflasi Pendidikan

Proyeksi biaya diperlukan data inflasi. **Data inflasi** adalah biaya satuan pendidikan, maka inflasi yang digunakan untuk menghitung proyeksi adalah inflasi pendidikan. Data inflasi pendidikan yang bersumber dari BPS 2019, maka harus dilakukan proyeksi inflasi pendidikan untuk 2020-2021. Proyeksi inflasi pendidikan 2020 dan 2021 dilakukan dengan cara melakukan penghitungan menggunakan dasar asumsi kenaikan inflasi 2020 **versi** Bank Indonesia. Bank Indonesia merilis tingkat inflasi 2020-2021 naik sebesar 3,00% dari sebelumnya 2,37% yang artinya terdapat kenaikan sebesar 0,67% atau 26,58% dari inflasi tahun sebelumnya.

5. Proyeksi Biaya Satuan Pendidikan

Hasil proyeksi inflasi pendidikan 2020-2021 dihitung dari proyeksi biaya satuan pribadi peserta didik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$x_{t+1} = x_t\,(i_{t+1})$$

dengan,

x_{t+1} = Proyeksi biaya peserta didik menurut komponen biaya pendidikan tahun ke (t+1)

x_t = Biaya satuan pribadi peserta didik menurut jenis biaya pendidikan tahun ke t

i_{t+1} = Proyeksi inflasi pendidikan tahun ke (t+1)

Selanjutnya menghitung:

Proyeksi biaya satuan pribadi peserta didik (tahun t)	=	**Penjumlahan dari seluruh biaya peserta didik menurut jenis biaya pendidikan (tahun t)** *(uang pendaftaran, komite sekolah, ekstrakurikuler, pakaian sekolah, buku, bahan belajar, alat tulis, praktikum, kursus, ujian, study tour, uang saku, uang transportasi, dan biaya lainnya)*

Hasil proyeksi biaya satuan pribadi peserta didik secara nasional menggunakan penghitungan biaya satuan menurut provinsi dan menggunakan langkah yang sama namun datanya diolah berdasarkan **sumber data** provinsi.

6. Penghitungan Biaya Satuan dengan Indeks Kemahalan Wilayah

Selain inflasi pendidikan, indikator ekonomi yang **perlu** dijadikan acuan dalam menghitung biaya PIP adalah indeks perekonomian **per** wilayah. Indeks ini diperlukan untuk melihat variasi tingkat harga barang dan jasa pada satu wilayah. Ada tiga acuan indeks yang tersedia untuk melihat variasi ini. Pertama, indeks biaya pendidikan yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 69/2009 tentang standar biaya operasi non-personalia (Mendiknas, 2009). Namun, indeks ini sudah terlalu lama dan belum pernah dilakukan pemutakhiran sehingga **sudah** tidak relevan untuk menjadi acuan. Selain itu, indeks **tersebut** digunakan untuk menghitung variasi biaya operasional non-personalia, bukan biaya pribadi.

Kedua, indeks kemahalan konstruksi (IKK). Indeks ini dibuat oleh BPS dan digunakan untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di suatu daerah. Data IKK ini diperoleh dari hasil survei harga kemahalan konstruksi khusus bahan konstruksi, upah jasa konstruksi, dan sewa alat berat (BPS 2018). Indeks ini dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai biaya satuan dengan tingkat kemahalan **per** daerah. Indeks ini mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. BPS memutakhirkan IKK setiap tahunnya. Untuk data IKK 2018 (data terakhir yang dipublikasi oleh BPS), daerah yang menjadi acuan (nilai 100%) adalah Kota Semarang. Menurut BPS, Kota Semarang merupakan daerah yang indeksnya paling mendekati rata-rata nasional. Namun, dalam kajian ini, kami menjadikan indeks rata-rata nasional sebagai acuan penghitungan.

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Tiap Provinsi 2014-2018

Provinsi	Indeks Kemahalan Konstruksi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	93,54	97,74	100,14	96,41	100,39
Bali	91,67	110,10	113,32	111,64	122,95
Banten	89,19	101,82	103,66	97,88	100,22
Bengkulu	96,21	101,64	101,86	93,27	96,76
DI Yogyakarta	84,81	99,06	100,65	92,52	104,88
DKI Jakarta	97,13	110,13	112,48	117,57	109,14
Gorontalo	93,62	103,05	101,96	92,76	96,46
Jambi	95,00	96,64	97,99	88,39	92,53
Jawa Barat	88,05	101,09	103,79	96,78	103,63
Jawa Tengah	83,00	95,99	98,96	93,05	98,64
Jawa Timur	87,62	100,00	101,78	97,50	103,86
Kalimantan Barat	109,46	118,87	117,91	109,12	113,95
Kalimantan Selatan	99,18	102,92	103,55	101,67	105,09
Kalimantan Tengah	103,23	110,99	106,95	97,47	102,31
Kalimantan Timur	100,00	119,06	117,60	109,21	114,13
Kalimantan Utara	109,86	129,56	127,99	118,27	113,25
Kepulauan Bangka Belitung	102,09	104,90	107,64	101,71	99,29
Kepulauan Riau	107,34	122,33	125,89	122,72	127,70
Lampung	91,87	97,57	99,40	90,09	89,31
Maluku	104,43	119,45	121,76	121,06	126,39
Maluku Utara	117,89	125,78	127,99	120,92	116,55
Nusa Tenggara Barat	81,00	91,80	93,70	91,63	100,76
Nusa Tenggara Timur	89,31	97,59	99,82	95,94	99,79
Papua	191,86	247,91	239,98	229,82	227,90
Papua Barat	125,79	146,01	146,46	140,04	134,02
Riau	102,89	104,97	103,49	94,73	96,86
Sulawesi Barat	94,79	98,46	98,39	88,61	91,33
Sulawesi Selatan	88,55	96,38	99,11	95,57	101,69
Sulawesi Tengah	86,62	92,49	95,63	88,13	97,04
Sulawesi Tenggara	99,67	105,85	107,98	99,75	101,96
Sulawesi Utara	102,00	110,61	111,62	112,05	110,83
Sumatera Barat	93,00	103,01	103,69	95,33	99,10
Sumatera Selatan	99,00	105,12	106,15	98,64	97,64
Sumatera Utara	96,08	102,54	102,76	101,49	101,47

Sumber: BPS, 2018

Ketiga, indeks upah minimum provinsi (UMP). UMP dapat dikembangkan sebagai indeks kemahalan daerah karena mempertimbangkan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL) **per** daerah. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, UMP disusun oleh pemerintah provinsi mengikuti rumus sebagai berikut:

$$UM_a = UM_t + [UM_t \times \{(Inflasi_t + \%\ \Delta PDB_t) + \%Adj\}]$$

di mana:

UM_a : Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t : Upah minimum tahun berjalan

$Inflasi_t$: Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu

sampai September tahun berjalan

ΔPDB_t : Pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan

Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian upah minimum sama dengan KHL

Sementara itu, indeks UMP dihitung dari nilai UMP **per** provinsi dibagi dengan rata-rata UMP seluruh provinsi. Selengkapnya daftar UMP tahun 2017-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Daftar Upah Minimum Regional 2017-2019 (Rp)

No	Provinsi	2017	2018	2019	No	Provinsi	2017	2018	2019
1	DKI Jakarta	3.355.750	3.648.035	3.940.973	18	Gorontalo	2.030.000	2.206.813	2.384.020
2	Papua	2.663.646	2.895.650	3.240.900	19	Sulawesi Tenggara	2.002.625	2.177.052	2.351.870
3	Sulawesi Utara	2.598.000	2.824.286	3.051.076	20	Maluku Utara	1.975.000	2.147.022	2.319.427
4	Sulawesi Barat	2.017.780	2.193.530	2.860.382	21	Sumatera Utara	1.961.354	2.132.188	2.303.403
5	Kepulauan Bangka Belitung	2.534.673	2.755.443	2.976.705	22	Bali	1.956.727	2.127.157	2.297.967
6	Papua Barat	2.421.500	2.667.000	2.934.500	23	Sumatera Barat	1.949.284	2.119.067	2.289.228
7	Aceh	2.500.000	2.717.750	2.916.810	24	Banten	1.931.180	2.099.385	2.267.965
8	Sulawesi Selatan	2.435.625	2.647.767	2.860.382	25	Lampung	1.908.447	2.074.673	2.240.646
9	Sumatera Selatan	2.388.000	2.595.995	2.804.453	26	Kalimantan Barat	1.882.900	2.046.900	2.211.266
10	Kepulauan Riau	2.358.454	2.563.875	2.769.683	27	Sulawesi Tengah	1.807.775	1.965.232	2.123.040
11	Kalimantan Utara	2.354.800	2.559.903	2.765.463	28	Nusa Tenggara Barat	1.631.245	1.825.000	2.012.610
12	Kalimantan Timur	2.339.556	2.543.331	2.747.561	29	Bengkulu	1.737.412	1.888.741	2.040.000
13	Kalimantan Tengah	2.227.307	2.421.305	2.663.435	30	Nusa Tenggara Timur	1.525.000	1.660.000	1.793.293
14	Riau	2.266.722	2.464.154	2.662.025	31	Jawa Barat	1.420.624	1.544.360	1.668.372
15	Kalimantan Selatan	2.258.000	2.454.671	2.652.781	32	Jawa Tengah	1.367.000	1.486.065	1.605.396
16	Maluku	1.925.000	2.222.220	2.400.664	33	Jawa Timur	1.388.000	1.508.894	1.603.059
17	Jambi	2.063.948	2.243.718	2.423.889	34	DI Yogyakarta	1.337.645	1.454.154	1.570.922

Sumber: Kemnaker, 2019

7. Formula Pendanaan Biaya Satuan dengan Pendekatan Afirmasi

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan merupakan kewajiban bersama yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendanaan PIP yang mencakup kategori biaya pribadi pendidikan, pemerintah perlu berbagi dengan pemerintah daerah dalam pendanaannya. **Melihat** kemampuan pemerintah daerah bervariasi, maka diperlukan pendekatan afirmatif dalam pendanaan sesuai dengan kapasitas fiskal **daerah**. Dalam kaitan ini, penelitian ini menggunakan indeks kapasitas fiskal (IKF) untuk menetapkan proporsi pendanaan yang dapat dikontribusikan oleh

pemerintah pusat dan daerah. Indeks ini disusun dan diperbarui secara berkala oleh Kementerian Keuangan untuk memetakan kemampuan fiskal per daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dokumen terakhir yang memutakhirkan IKF ini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 tentang peta kapasitas fiskal daerah. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah (KFD) dihitung dengan formula sebagai berikut:

KFD = pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Pendapatan adalah total pendapatan pada realisasi APBD tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi delapan jenis pendapatan pada provinsi dan tujuh jenis pendapatan pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya IKF dihitung dengan cara membagi KFD dengan rata-rata KFD seluruh daerah sesuai tingkatannya. PMK mengelompokkan IKF ke dalam 5 kategori, yaitu:

Tabel 8. Kategorisasi Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang IKFD	Kategori KFD
IKFD < 0,509	Sangat rendah
0,509 ≤ IKFD < 0,720	Rendah
0,720 ≤ IKFD < 1,089	Sedang
1,089 ≤ IKFD < 1,959	Tinggi
IKFD ≥ 1,959	Sangat tinggi

Sumber: PMK No. 126/PMK.07/2019

Indeks ini memang tidak dapat digunakan untuk menghitung biaya pribadi pendidikan, namun dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Indeks ini dapat dijadikan acuan untuk memperkuat rekomendasi formula pendanaan biaya satuan PIP yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks IKF, pendekatan afirmasi berarti semakin rendah nilai IKF semakin tinggi kontribusi pemerintah pusat dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi, 2019

No	PROVINSI	IKF	KATEGORI
1	DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi
2	Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi
3	Jawa Timur	2,589	Sangat Tinggi
4	Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi
5	Kalimantan Timur	1,226	Tinggi
6	Banten	1,135	Tinggi
7	Riau	0,956	Tinggi
8	Sumatera Utara	0,945	Tinggi
9	Kalimantan Selatan	0,812	Tinggi
10	Sumatera Selatan	0,794	Sedang
11	Sulawesi Selatan	0,691	Sedang
12	Bali	0,610	Sedang
13	Lampung	0,590	Sedang
14	Papua Barat	0,553	Sedang
15	Aceh	0,529	Sedang
16	Sumatera Barat	0,455	Sedang
17	Kalimantan Barat	0,453	Sedang
18	Kalimantan Tengah	0,437	Rendah
19	Nusa Tenggara Barat	0,395	Rendah
20	Kepulauan Riau	0,386	Rendah
21	Sulawesi Utara	0,356	Rendah
22	Jambi	0,350	Rendah
23	Maluku	0,320	Rendah
24	Bengkulu	0,319	Rendah
25	DI Yogyakarta	0,314	Rendah
26	Sulawesi Tengah	0,300	Sangat Rendah
27	Sulawesi Tenggara	0,284	Sangat Rendah

No	PROVINSI	IKF	KATEGORI
28	Kalimantan Utara	0,282	Sangat Rendah
29	Nusa Tenggara Timur	0,275	Sangat Rendah
30	Kepulauan Bangka Belitung	0,264	Sangat Rendah
31	Maluku Utara	0,252	Sangat Rendah
32	Sulawesi Barat	0,189	Sangat Rendah
33	Papua	0,179	Sangat Rendah
34	Gorontalo	0,171	Sangat Rendah

Sumber: Kemenkeu, 2019

B. Fokus 2: *Timeline* PIP

Perihal analisis lini masa PIP ini, teknik yang digunakan bersifat kualitatif. Kami menelaah dokumen laporan dan berdiskusi dengan para pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan PIP. Beberapa dokumen yang dianalisis di antaranya adalah hasil penelitian tentang PIP oleh Puslitjakdikbud, laporan monitoring dan evaluasi PIP Ditjen Dikdasmen, dokumen perjanjian kerja sama, surat menyurat terkait permintaan basis data terpadu (BDT), laporan evaluasi efektivitas upaya pemerintahan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan melalui PIP oleh BPK, serta laporan penyaluran dan pencairan PIP dari bank penyalur.

Kajian data sekunder tersebut dilengkapi dengan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kebijakan terkait. Tim kajian telah melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan bagian data Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Selain itu, juga dilakukan tiga diskusi kelompok terpumpun yang dihadiri para pengelola PIP di masing-masing direktorat, peneliti dari SMERU *Research Institute*, dan peneliti dari LIPI.

Tabel 10. Daftar Narasumber menurut Lembaga

No	Instansi
1	Sekretariat Ditjen Dikdasmen
2	Direktorat Pembinaan SD
3	Direktorat Pembinaan SMP
4	Direktorat Pembinaan SMA
5	Direktorat Pembinaan SMK
6	SMERU Research Institute
7	Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
8	Ditjen PFM Kemensos
9	Direktorat Kesra BPS
	Jumlah

C. Limitasi dan Delimitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Data dasar: susenas merupakan survei rumah tangga yang tidak menjadikan satuan pendidikan sebagai kerangka sampelnya. Oleh karena itu, kategorisasi sekolah antara negeri dan swasta tidak dapat diberikan karena proporsi yang tidak seimbang. Selain itu, data susenas ini juga masih menggabungkan antara SMA dan SMK yang semestinya dipisah.
2. Inflasi pendidikan: biaya pribadi pendidikan tidak hanya terkait dengan biaya yang dibayarkan ke sekolah. Namun, juga biaya lain yang dibeli sendiri oleh orang tua seperti pakaian, transportasi, dan uang saku. Inflasi biaya pendidikan dipilih sebagai satu-satunya indikator ekonomi untuk memprediksi perubahan biaya untuk menyederhanakan penghitungan. Semestinya inflasi biaya pendidikan ini perlu dikombinasikan dengan indikator inflasi lain seperti transportasi dan pakaian.
3. Informan: topik kajian ini perlu melibatkan pandangan dan informasi dari para pengambil dan pelaku kebijakan yang ada pada sejumlah instansi, baik di dalam maupun di luar Kemendikbud. Namun, karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian jadwal, upaya untuk menemui atau menghadirkan narasumber dari beberapa instansi seperti LPEM UI, TNP2K, Pusdatin Kemensos, KPPN Kemenkeu, dan Bank penyalur dana PIP belum berhasil terlaksana.

BAB IV
MENGHITUNG BIAYA SATUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

A. Komponen Biaya Pribadi Pendidikan

Komponen menghitung biaya pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar, ada yang disebut biaya pribadi. Biaya pribadi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Penentuan jenis biaya pribadi peserta didik terutama menghitung besaran dana yang dibutuhkan per siswa untuk program PIP, dapat mempertimbangkan komponen-komponen yang dijelaskan hasil kajian Supriadi (2004), Ghozali dkk. (2005), dan BPS (2015 & 2018).

1. Komponen Biaya Pendidikan Hasil Susenas dan Sejumlah Studi

   Kajian Supriadi (2004) dan Ghozali dkk (2005) merupakan studi paling terdahulu tentang pembiayaan pendidikan yang pernah dilakukan. Dua kajian ini pada dasarnya memotret seluruh jenis biaya pendidikan, yaitu: investasi, operasional, dan personal. Namun, kajian ini hanya mengkaji aspek biaya pribadi saja. Sedangkan susenas MSBP adalah survei rutin yang dilakukan oleh BPS dalam periode 3 tahun sekali. Pada Tabel 11, disajikan kajian Supriadi yang menjelaskan 18 komponen, Ghozali dkk. menjelaskan 10 komponen, dan BPS menjelaskan 16 komponen. Jika komponen tersebut dicermati, terdapat sejumlah komponen yang sama. Selain itu, ada beberapa komponen yang seharusnya dipisah, namun digabungkan seperti buku pelajaran dan buku tulis dalam kajian Ghozali dkk. atau buku pelajaran dan lembar kerja siswa dalam kajian Supriadi. Selanjutnya terdapat pula komponen biaya lainnya yang dimaksudkan untuk menunjang biaya-biaya yang tidak diuraikan dalam komponen jenis biaya pendidikan tersebut.

Tabel 11. **Perbandingan Komponen Biaya Pribadi dari Tiga Studi**

No	Supriadi (2004)	Ghozali dkk. (2005)	Susenas MSBP BPS (2015 & 2018)
1	Uang pangkal/uang masuk	Buku dan ATS	Pendaftaran
2	Iuran rutin sekolah (bulanan)	Pakaian & Perlengkapan Sekolah	SPP
3	Biaya ulangan/tes prestasi belajar	Akomodasi	Komite Sekolah
4	Biaya kegiatan ekstra-kurikuler	Transportasi	Ekstrakurikuler
5	Praktikum	Konsumsi	Baju sekolah dan perlengkapan
6	Pembelian buku pelajaran/latihan/LKS	Kesehatan	Topi dan alas kaki
7	Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	Karyawisata	Buku pelajaran/panduan/diktat
8	Pembelian tas sekolah	Uang Saku	Bahan Belajar
9	Pembelian sepatu sekolah	Kursus	Alat tulis dan perlengkapan lainnya
10	Biaya transportasi sekolah	Iuran Sekolah	Praktikum dan bahan penunjang
11	Pembelian pakaian seragam sekolah		Kursus
12	Pembelian pakaian olahraga		Evaluasi/ujian
13	Les di sekolah oleh guru		Kunjungan edukatif (*study tour*)
14	Kursus/les diluar sekolah		Uang Saku
15	Biaya karyawisata (*study tour*)		Transportasi
16	Sumbangan insidental kepada sekolah		Lainnya
17	Uang saku/jajan siswa di sekolah		
18	Biaya Lainnya		

Studi Ghozali dkk. (2005) terdapat tiga komponen yang tidak terdapat pada studi yang lain, yaitu konsumsi, kesehatan, dan akomodasi. Ketiga komponen tersebut dimasukkan dalam perumusan penghitungan biaya satuan karena sampel mencakup sekolah-sekolah berasrama, terutama pesantren. Ketiga komponen tersebut akan dikeluarkan dari penghitungan karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa pada sekolah reguler. Selain itu, adanya berbagai inovasi kebijakan saat ini seperti BOS, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Keluarga Sejahtera (PKH) kebutuhan-kebutuhan di atas sedikit banyak sudah tercukupi.

2. Biaya Pribadi Pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan biaya pribadi yang ditujukan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Jika mengikuti sumber data utama penerima PIP, yaitu basis data terpadu (BDT), maka golongan tidak mampu adalah penduduk yang berada pada kelompok sosial ekonomi 40% terbawah sebagaimana terekam dari data BDT. Berbeda dari data penelitian lain, melalui data susenas kajian ini dapat mengeksplorasi secara spesifik biaya pribadi pendidikan yang dikeluarkan oleh kelompok pengeluaran, termasuk kelompok 40% terbawah yang menjadi sasaran PIP. Berikut ini disajikan Tabel biaya satuan pribadi hasil susenas 2018 menurut kelompok pengeluaran (kuintil 1 – 5).

Tabel 12. **Rata-rata Total Biaya Pribadi menurut Kelompok Pengeluaran (Rp)**

Kelompok Sosek	SD	SMP	SMA
K1	1.377.702	2.692.479	3.998.724
K2	1.804.056	3.387.709	4.882.794
K3	2.254.059	3.964.758	5.589.948
K4	2.661.474	4.716.180	6.532.828
K5	4.933.749	7.132.987	10.409.722
Total	2.404.982	4.230.439	6.529.853

Sumber: Susenas MSPB, 2018

Kuintil 1-5 adalah pengelompokan secara sosial ekonomi dari yang paling miskin (K1) hingga yang paling kaya (K5). Berdasarkan Tabel 12 terlihat jumlah kebutuhan biaya pribadi berbeda-beda untuk per kelompok sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena tiap kelompok adalah representasi dari 20% kelompok pengeluaran, maka sasaran PIP adalah gabungan K1 dan K2. Jika dibandingkan rata-rata total, kebutuhan kelompok 40% terbawah secara konsisten lebih rendah daripada rata-rata nasional.

Tabel 13. **Biaya Pribadi Tahun 2018 (Rata-rata Total Nasional dan Kelompok 40% Terbawah) (Rp)**

Jenis Biaya Pendidikan	Rata-rata Total Nasional			Rata-rata 40% Terbawah Nasional		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
[redacted]						
Biaya Satuan per peserta didik	2.404.982	4.230.439	6.529.853	1.583.786	3.046.860	4.490.603

Sumber: Susenas MSPB, 2018

Berdasarkan Tabel 13, dapat dicermati bahwa data biaya per komponen dengan membandingkan antara rata-rata total dan rata-rata kelompok 40% terbawah, diketahui bahwa komponen uang saku dan transportasi secara konsisten menjadi penyumbang terbesar biaya pendidikan pada semua jenjang dan kelompok pengeluaran. Hasil kajian berbeda adalah jenjang SD pada kelompok 40% terbawah, komponen pakaian sekolah menjadi biaya yang termahal kedua setelah uang saku, lebih mahal dibandingkan biaya transportasi. Lokasi SD umumnya lebih dekat dari rumah sehingga anak-anak kurang mampu diantarkan oleh orang tuanya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Menurut data BPS 2015, secara nasional sebesar 57,75% anak SD bersekolah dengan berjalan kaki. Hal ini berbeda dengan anak SMP dan SM yang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi 47,35% (SMP) dan 57,67% (SM) (BPS, 2015). Untuk pakaian sekolah, mereka tidak punya pilihan selain membeli karena perkembangan usia dan pertumbuhan badan setiap tahun.

Komponen Biaya Pendidikan yang Dibiayai Bantuan Operasional Sekolah

Proses menentukan komponen biaya pribadi pendidikan yang akan dibiayai melalui PIP, penelitian ini juga menganalisis jenis biaya pendidikan yang telah dibiayai oleh BOS. Hal ini **diharapkan** agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS, terdapat 11 komponen yang dibiayai oleh dana BOS (lihat Tabel 14). Dalam analisis komponen, dilakukan identifikasi terhadap komponen yang beririsan antara hasil penelitian terdahulu dan komponen BOS. Komponen susenas dipilih sebagai komponen yang dirujuk karena relatif mencakup keseluruhan komponen dari studi lainnya. Selain itu, data susenas lebih dapat diandalkan karena selalu diperbarui secara rutin setiap tiga tahun sekali. Dari 11 komponen bantuan dana BOS, terdapat 6 komponen yang merupakan biaya operasional yang sepenuhnya tidak memiliki irisan dengan biaya personal sebagaimana terekam dari susenas. **Seperti komponen berikut**: pengelolaan, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, daya dan jasa, pemeliharaan sarpras, pembayaran honor, dan pembelian dan perawatan media pembelajaran. Empat komponen lainnya, merupakan komponen biaya yang beririsan dengan biaya personal susenas, sehingga dalam penghitungan biaya satuan PIP komponen yang beririsan tersebut harus dikeluarkan.

Tabel 14. Persandingan Komponen Biaya BOS, Komponen Biaya Pribadi Hasil Susenas, dan Usulan Komponen Biaya Satuan PIP

No	Susenas MSPB BPS (2015 & 2018)	Komponen BOS (2019)	Usulan Komponen PIP
1	Pendaftaran	Buku teks	Iuran Komite
2	SPP	PPDB	Pakaian Sekolah
3	Komite Sekolah	Pembelajaran dan ekskul	Bahan Belajar
4	Ekstrakurikuler	Evaluasi	Alat Tulis
5	Baju sekolah dan perlengkapan	Pengelolaan	Kursus
6	Topi dan alas kaki	Pengembangan profesi GTK	Study Tour
7	Buku pelajaran/panduan/diktat	Daya dan jasa	Uang Saku
8	Bahan Belajar	Pemeliharaan sarpras	Transportasi
9	Alat tulis dan perlengkapan lainnya	Pembayaran honor	
10	Praktikum dan bahan penunjang	Beli dan rawat media belajar	
11	Kursus	Biaya lainnya	
12	Evaluasi/ujian		
13	Kunjungan edukatif (*study tour*)		
14	Uang Saku		
15	Transportasi		
16	Lainnya		

Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang juknis BOS disebutkan bahwa salah satu tujuan BOS adalah membebaskan pungutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu **fase** SD dan SMP **serta** membebaskan dan/atau meringankan pungutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu **fase** SMA dan SMK. Hal ini berarti, iuran komite dan SPP juga harus dikeluarkan dari komponen biaya satuan PIP untuk SD dan SMP dan mempertahankannya bagi SMA dan SMK. Biaya kursus juga tetap dipertahankan dalam PIP, namun peruntukannya bukan untuk kursus di sekolah, namun kursus yang dilakukan di luar sekolah. Studi Supriadi dan Ghozali dkk. juga mencantumkan biaya kursus tersebut sebagai komponen biaya pribadi. Supriadi bahkan memisahkan secara spesifik antara kursus di sekolah dan di luar sekolah.

Tabel 15. Daftar Komponen Biaya Satuan PIP per Jenjang Pendidikan

No	Komponen	SD/SMP	SMA/SMK
1	Iuran Komite/SPP	X	√
2	Pakaian Sekolah	√	√
3	Bahan Belajar	√	√
4	Alat Tulis	√	√
5	Kursus	√	√
6	Study Tour	√	√
7	Uang Saku	√	√
8	Transportasi	√	√

Tabel 15, menunjukkan bahwa berbagai telaah ini ditetapkan 7 komponen jenis biaya pendidikan untuk jenjang SD dan SMP, meliputi pakaian sekolah, bahan belajar, alat tulis, kursus, **wisata studi**, uang saku, dan uang transportasi. Adapun pakaian sekolah yang dimaksud dalam jenis biaya pendidikan tersebut meliputi seragam, topi, sepatu, kaos kaki, dan

sebagainya. Untuk komponen alat tulis, meliputi: buku tulis, pensil, pulpen, penggaris dan sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud kursus adalah kegiatan belajar tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah yang diselenggarakan oleh bimbingan belajar. Sementara untuk SMA/SMK, diperoleh 8 komponen jenis biaya pendidikan yang meliputi: iuran komite, pakaian sekolah, bahan belajar, alat tulis, kursus, **wisata studi**, uang saku dan uang transportasi.

Tabel 16. Biaya Pribadi Pendidikan Disesuaikan dengan Juknis BOS, Rata-rata Kelompok 40% Terbawah, 2018

Jenis Biaya Pendidikan	SD		SMP		SMA/SMK		SMA/SMK	
	BOS	PIP	BOS	PIP	BOS (-SPP)	PIP	BOS (+SPP)	PIP
Pendaftaran	37.144	0	155.183	0	202.048		202.048	0
SPP	67.077	0	196.457	0	0	619.660	619.660	0
Komite Sekolah	18.522	0	58.653	0	0	90.850	90.850	0
Ekstrakurikuler	7.369	0	12.138	0	15.104		15.104	0
Pakaian	0	199.661	0	275.579	0	263.020	0	263.020
Buku pelajaran/panduan/diktat	27.530	0	48.194	0	76.539	0	76.539	0
Bahan Belajar	0	29.024	0	45.913	0	45.474	0	45.474
Alat tulis dan perlengkapan lainnya	0	61.402	0	77.011	0	80.448	0	80.448
Praktikum dan bahan penunjang	3.291	0	14.165		54.645		54.645	
Kursus	0	2.878	0	4.126	0	3.717	0	3.717
Evaluasi/ujian	3.244	0	10.200	0	23.698	0	23.698	
Kunjungan edukatif (study tour)	0	6.758	0	30.461	0	41.560	0	41.560
Uang Saku	0	949.224	0	1.527.120	0	2.015.842	0	2.015.842
Transportasi	0	156.153	0	561.495	0	931.674	0	931.674
Lainnya	14.506	0	30.166	0	26.324	0	26.324	0
Total Biaya Satuan	**178.685**	**1.405.101**	**525.155**	**2.521.705**	**398.357**	**4.092.245**	**1.108.867**	**3.381.736**
	1.583.786		**3.046.860**		**4.490.603**		**4.490.603**	

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

Berdasarkan analisis komponen (Tabel 16), dilakukan penghitungan biaya satuan pribadi setelah pemisahan antara komponen yang seharusnya dibiayai oleh BOS dan komponen yang dapat dibiayai oleh PIP. Hasilnya sebagaimana terlihat dalam Tabel 16. Berdasarkan pemisahan tersebut **ditemukan hasil kajian** bahwa untuk 2018, biaya satuan PIP adalah sebesar Rp 1,4 juta (SD), Rp 2,5 juta (SMP), dan Rp 4,1 juta (SMA/SMK). Jika BOS telah berlaku universal hingga 12 tahun, biaya satuan PIP dapat ditekan menjadi Rp 3,4 juta untuk jenjang SMA/SMK dengan asumsi siswa tidak lagi dibebani iuran sekolah/SPP. Data tabel 16 menjelaskan bahwa selama 2018 para siswa miskin mengeluarkan biaya sebesar Rp 178 ribu (SD), 525 ribu (SMP) dan Rp 1,1 juta (SMA/SMK) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semestinya dibiayai oleh BOS. Hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menyimpulkan bahwa besaran angka tersebut adalah angka kekurangan dana BOS saat ini.

B. Menghitung Proyeksi Biaya Satuan PIP

1. Laju Inflasi Pendidikan 2003-2018 (Data) dan 2019-2021 (Proyeksi)

Sebelum melakukan proyeksi biaya, kita perlu mengamati data inflasi pendidikan yang dirilis BPS sejak 2004-2018. Data laju inflasi ini digunakan untuk memproyeksikan biaya satuan pribadi dari hasil penelitian yang terjadi mulai 2004-2018. Perkembangan data inflasi tersebut juga digunakan sebagai acuan untuk memproyeksikan inflasi pendidikan 2019-2021. Hal ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk memproyeksikan biaya pendidikan pada periode yang sama.

Grafik 1. Inflasi Pendidikan 2004-2019 (data) dan 2020-2021 (Proyeksi)

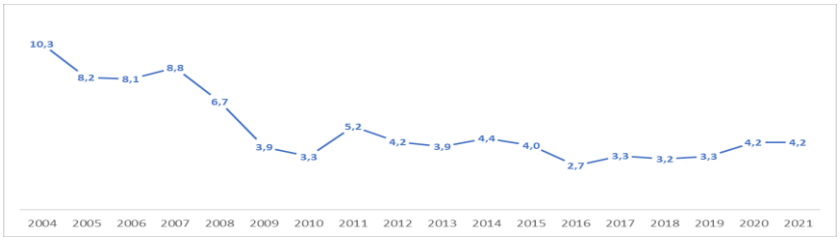

Sumber: BPS (2005) dan BPS (2019)

Data dan proyeksi inflasi sebagaimana tergambar pada Grafik-1, dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi pendidikan selama dua puluh tahun cenderung turun. Periode 2007-2010 menunjukkan penurunan yang cukup tajam akibat adanya beberapa kemajuan dalam perbaikan ekonomi. Periode 2017-2021 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Ini berarti biaya pendidikan akan tetap naik namun dengan nilai yang tidak terlalu signifikan.

2. Proyeksi Biaya Satuan PIP dari Hasil Penelitian Sebelumnya

Sebelum menelaah lebih jauh hasil susenas 2018, kajian ini juga perlu menyajikan penghitungan biaya satuan PIP berdasarkan proyeksi dari studi lain, yaitu kajian Supriadi (2004) dan Ghozali dkk. (2005). Proyeksi dilakukan setelah melakukan penyesuaian dengan juknis BOS 2019. Kedua kajian tersebut dilakukan sebelum adanya kebijakan BOS yang dimulai 2005, sehingga beberapa komponen biaya akan nampak lebih mahal.

Tabel 17. **Proyeksi Biaya Pribadi Hasil Studi Supriadi, 2004-2020 (Rp)**

Komponen Biaya	Tahun 2004				2019				2020			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Iuran rutin sekolah (bulanan)	-	-	165.735	163.505	-	-	337.922	333.375	-	-	352.037	347.301
Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	53.475	111.162	154.799	105.453	109.032	226.651	315.624	215.011	113.586	236.119	328.808	223.992
Pembelian tas sekolah	29.495	48.549	62.685	47.084	60.138	98.988	127.810	96.001	62.650	103.123	133.149	100.011
Pembelian sepatu sekolah	39.110	71.438	93.684	63.432	79.742	145.657	191.015	129.333	83.073	151.741	198.994	134.736
Biaya transportasi sekolah	110.781	381.706	441.290	463.038	225.874	778.271	899.758	944.101	235.310	810.781	937.343	983.538
Pembelian pakaian seragam sekolah	69.535	86.091	104.050	106.825	141.777	175.533	212.150	217.808	147.699	182.866	221.012	226.907
Pembelian pakaian olahraga	27.059	46.232	59.198	61.033	55.171	94.264	120.700	124.442	57.476	98.201	125.742	129.640
Kursus/les diluar sekolah	70.870	265.801	322.763	108.932	144.499	541.949	658.090	222.104	150.535	564.587	685.580	231.382
Biaya karyawisata (study tour)	20.555	73.808	59.263	34.600	41.910	150.489	120.833	70.547	43.661	156.775	125.880	73.494
Uang saku/jajan siswa di sekolah	271.524	548.769	760.248	585.583	553.618	1.118.900	1.550.090	1.193.961	576.743	1.165.639	1.614.841	1.243.835
Total	**692.404**	**1.633.556**	**2.223.715**	**1.739.485**	**1.411.761**	**3.330.702**	**4.533.993**	**3.546.683**	**1.470.734**	**3.469.832**	**4.723.388**	**3.694.836**

Sumber: diolah dari Supriadi (2004)

Setelah disesuaikan dengan juknis BOS dengan menghilangkan beberapa komponen yang beririsan dengan komponen BOS, hasil kajian Supriadi 2004 (Tabel 17) dapat kita proyeksikan hingga 2020. Proyeksi ini dihitung dengan melihat data inflasi 2004-2018 dan proyeksi inflasi 2019-2020. Didapati bahwa SD untuk 2019 total biaya yang dibutuhkan adalah Rp 3 juta, SMP Rp 7,2 juta, dan SMA 9,9 juta, dan SMK 7,7 juta. Selain uang saku dan transportasi, biaya kursus di luar sekolah menyumbang porsi terbesar. Namun, biaya kursus ini tidak banyak dikeluarkan oleh anak SMK sehingga secara total biayanya lebih rendah daripada SMA. Kursus ini biasanya dilakukan untuk mempersiapkan kelulusan dan kelanjutan ke jenjang universitas bagi anak-anak SMA. Anak-anak SMK yang lebih berorientasi pada kerja tidak banyak berminat mengikuti kursus.

Tabel 18. **Proyeksi Biaya Pribadi Hasil Studi Ghozali dkk., 2005—2020**

Komponen Biaya	Tahun 2005				2019				2020			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Buku dan ATS	223.000	223.500	309.750	296.500	420.067	421.009	583.479	558.520	437.614	438.596	607.852	581.850
Pak. & Perl. Sek.	323.250	332.500	430.250	425.500	608.909	626.333	810.466	801.518	634.345	652.497	844.321	835.000
Konsumsi	2.292.500	2.182.000	2.488.000	2.689.500	4.318.404	4.110.254	4.686.669	5.066.237	4.498.793	4.281.948	4.882.442	5.277.864
Kesehatan	295.500	236.250	296.000	373.500	556.636	445.026	557.578	703.566	579.888	463.616	580.869	732.955
Akomodasi	651.500	674.000	763.750	744.500	1.227.237	1.269.620	1.438.683	1.402.422	1.278.501	1.322.655	1.498.780	1.461.004
Transportasi	273.250	308.250	451.750	511.000	514.724	580.653	850.966	962.576	536.225	604.909	886.512	1.002.784
Karyawisata	48.750	60.750	88.250	104.500	91.831	114.435	166.237	196.848	95.667	119.216	173.181	205.070
Uang Saku	433.250	570.500	814.500	849.000	816.117	1.074.656	1.534.281	1.599.269	850.208	1.119.547	1.598.372	1.666.074
Kursus	105.250	117.250	273.750	147.500	198.260	220.865	515.665	277.847	206.542	230.091	537.206	289.453
Iuran Sekolah	-	-	286.000	473.750	-	-	538.741	892.407	-	-	561.245	929.685
Total	**4.646.250**	**4.705.000**	**6.202.000**	**6.615.250**	**8.752.185**	**8.862.853**	**11.682.766**	**12.461.209**	**9.117.783**	**9.233.074**	**12.170.781**	**12.981.741**

(Rp)

Sumber: diolah dari Ghozali dkk. (2005)

Jika hasil kajian Ghozali dkk. (Tabel 18) tahun 2005 diproyeksikan hingga tahun 2020 dengan mengeluarkan komponen yang beririsan dengan BOS, iuran sekolah untuk SD dan SMP, maka pada tahun 2019 didapati angka biaya pribadi untuk masing-masing jenjang: SD Rp 5,2 juta; SMP 5,9 juta; SMA 9,9 juta; dan SMK 10,4 juta. Proyeksi ini dihitung dengan memperhatikan *trend* laju inflasi dari tahun 2005 hingga 2018. Yang menarik, angka biaya pribadi pada level SMA sama antara hasil studi Ghozali dkk. ini dengan hasil studi Supriadi. Namun, untuk SMK studi Ghozali dkk. menunjukkan angka yang lebih tinggi dari SMA, berbeda dari studi Supriadi. SMK lebih mahal dalam hal transportasi dan uang saku, namun lebih rendah dari SMA pada komponen iuran sekolah. Di masa lalu, jumlah SMA memang lebih banyak daripada SMK, sehingga anak-anak SMK umumnya tinggal lebih jauh dari sekolah dibandingkan anak-anak SMA. Ini membuat biaya transportasi lebih mahal. Namun, saat ini jumlah SMK lebih banyak daripada SMA (14.192 berbanding 13.828 berdasarkan Dapodikdasmen 2019). Ini membuat distribusi lokasi SMK juga lebih menyebar sehingga dapat menekan biaya transportasi.

3. Proyeksi Biaya Satuan PIP dari Hasil Susenas 2018

a. Proyeksi biaya satuan secara nasional

Kajian ini menghitung biaya satuan yang dikeluarkan oleh kelompok penduduk 40% terbawah. Hal ini untuk menyelaraskan dengan sasaran PIP yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT). BDT sendiri adalah data penduduk yang secara sosial ekonomi berada

pada kelompok 40% terbawah. Perhitungan biaya satuan dengan menggunakan kelompok 40% terbawah dilakukan untuk menyesuaikan dengan target sasaran PIP sebagaimana dicerminkan dari basis data yang digunakan untuk menyeleksi penerima. Perhitungan tersebut didapati angka yang lebih rendah dari rata-rata total nasional untuk masing-masing jenjang pendidikan (lihat Tabel 19). Hasil penghitungan rata-rata biaya satuan pribadi dengan rata-rata nasional dapat dilihat di Tabel 44 pada lampiran.

Nilai beberapa komponen biaya dapat dicermati dan dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Komponen pertama yang perlu dicermati adalah seragam sekolah. Berdasarkan harga pasar sebagaimana dapat dilihat dari salah satu **patokan** belanja daring populer, yaitu tokopedia, harga satu potong seragam termurah di Jakarta adalah Rp 41.000 (baju) dan Rp 50.000 (rok/celana). Besaran seragam sekolah yang berkisar antara Rp 200.000-Rp 300.000 per tahun dapat digunakan untuk membeli 2-3 potong seragam sekolah. Secara umum, anak-anak sekolah membutuhkan minimal 3 jenis seragam sekolah yang terdiri dari seragam reguler, seragam pramuka, dan pakaian olahraga. **Hal itu diasumsikan** seorang peserta didik hanya memiliki 1 potong untuk masing-masing jenis seragam tanpa baju cadangan, maka angka Rp 300 ribu adalah besaran yang sangat minimal. Beberapa daerah lain harganya **menunjukkan perbedaan**. Selain itu, **komponen** ini belum termasuk pakaian lain yang juga dibutuhkan seperti topi, dasi, sepatu, dan kaus kaki.

Tabel 19. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi Kelompok 40% Terbawah (Nasional) (Rp)

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SD	Pakaian Sekolah	199.661	206.250	214.865	223.841
	Bahan Belajar	29.024	29.982	31.235	32.539
	Alat Tulis	61.402	63.428	66.078	68.838
	Kursus	2.878	2.973	3.097	3.227
	Study Tour	6.758	6.981	7.273	7.577
	Uang Saku	949.224	980.549	1.021.508	1.064.179
	Uang Transportasi	156.153	161.306	168.045	175.064
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**1.405.101**	**1.451.470**	**1.512.101**	**1.575.264**

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMP	Pakaian Sekolah	275.579	284.673	296.565	308.953
	Bahan Belajar	45.913	47.428	49.409	51.473
	Alat Tulis	77.011	79.552	82.875	86.337
	Kursus	4.126	4.262	4.440	4.625
	Study Tour	30.461	31.466	32.780	34.150
	Uang Saku	1.527.120	1.577.515	1.643.412	1.712.061
	Uang Transportasi	561.495	580.024	604.253	629.494
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**2.521.705**	**2.604.921**	**2.713.734**	**2.827.093**

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMA/ SMK	Iuran Komite	710.510	733.956	764.615	796.555
	Pakaian Sekolah	263.020	271.700	283.050	294.873
	Bahan Belajar	45.474	46.975	48.937	50.981
	Alat Tulis	80.448	83.103	86.574	90.190
	Kursus	3.717	3.840	4.001	4.168
	Study Tour	41.560	42.932	44.725	46.593
	Uang Saku	2.015.842	2.082.365	2.169.350	2.259.968
	Uang Transportasi	931.674	962.419	1.002.621	1.044.503
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**4.092.245**	**4.227.290**	**4.403.872**	**4.587.832**

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

Komponen lain yang perlu dicermati adalah alat tulis. Alat tulis sekolah di sini mencakup buku tulis, buku gambar, pensil, pena, penghapus, dan penggaris. Untuk satu tahun setidaknya dibutuhkan 10-20 eksemplar buku tulis. **Berdasarkan** laman penjualan online, didapatkan bahwa harga 1 paket berisi 10 eksemplar buku tulis merk sinar dunia adalah Rp 23.000. Jika dikalikan sesuai kebutuhan satu tahun, setidaknya dibutuhkan Rp 46.000. Sementara itu, untuk alat-alat tulis adalah: buku gambar (Rp 3.000), pensil (Rp 1.250), penghapus (Rp 2.300), pulpen (Rp 5.000), dan penggaris (Rp 4.000). Jika masing-masing dikalikan dua, maka didapatkan angka sebesar Rp 31.100 per orang. Jika dijumlahkan, nilai kebutuhan buku tulis dan alat tulis ini mencapai Rp 77.100. Angka ini mendekati hasil penghitungan susenas yang diproyeksikan untuk 2020, yang berkisar antara Rp. 69.000 (SD)—Rp . 91.000 (SMA).

b. Proyeksi unit cost dari rata-rata tiap provinsi

Salah satu cara untuk menentukan variasi besaran biaya satuan PIP adalah melihat variasi biaya berdasarkan provinsi. Data susenas MSBP 2018 memungkinkan kita untuk menelaah variasi **antarprovinsi**.

Tabel 20. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi, Proyeksi 2020 (Rp)
(Kelompok 40% terbawah Per Provinsi)

No.	PROVINSI	SD	PROVINSI	SMP	PROVINSI	SMA/SMK
1	DKI Jakarta	3.054.000	DKI Jakarta	5.224.703	DKI Jakarta	7.427.297
2	Kepulauan Riau	2.795.591	Kepulauan Riau	4.579.260	Kepulauan Riau	6.359.998
3	Kalimantan Timur	2.202.177	Kalimantan Timur	3.500.796	Jawa Barat	5.902.440
4	Banten	1.950.340	Jawa Barat	3.361.535	Bali	5.730.540
5	Jawa Barat	1.908.323	Banten	3.268.292	DI Yogyakarta	5.295.008
6	DI Yogyakarta	1.854.300	Sumatera Barat	3.237.146	Banten	4.929.191
7	Jambi	1.837.916	DI Yogyakarta	3.223.643	Jawa Tengah	4.906.937
8	Kalimantan Selatan	1.832.150	Bali	3.104.307	Kalimantan Timur	4.735.136
9	Bali	1.828.019	Kalimantan Selatan	3.079.216	Sumatera Barat	4.568.662
10	Kepulauan Bangka Belitung	1.788.845	Jawa Tengah	3.039.457	Jawa Timur	4.456.515
11	Riau	1.735.751	Kepulauan Bangka Belitung	2.971.792	Nusa Tenggara Barat	4.284.010
12	Sumatera Barat	1.704.894	Papua Barat	2.907.999	Jambi	4.258.920
13	Papua Barat	1.607.573	Sulawesi Utara	2.789.558	Sulawesi Utara	4.167.725
14	Kalimantan Tengah	1.582.797	Jambi	2.784.180	Kalimantan Selatan	4.058.604
15	Sulawesi Utara	1.580.538	Riau	2.770.950	Papua Barat	4.048.379
16	Jawa Tengah	1.538.434	Jawa Timur	2.755.492	Kepulauan Bangka Belitung	3.925.334
17	Jawa Timur	1.511.122	Sumatera Selatan	2.672.246	Bengkulu	3.824.127
18	Gorontalo	1.501.848	Bengkulu	2.635.566	Riau	3.773.976
19	Sumatera Selatan	1.462.509	Lampung	2.586.978	Sumatera Selatan	3.748.649
20	Aceh	1.397.639	Kalimantan Tengah	2.483.843	Sulawesi Selatan	3.634.746
21	Bengkulu	1.335.799	Sulawesi Selatan	2.257.731	Lampung	3.538.204
22	Kalimantan Utara	1.333.377	Nusa Tenggara Barat	2.199.620	Kalimantan Barat	3.401.969
23	Nusa Tenggara Barat	1.288.207	Kalimantan Barat	2.097.620	Kalimantan Tengah	3.389.711
24	Lampung	1.227.759	Sumatera Utara	2.085.942	Sumatera Utara	3.383.643
25	Sulawesi Selatan	1.189.332	Papua	2.056.129	Kalimantan Utara	3.146.633
26	Papua	1.188.781	Kalimantan Utara	2.054.089	Aceh	3.130.038
27	Maluku Utara	1.174.812	Aceh	2.029.357	Sulawesi Tenggara	3.051.102
28	Sumatera Utara	1.172.589	Sulawesi Tengah	1.917.338	Papua	3.045.037
29	Kalimantan Barat	1.142.052	Gorontalo	1.858.291	Gorontalo	3.002.481
30	Sulawesi Tengah	1.111.697	Sulawesi Tenggara	1.617.848	Sulawesi Tengah	2.975.764
31	Sulawesi Tenggara	964.958	Maluku Utara	1.598.424	Maluku Utara	2.943.118
32	Sulawesi Barat	859.208	Sulawesi Barat	1.541.819	Nusa Tenggara Timur	2.391.956
33	Maluku	774.766	Maluku	1.358.618	Maluku	2.308.436
34	Nusa Tenggara Timur	612.503	Nusa Tenggara Timur	1.071.825	Sulawesi Barat	2.239.747

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

Pada dasarnya provinsi memiliki angka kemiskinan yang bervariasi sehingga menggeneralisasi angka 40% untuk semua provinsi juga kurang mencerminkan kondisi kemiskinan riil. Namun, karena program ini mengacu pada data kemiskinan yang bersumber dari BDT, maka penghitungan semacam ini memiliki **dasar ilmiah**. Penghitungan biaya satuan untuk kelompok 40% terbawah didapatkan bahwa besarannya lebih kecil dibandingkan rata-rata **keseluruhan**. Meskipun demikian urutan provinsi berdasarkan besaran biaya tidak sama persis dengan perhitungan rata-rata nasional. DKI Jakarta tetap konsisten menjadi provinsi dengan biaya tertinggi untuk semua jenjang dan NTT serta Sulawesi Barat juga

menjadi yang terendah. **Ketegori** urutan di bawahnya tidak selalu sama dengan data rata-rata **keseluruhan** (lihat Tabel 20).

Ada sejumlah alasan mengapa daerah tertentu lebih tinggi atau rendah daripada yang lain. Salah satu **alasannya** adalah karena proporsi komponen per provinsi **berbeda**. Jika melihat proporsi secara nasional, uang saku dan transportasi secara konsisten menyumbang proporsi tertinggi untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA/SMK, uang saku, iuran komite, dan uang transportasi menempati tiga besar proporsi tertinggi. Namun, NTT yang total biayanya paling rendah, misalnya, biaya transportasi untuk SD hanya menyumbang 4,4% dari keseluruhan komponen, jauh lebih kecil **dibanding** biaya pakaian dan alat tulis. Proporsi alat tulis di NTT adalah yang tertinggi kedua setelah Papua (lihat Tabel 47 dalam lampiran). Hal yang sama juga berlaku di daerah lain dengan karakteristik yang sama.

C. Menghitung Variasi Biaya Satuan PIP dengan Indeks Upah Minimum Provinsi (UMP)

Selain menghitung kebutuhan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan pada masing-masing provinsi, cara lain untuk menghitung biaya satuan PIP adalah dengan mempertimbangkan kondisi kemahalan di **per** wilayah. Menggunakan indeks kemahalan dapat menjadi acuan yang konstan karena dikeluarkan secara rutin sehingga dinamikanya dapat dipantau setiap tahun tanpa Kemendikbud perlu melakukan survei berkala untuk memantau kebutuhan biaya yang bervariasi antardaerah. Selain itu, dengan menggunakan indeks, maka akan diperoleh peringkat yang konsisten antardaerah untuk setiap jenjang. Data susenas murni, peringkat suatu provinsi dapat berbeda-beda untuk setiap jenjangnya. Jawa Barat, misalnya, menduduki peringkat 5 dalam hal unit **biaya** SD, namun peringkat keempat dan kelima untuk SMP dan SM.

Terdapat dua indeks yang dapat digunakan untuk menyesuaikan hasil susenas dengan variasi tingkat kemahalan di daerah, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks upah minimum provinsi (UMP). Acuan untuk menetapkan variasi adalah rerata kelompok 40% terbawah secara nasional. Namun, setelah dilakukan telaah, untuk menetapkan biaya satuan pribadi yang mencakup kebutuhan sehari-hari menggunakan indeks UMP lebih relevan dibandingkan IKK, sehingga kajian ini lebih memilih yang pertama. Hasil penghitungan melalui IKK sendiri dapat dilihat pada tabel 48 dalam lampiran. Penggunaan UMP ini lebih relevan karena mempertimbangkan tingkat kemahalan berdasarkan biaya konsumsi kebutuhan sehari-hari dan indeks kelayakan hidup. Indeks UMP yang digunakan adalah nilai UMP 2019, nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk menghitung indeks UMP 2020 dengan asumsi nilai UMP 2019 tetap untuk 2020 (untuk data UMP yang menjadi basis proyeksi dapat

dilihat pada tabel 49 pada lampiran). Penghitungan unit **biaya** per-provinsi berdasarkan UMP dihitung dengan formula:

unit biaya provinsi = UMP/rata-rata UMP seluruh provinsi*rata-rata unit **biaya** kelompok 40% terbawah nasional

Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 21, berdasarkan perhitungan indeks UMP didapatkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai unit **biaya** tertinggi dan provinsi DIY menjadi daerah dengan unit **biaya** terendah. Hal ini selaras dengan besaran nilai UMP. Jika dibandingkan dengan data susenas per-provinsi dengan proyeksi tahun yang sama juga terdapat perbedaan pada peringkat kecuali pada provinsi dengan angka unit **biaya** tertinggi, yaitu sama-sama DKI Jakarta. Jika dilihat dari angkanya relatif, tidak terlalu jauh perbedaan rentangnya. Data unit **biaya** provinsi berdasarkan susenas murni, rentang untuk SD adalah Rp 644.000—3,2 juta, SMP adalah 1,1 juta—5,5 juta, dan SM sebesar 2,3 juta—7,8 juta. Sementara untuk unit **biaya** provinsi berdasarkan susenas yang disesuaikan dengan UMP, rentang SD adalah 1 juta—2,5 juta, SMP adalah 1,8 juta—4,5 juta, dan SM sebesar 2,9 juta—7,4 juta. Hal ini berbeda dari penghitungan menggunakan IKK yang variasi rentangnya cukup jauh dibandingkan data susenas murni (lihat tabel 48 dalam lampiran).

Tabel 21. Unit **Biaya** Per Provinsi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020

Provinsi	UMP	Indeks UMP	Unit Cost per Jenjang (Rp)		
			SD	SMP	SM
DKI Jakarta	3.940.973	1,60	2.419.116	4.341.534	7.045.482
Papua	3.240.900	1,32	1.989.385	3.570.306	5.793.925
Sulawesi Utara	3.051.076	1,24	1.872.864	3.361.188	5.454.567
Kepulauan Bangka Belitung	2.976.705	1,21	1.827.212	3.279.258	5.321.610
Papua Barat	2.934.500	1,19	1.801.305	3.232.763	5.246.158
Aceh	2.916.810	1,18	1.790.447	3.213.275	5.214.532
Sulawesi Barat	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sulawesi Selatan	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sumatera Selatan	2.804.453	1,14	1.721.478	3.089.498	5.013.666
Kepulauan Riau	2.769.683	1,12	1.700.135	3.051.194	4.951.506
Kalimantan Utara	2.765.463	1,12	1.697.544	3.046.545	4.943.962
Kalimantan Timur	2.747.561	1,12	1.686.555	3.026.824	4.911.957
Kalimantan Tengah	2.663.435	1,08	1.634.916	2.934.147	4.761.561
Riau	2.662.025	1,08	1.634.050	2.932.594	4.759.040
Kalimantan Selatan	2.652.781	1,08	1.628.376	2.922.410	4.742.514
Jambi	2.423.889	0,98	1.487.873	2.670.254	4.333.312
Maluku	2.400.664	0,97	1.473.617	2.644.668	4.291.791
Gorontalo	2.384.020	0,97	1.463.400	2.626.332	4.262.036
Sulawesi Tenggara	2.351.870	0,95	1.443.665	2.590.915	4.204.560
Maluku Utara	2.319.427	0,94	1.423.751	2.555.174	4.146.560
Sumatera Utara	2.303.403	0,94	1.413.915	2.537.521	4.117.913
Bali	2.297.967	0,93	1.410.578	2.531.533	4.108.195
Sumatera Barat	2.289.228	0,93	1.405.213	2.521.906	4.092.572
Banten	2.267.965	0,92	1.392.161	2.498.481	4.054.559
Lampung	2.240.646	0,91	1.375.392	2.468.386	4.005.719
Kalimantan Barat	2.211.266	0,90	1.357.357	2.436.020	3.953.195
Sulawesi Tengah	2.123.040	0,86	1.303.201	2.338.826	3.795.469
Bengkulu	2.040.000	0,83	1.252.228	2.247.346	3.647.014
Nusa Tenggara Barat	2.012.610	0,82	1.235.415	2.217.172	3.598.047
Nusa Tenggara Timur	1.793.293	0,73	1.100.790	1.975.564	3.205.963
Jawa Barat	1.668.372	0,68	1.024.109	1.837.946	2.982.635
Jawa Tengah	1.605.396	0,65	985.452	1.768.569	2.870.050
Jawa Timur	1.603.059	0,65	984.017	1.765.994	2.865.872
DI Yogyakarta	1.570.922	0,64	964.290	1.730.591	2.808.419
Rata-rata Nasional	**2.463.358**	**1**	**1.512.101**	**2.713.734**	**4.403.872**

D. Menghitung Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP dengan Pendekatan Afirmatif

PIP adalah bantuan sosial yang semestinya dikelola dengan prinsip berkeadilan, berkecukupan, dan keberlanjutan. Salah satu upaya mewujudkan prinsip berkeadilan adalah bahwa yang lebih membutuhkan semestinya memperoleh lebih banyak daripada yang kurang membutuhkan. Salah satu cara untuk melihat yang "lebih" dan yang "kurang" ini adalah melalui pendekatan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sebagai salah satu unsur yang juga bertanggung jawab membiayai pendidikan, pemerintah daerah semestinya ikut berkontribusi terhadap PIP. Namun, kemampuan pemerintah daerah bervariasi sehingga mereka yang mampu seharusnya dapat menyumbang lebih dan yang tidak mampu dapat diberikan bantuan lebih oleh pemerintah pusat. Indeks kapasitas fiskal (IKF) adalah salah satu instrumen untuk melihat kemampuan keuangan pemerintah daerah.

IKF ini dibagi ke dalam 5 kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Peta kapasitas fiskal daerah terakhir yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 126/07.PMK/2019 terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan daerah dengan kapasitas fiskal tertinggi (11,473) dan Provinsi Gorontalo adalah yang terendah (0,171). **Mencermati** peta demikian, tentu tidak adil jika bantuan untuk Jakarta dan Gorontalo disamakan. DKI Jakarta semestinya dapat memberikan kontribusi pendanaan yang lebih sehingga dana PIP yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dikurangi dan dialihkan kepada wilayah lain yang lebih **membutuhkan**.

Cara menghitung pembagian pendanaan dapat dilakukan pertama-tama dengan menggunakan jumlah kategori sebagai pembagi proporsi. Karena terdapat 5 kategori, maka didapatkan kelipatan 20% untuk membuat peringkat proporsi. Hal ini dapat ditetapkan bahwa kategori sangat tinggi memperoleh proporsi bantuan terendah, yaitu 20%, kategori tinggi 40%, kategori sedang 60%, kategori rendah 80%, dan kategori sangat rendah 100%. Perlakuan khusus diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta karena meskipun masuk ke dalam kategori sangat tinggi, nilai indeksnya jauh di atas rata-rata daerah lain dalam kategori yang sama. Oleh karena itu, khusus untuk DKI Jakarta, proporsinya diberikan 10% untuk kontribusi pemerintah dan 90% untuk kontribusi pemda. Hasilnya, sebagaimana tertuang dalam Tabel 22, selisih antarkategori terlihat lebih proporsional. Cara ini dapat diterapkan untuk tingkat kabupaten/kota juga. Namun, karena terdapat lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia simulasinya tidak dapat ditampilkan dalam laporan ini.

Tabel 22. Proporsi Pendanaan **Unit Biaya** PIP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan IKF, Proyeksi 2020 (Rp)

KATEGORI IKF DAERAH	Proporsi Kontribusi Pusat	Proporsi Kontribusi Pemda	SD (Unit Cost = Rp1.512.101)		SMP (Unit Cost = Rp2.713.734)		SMA/SMK (Unit Cost = Rp4.403.872)	
			Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda	Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda	Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda
DKI Jakarta	10%	90%	151.210	1.360.891	271.373	2.442.361	440.387	3.963.485
Sangat Tinggi	20%	80%	302.420	1.209.681	542.747	2.170.987	880.774	3.523.098
Tinggi	40%	60%	604.840	907.260	1.085.494	1.628.240	1.761.549	2.642.323
Sedang	60%	40%	907.260	604.840	1.628.240	1.085.494	2.642.323	1.761.549
Rendah	80%	20%	1.209.681	302.420	2.170.987	542.747	3.523.098	880.774
Sangat Rendah	100%	0%	1.512.101	0	2.713.734	0	4.403.872	0

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan PMK 126/PMK.07/2019 diolah

Penghitungan pembagian tanggung jawab pendanaan dapat pula menggabungkan antara indeks kemahalan dan IKF. Dalam hal ini, yang diproporsikan berdasarkan nilai IKF adalah dana hasil penghitungan dengan indeks kemahalan. Hal yang paling relevan adalah Indeks UMP. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Proporsi pendanaan unit **biaya** PIP oleh pemerintah pusat dan pemda=

Unit **biaya** berdasarkan IUMP*prosentase kategori IKF

Tabel 23. Proporsi Pendanaan Unit **Biaya** PIP Berdasarkan IKF dan UMP, Proyeksi 2020 (Rp)

No	Provinsi	IKF	Kategori	Proporsi Pusat	Proporsi Daerah	SD			SMP			SM		
						Unit Cost	Pusat	Pemda	Unit Cost	Pusat	Pemda	Unit Cost	Pusat	Pemda
1	DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi	10%	90%	2.419.116	241.912	2.177.204	4.341.534	434.153	3.907.381	7.045.482	704.548	3.516.643
2	Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi	20%	80%	1.024.109	204.822	819.287	1.837.946	367.589	1.470.357	2.982.635	596.527	1.176.285
3	Jawa Timur	2,589	Sangat Tinggi	20%	80%	984.017	196.803	787.214	1.765.994	353.199	1.412.795	2.865.872	573.174	1.130.236
4	Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi	20%	80%	985.452	197.090	788.361	1.768.569	353.714	1.414.855	2.870.050	574.010	1.131.884
5	Kalimantan Timur	1,226	Tinggi	40%	60%	1.686.555	674.622	1.011.933	3.026.824	1.210.729	1.816.094	4.911.957	1.964.783	1.089.657
6	Banten	1,135	Tinggi	40%	60%	1.392.161	556.865	835.297	2.498.481	999.393	1.499.089	4.054.559	1.621.823	899.453
7	Riau	0,956	Tinggi	40%	60%	1.634.050	653.620	980.430	2.932.594	1.173.038	1.759.556	4.759.040	1.903.616	1.055.734
8	Sumatera Utara	0,945	Tinggi	40%	60%	1.413.915	565.566	848.349	2.537.521	1.015.009	1.522.513	4.117.913	1.647.165	913.508
9	Kalimantan Selatan	0,812	Tinggi	40%	60%	1.628.376	651.350	977.025	2.922.410	1.168.964	1.753.446	4.742.514	1.897.006	1.052.068
10	Sumatera Selatan	0,794	Sedang	60%	40%	1.721.478	1.032.887	688.591	3.089.498	1.853.699	1.235.799	5.013.666	3.008.200	494.320
11	Sulawesi Selatan	0,691	Sedang	60%	40%	1.755.809	1.053.485	702.324	3.151.112	1.890.667	1.260.445	5.113.653	3.068.192	504.178
12	Bali	0,610	Sedang	60%	40%	1.410.578	846.347	564.231	2.531.533	1.518.920	1.012.613	4.108.195	2.464.917	405.045
13	Lampung	0,590	Sedang	60%	40%	1.375.392	825.235	550.157	2.468.386	1.481.031	987.354	4.005.719	2.403.431	394.942
14	Papua Barat	0,553	Sedang	60%	40%	1.801.305	1.080.783	720.522	3.232.763	1.939.658	1.293.105	5.246.158	3.147.695	517.242
15	Aceh	0,529	Sedang	60%	40%	1.790.447	1.074.268	716.179	3.213.275	1.927.965	1.285.310	5.214.532	3.128.719	514.124
16	Sumatera Barat	0,455	Sedang	60%	40%	1.405.213	843.128	562.085	2.521.906	1.513.143	1.008.762	4.092.572	2.455.543	403.505
17	Kalimantan Barat	0,453	Sedang	60%	40%	1.357.357	814.414	542.943	2.436.020	1.461.612	974.408	3.953.195	2.371.917	389.763
18	Kalimantan Tengah	0,437	Rendah	80%	20%	1.634.916	1.307.932	326.983	2.934.147	2.347.318	586.829	4.761.561	3.809.249	117.366
19	Nusa Tenggara Barat	0,395	Rendah	80%	20%	1.235.415	988.332	247.083	2.217.172	1.773.738	443.434	3.598.047	2.878.438	88.687
20	Kepulauan Riau	0,386	Rendah	80%	20%	1.700.135	1.360.108	340.027	3.051.194	2.440.955	610.239	4.951.506	3.961.205	122.048
21	Sulawesi Utara	0,356	Rendah	80%	20%	1.872.864	1.498.291	374.573	3.361.188	2.688.950	672.238	5.454.567	4.363.653	134.448
22	Jambi	0,350	Rendah	80%	20%	1.487.873	1.190.299	297.575	2.670.254	2.136.203	534.051	4.333.312	3.466.650	106.810
23	Maluku	0,320	Rendah	80%	20%	1.473.617	1.178.894	294.723	2.644.668	2.115.734	528.934	4.291.791	3.433.433	105.787
24	Bengkulu	0,319	Rendah	80%	20%	1.252.228	1.001.782	250.446	2.247.346	1.797.877	449.469	3.647.014	2.917.611	89.894
25	DI Yogyakarta	0,314	Rendah	80%	20%	964.290	771.432	192.858	1.730.591	1.384.473	346.118	2.808.419	2.246.735	69.224
26	Sulawesi Tengah	0,300	Sangat Rendah	100%	0%	1.303.201	1.303.201	0	2.338.826	2.338.826	0	3.795.469	3.795.469	0
27	Sulawesi Tenggara	0,284	Sangat Rendah	100%	0%	1.443.665	1.443.665	0	2.590.915	2.590.915	0	4.204.560	4.204.560	0
28	Kalimantan Utara	0,282	Sangat Rendah	100%	0%	1.697.544	1.697.544	0	3.046.545	3.046.545	0	4.943.962	4.943.962	0
29	Nusa Tenggara Timur	0,275	Sangat Rendah	100%	0%	1.100.790	1.100.790	0	1.975.564	1.975.564	0	3.205.963	3.205.963	0
30	Kepulauan Bangka Belitung	0,264	Sangat Rendah	100%	0%	1.827.212	1.827.212	0	3.279.258	3.279.258	0	5.321.610	5.321.610	0
31	Maluku Utara	0,252	Sangat Rendah	100%	0%	1.423.751	1.423.751	0	2.555.174	2.555.174	0	4.146.560	4.146.560	0
32	Sulawesi Barat	0,189	Sangat Rendah	100%	0%	1.755.809	1.755.809	0	3.151.112	3.151.112	0	5.113.653	5.113.653	0
33	Papua	0,179	Sangat Rendah	100%	0%	1.989.385	1.989.385	0	3.570.306	3.570.306	0	5.793.925	5.793.925	0
34	Gorontalo	0,171	Sangat Rendah	100%	0%	1.463.400	1.463.400	0	2.626.332	2.626.332	0	4.262.036	4.262.036	0

E. Menghitung Kebutuhan Anggaran PIP

Selain menghitung biaya satuan tiap jenjang berdasarkan berbagai kategori, kajian ini juga melakukan penghitungan besaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai bantuan PIP. **Hal itu jika** mengikuti asumsi-asumsi unit **biaya** PIP sebagaimana diterangkan pada bagian sebelumnya. Sebelum menghitung kebutuhan pendanaan, terlebih dahulu harus dihitung jumlah penerima PIP. Ada dua cara dalam menghitung jumlah penerima PIP ini. **Pertama**, menggunakan proyeksi jumlah siswa miskin dan rentan miskin dengan metode kohort siswa. Proyeksi siswa dengan *kohort* ini didasarkan pada salah satu pendekatan yang diuraikan oleh Hermawan (2017), yaitu menggunakan angka pertumbuhan siswa, angka naik tingkat dan angka lulusan. Basis data yang digunakan untuk melakukan proyeksi adalah data siswa yang dirilis oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud dari 2013—2018. Data yang diproyeksikan adalah data 40% dari total siswa yang diasumsikan sebagai kelompok rentan miskin dan miskin. **Menggunakan** cara ini didapatkan angka siswa masing-masing jenjang untuk proyeksi tahun ajaran 2020/2021 adalah SD = 9,9 juta siswa, SMP = 3,9 juta siswa, dan SMA/SMK = 4,1 juta siswa penerima PIP. Selanjutnya data ini dikalikan dengan besaran unit **biaya** tiap jenjang untuk proyeksi 2020. Hasilnya sebagaimana tertera pada tabel 24.

Tabel 24. Kebutuhan Anggaran Pembiayaan PIP, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021 (Rp)

Jenjang	Unit Cost PIP (Rp)	Jumlah Penerima PIP	Kebutuhan Biaya PIP (Rp)
SD	1.512.101	9.896.709	14.964.821.461.534
SMP	2.713.734	3.960.402	10.747.477.687.263
SMA/SMK	4.403.872	4.141.069	18.236.739.834.655
Total	8.629.707	17.998.180	43.949.038.983.452

Sumber: diolah dari PDSPK, 2013-2018

Tabel 24, menunjukkan bahwa total kebutuhan biaya PIP yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi unit **biaya** adalah Rp 44,0 triliyun. Biaya terbesar dikeluarkan untuk jenjang sekolah menengah, yaitu SMA dan SMK yang mencapai Rp 18,2 triliyun meskipun jumlah penerimanya kurang dari separuh penerima pada jenjang SD. Hal ini karena besaran unit **biaya** PIP untuk penerima pada jenjang SMA/SMK terhitung paling besar di antara jenjang lainnya. Sayangnya dengan metode *kohort,* tidak dimungkinkan penghitungan kebutuhan dana secara kewilayahan karena asumsi 40% terlalu menggenarilisasi untuk diterapkan pada tiap provinsi. Angka kemiskinan tentu

bervariasi untuk setiap daerahnya. Dalam hal ini menggunakan metode kedua untuk menghitung kebutuhan pada level provinsi ini, yaitu berdasarkan data kuota PIP dan realisasinya yang dirilis oleh Ditjen Dikdasmen selama 2016—2018 dalam laman pip.kemdikbud.go.id.

Metode **kedua** adalah dengan melihat kuota penerima PIP yang **tetap** dari tahun ke tahun, yaitu 17,9 juta siswa. Secara kumulatif, jumlah ini tidak berbeda jauh dengan jumlah yang dihasilkan dari penghitungan dengan metode kohort di atas. Namun, dengan cara kedua ini kita dapat menghitung kebutuhan anggaran di tingkat pusat hingga tingkat wilayah karena ketersediaan data yang lebih lengkap. Bahkan dengan cara ini penghitungan anggaran berdasarkan proporsi pembagian tanggung jawab pendanaan juga dapat dilakukan sehingga beban anggaran pendanaan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Penghitungannya dilakukan dengan mengalikan data penerima dari masing-masing jenjang dan wilayah dengan unit **biaya** yang ditetapkan, baik berdasarkan hasil susenas murni maupun indeks.

Berdasarkan penghitungan berdasarkan unit **biaya** hasil susenas murni yang diproporsikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah diperoleh bahwa pendanaan PIP membutuhkan anggaran pemerintah pusat Rp 18,6 triliyun pada 2020 dan anggaran pemda Rp 22,5 triliun pada tahun yang sama (lihat tabel 25). Penganggaran dengan prinsip *sharing* ini tentu saja lebih efisien jika dibandingkan dengan pendanaan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Dengan proyeksi tahun yang sama, jika dihitung berdasarkan unit **biaya** dengan indeks UMP yang diproporsikan dengan kapasitas fiskal masing-masing wilayah, diperoleh angka yang lebih kecil lagi, yaitu sebesar Rp 17,5 triliun untuk beban APBN dan Rp 17,4 triliun untuk beban APBD (lihat tabel 26). Hal ini karena nilai unit **biaya** yang dihasilkan dari penghitungan menggunakan indeks UMP secara rata-rata memang lebih kecil dibandingkan dengan susenas murni. Oleh karena itu, pendanaan PIP dengan dasar unit **biaya** berbasis indeks UMP lebih disarankan karena selain mempertimbangkan tingkat kemahalan masing-masing wilayah, juga lebih efisien dari sisi penganggaran.

Penghitungan pendanaan dengan proporsi berdasarkan IKF perlu dilakukan lebih jauh dengan mempertimbangkan IKF pada level kabupaten/kota. Hal ini IKF provinsi yang merujuk pada kapasitas APBD provinsi hanya relevan untuk pendanaan jenjang menengah (SMA dan SMK). Untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berada di bawah wewenang kabupaten/kota, proporsi pendanaannya idealnya dihitung berdasarkan IKF kabupaten/kota.

Tabel 25. Kebutuhan Anggaran PIP berdasarkan Unit **Biaya** Susenas dan Sharing Pembiayaan, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021

Kategori IKF Daerah	Proporsi Pusat	Proporsi Pemda	SD (Unit Cost = Rp1.512.101)			SMP (Unit Cost = Rp2.713.734)			SMA/SMK (Unit Cost = Rp4.403.872)		
			Jumlah Penerima	Kontribusi APBN (Rp)	Kontribusi APBD (Rp)	Jumlah Penerima	Kontribusi APBN (Rp)	Kontribusi APBD (Rp)	Jumlah Penerima	Kontribusi APBN (Rp)	Kontribusi APBD (Rp)
DKI Jakarta	10%	90%	93.046	14.069.492.977	126.625.436.793	46.057	12.498.644.831	112.487.803.475	38.480	16.946.101.329	152.514.911.960
Sangat Tinggi	20%	80%	4.296.933	1.299.479.153.670	5.197.916.614.679	1.783.014	967.725.154.218	3.870.900.616.872	1.388.483	1.222.940.416.392	4.891.761.665.568
Tinggi	40%	60%	1.688.214	1.021.099.886.795	1.531.649.830.193	686.240	744.909.136.811	1.117.363.705.216	504.229	888.224.088.040	1.332.336.132.060
Sedang	60%	40%	1.922.959	1.744.624.689.653	1.163.083.126.435	742.946	1.209.694.706.422	806.463.137.615	535.218	1.414.219.094.754	942.812.729.836
Rendah	80%	20%	1.607.338	1.944.365.643.031	486.091.410.758	759.717	1.649.335.901.989	412.333.975.497	463.554	1.633.146.165.362	408.286.541.341
Sangat Rendah	100%	0%	752.090	1.137.235.880.433	0	318.728	864.943.020.508	0	223.307	983.415.553.389	0
Total			10.360.580	7.160.874.746.558	8.505.366.418.857	4.336.702	5.449.106.564.778	6.319.549.238.675	3.153.271	6.158.891.419.266	7.727.711.980.764

Sumber: Susenas MSBP 2018, Juknis BOS 2019, dan Kemenkeu 2018, diolah

Tabel 26. Kebutuhan Anggaran PIP berdasarkan Unit **Biaya** Indeks UMP dan Sharing Pembiayaan, Proyeksi Tahun Ajaran 2020/2021

No	Provinsi	IKF	Kategori	Proporsi Pusat	Proporsi Daerah	SD				SMP				SM			
						Jumlah Penerima	Unit Cost (Rp)	Pusat (Rp)	Pemda (Rp)	Jumlah Penerima	Unit Cost (Rp)	Pusat (Rp)	Pemda (Rp)	Jumlah Penerima	Unit Cost (Rp)	Pusat (Rp)	Pemda (Rp)
1	DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi	10%	90%	93.046	2.419.116	22.508.906.914	202.580.162.227	46.057	4.341.534	19.995.804.647	179.962.241.819	38.480	7.045.482	27.111.013.737	243.999.123.631
2	Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi	20%	80%	1.651.376	1.024.109	338.237.764.023	1.352.951.056.091	705.873	1.837.946	259.471.246.434	1.037.884.985.736	518.080	2.982.635	309.048.720.207	1.236.194.880.829
3	Jawa Timur	2,589	Sangat Tinggi	20%	80%	1.155.178	984.017	227.343.032.951	909.372.131.803	479.862	1.765.994	169.486.707.001	677.946.828.002	391.976	2.865.872	224.670.583.544	898.682.334.176
4	Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi	20%	80%	1.490.379	985.452	293.739.352.138	1.174.957.408.553	597.279	1.768.569	211.265.799.399	845.063.197.595	478.427	2.870.050	274.621.849.379	1.098.487.397.517
5	Kalimantan Timur	1,226	Tinggi	40%	60%	92.898	1.686.555	62.671.045.035	94.006.567.553	41.927	3.026.824	50.762.254.557	76.143.381.836	38.030	4.911.957	74.720.693.519	112.081.040.279
6	Banten	1,135	Tinggi	40%	60%	344.054	1.392.161	191.591.478.415	287.387.217.623	122.174	2.498.481	122.099.788.608	183.149.682.912	89.283	4.054.559	144.801.262.426	217.201.893.639
7	Riau	0,956	Tinggi	40%	60%	234.562	1.634.050	153.314.423.747	229.971.635.620	78.163	2.932.594	91.688.131.114	137.532.196.670	57.365	4.759.040	109.200.934.075	163.801.401.112
8	Sumatera Utara	0,945	Tinggi	40%	60%	674.142	1.413.915	381.271.675.119	571.907.512.679	289.848	2.537.521	294.198.197.199	441.297.295.798	205.409	4.117.913	338.342.552.976	507.513.829.464
9	Kalimantan Selatan	0,812	Tinggi	40%	60%	114.204	1.628.376	74.386.811.382	111.580.217.073	40.117	2.922.410	46.895.332.317	70.342.998.475	28.887	4.742.514	54.798.802.147	82.198.203.220
10	Sumatera Selatan	0,794	Sedang	60%	40%	342.559	1.721.478	353.824.609.860	235.883.073.240	154.126	3.089.498	285.703.199.185	190.468.799.457	114.142	5.013.666	343.361.919.891	228.907.946.594
11	Sulawesi Selatan	0,691	Sedang	60%	40%	448.560	1.755.809	472.551.414.825	315.034.276.550	179.113	3.151.112	338.643.055.849	225.762.037.233	114.469	5.113.653	351.212.860.172	234.141.906.781
12	Bali	0,610	Sedang	60%	40%	113.795	1.410.578	96.310.016.250	64.206.677.500	52.574	2.531.533	79.855.684.839	53.237.123.226	41.630	4.108.195	102.614.488.148	68.409.658.765
13	Lampung	0,590	Sedang	60%	40%	391.860	1.375.392	323.376.659.267	215.584.439.512	152.666	2.468.386	226.103.145.665	150.735.430.444	108.587	4.005.719	260.981.406.340	173.987.604.227
14	Papua Barat	0,553	Sedang	60%	40%	46.726	1.801.305	50.500.677.763	33.667.118.509	24.298	3.232.763	47.129.808.117	31.419.872.078	15.917	5.246.158	50.101.856.036	33.401.237.357
15	Aceh	0,529	Sedang	60%	40%	318.566	1.790.447	342.225.251.214	228.150.167.476	129.277	3.213.275	249.241.545.509	166.161.030.339	99.949	5.214.532	312.712.382.336	208.474.921.557
16	Sumatera Barat	0,455	Sedang	60%	40%	289.798	1.405.213	244.336.822.305	162.891.214.870	95.216	2.521.906	144.075.459.101	96.050.306.067	76.381	4.092.572	187.556.825.633	125.037.883.755
17	Kalimantan Barat	0,453	Sedang	60%	40%	222.086	1.357.357	180.870.050.022	120.580.033.348	88.707	2.436.020	129.655.191.321	86.436.794.214	51.079	3.953.195	121.155.144.300	80.770.096.200
18	Kalimantan Tengah	0,437	Rendah	80%	20%	70.712	1.634.916	92.486.522.075	23.121.630.519	31.059	2.934.147	72.905.339.692	18.226.334.923	24.529	4.761.561	93.437.060.430	23.359.265.108
19	Nusa Tenggara Barat	0,395	Rendah	80%	20%	332.300	1.235.415	328.422.719.082	82.105.679.770	137.060	2.217.172	243.108.486.920	60.777.121.730	88.571	3.598.047	254.946.113.312	63.736.528.328
20	Kepulauan Riau	0,386	Rendah	80%	20%	54.931	1.700.135	74.712.074.513	18.678.018.628	24.365	3.051.194	59.473.876.641	14.868.469.160	15.356	4.951.506	60.828.259.499	15.207.064.875
21	Sulawesi Utara	0,356	Rendah	80%	20%	87.531	1.872.864	131.146.933.625	32.786.733.406	47.096	3.361.188	126.638.808.327	31.659.702.082	34.559	5.454.567	150.803.497.555	37.700.874.389
22	Jambi	0,350	Rendah	80%	20%	141.937	1.487.873	168.947.424.014	42.236.856.003	41.259	2.670.254	88.137.594.256	22.034.398.564	42.120	4.333.312	146.015.281.986	36.503.820.496
23	Maluku	0,320	Rendah	80%	20%	101.636	1.473.617	119.818.028.491	29.954.507.123	41.228	2.644.668	87.227.497.675	21.806.874.419	29.921	4.291.791	102.731.754.495	25.682.938.624
24	Bengkulu	0,319	Rendah	80%	20%	90.822	1.252.228	90.983.880.059	22.745.970.015	41.369	2.247.346	74.376.366.330	18.594.091.582	28.731	3.647.014	83.825.881.821	20.956.470.455
25	DI Yogyakarta	0,314	Rendah	80%	20%	163.553	964.290	126.170.075.043	31.542.518.761	72.290	1.730.591	100.083.529.641	25.020.882.410	63.021	2.808.419	141.591.483.877	35.397.870.969
26	Sulawesi Tengah	0,300	Sangat Rendah	100%	0%	208.405	1.303.201	271.593.610.712	0	97.814	2.338.826	228.769.949.158	0	59.727	3.795.469	226.691.957.301	0
27	Sulawesi Tenggara	0,284	Sangat Rendah	100%	0%	181.187	1.443.665	261.573.404.215	0	70.068	2.590.915	181.540.201.562	0	47.698	4.204.560	200.549.099.294	0
28	Kalimantan Utara	0,282	Sangat Rendah	100%	0%	24.099	1.697.544	40.909.117.589	0	10.236	3.046.545	31.184.437.099	0	6.989	4.943.962	34.553.347.430	0
29	Nusa Tenggara Timur	0,275	Sangat Rendah	100%	0%	444.246	1.100.790	489.021.571.826	0	281.292	1.975.564	555.710.258.240	0	127.518	3.205.963	408.817.972.508	0
30	Kepulauan Bangka Belitur	0,264	Sangat Rendah	100%	0%	30.333	1.827.212	55.424.833.859	0	13.056	3.279.258	42.813.991.450	0	8.591	5.321.610	45.717.950.196	0
31	Maluku Utara	0,252	Sangat Rendah	100%	0%	46.216	1.423.751	65.800.061.696	0	17.867	2.555.174	45.653.294.735	0	16.708	4.146.560	69.280.722.672	0
32	Sulawesi Barat	0,189	Sangat Rendah	100%	0%	88.901	1.755.809	156.093.177.165	0	32.027	3.151.112	100.920.658.557	0	20.341	5.113.653	104.016.819.528	0
33	Papua	0,179	Sangat Rendah	100%	0%	199.452	1.989.385	396.786.844.131	0	69.685	3.570.306	248.796.756.817	0	49.399	5.793.925	286.214.098.357	0
34	Gorontalo	0,171	Sangat Rendah	100%	0%	70.530	1.463.400	103.213.621.407	0	31.654	2.626.332	83.133.922.473	0	21.401	4.262.036	91.211.835.572	0
Total						**10.360.580**	**51.411.427**	**6.782.163.890.732**	**6.593.882.824.452**	**4.336.702**	**92.266.957**	**5.136.745.320.435**	**4.862.582.076.773**	**3.153.271**	**149.731.665**	**5.788.246.430.701**	**5.971.836.192.348**

Sumber: Susenas MSBP 2018, Juknis BOS 2019, UMP 2019, dan Kemenkeu 2018, diolah

BAB V
LINI MASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan dalam empat tahapan, yaitu penetapan penerima, penyaluran dana, penyampaian SK, dan pencairan dana. Hasil temuan sejumlah kajian, termasuk Puslitjakdikbud (2017) dan BPK (2018), keempat tahapan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun tanpa penetapan jadwal yang terpola. Akibatnya, dana bantuan tidak diterima pada saat dibutuhkan. Pada bagian ini akan dianalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan pengelolaan PIP.

Grafik 2. **Lini Masa** Pelaksanaan PIP 2018

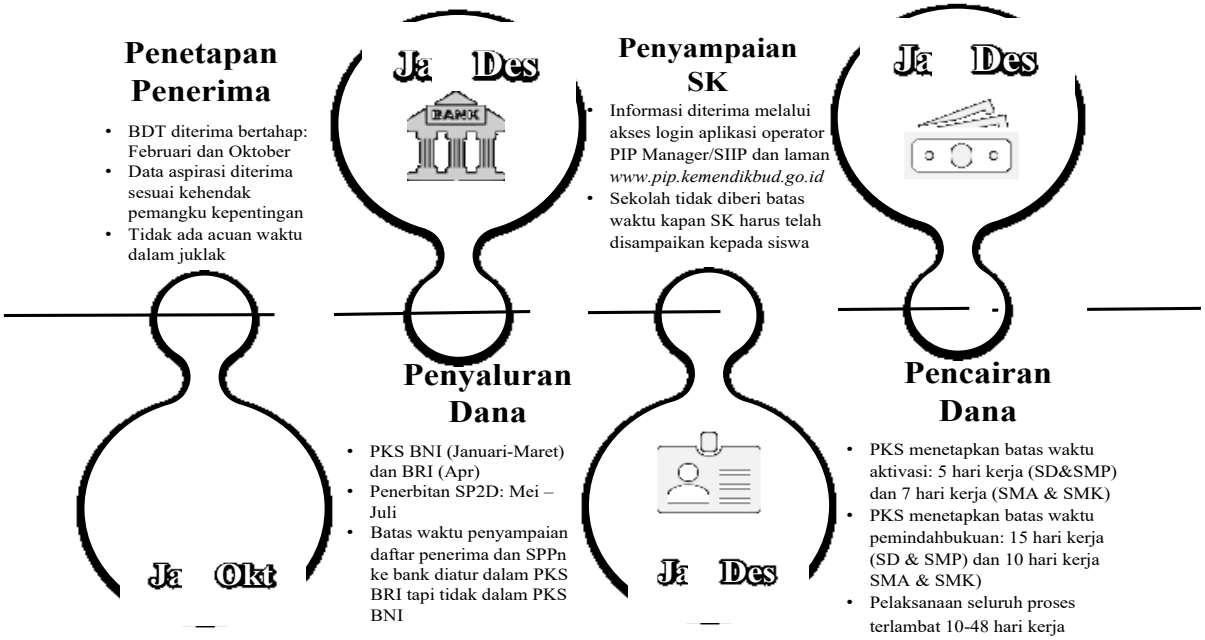

Pada grafik 2 di atas menjelaskan lini masa pelaksanaan PIP. Pada Januari—Oktober pada tahun sebelum pencairan dana PIP, pemerintah (Kemendikbud dan Kemensos) melakukan pembaharuan data penerima dana PIP berdasarkan basis data terpadu yang dimiliki oleh Kemensos. Selanjutnya pada Januari—Desember, secara simultan dilakukan proses pencairan dana PIP yang meliputi beberapa langkah administratif seperti penerbitan PKS BNI dan BRI, dan sebagainya.

A. Penetapan Penerima

1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan data yang terintegrasi yang dikelola oleh kementerian yang menangani urusan sosial. Data yang dimaksud bersumber dari basis data terpadu (BDT) yang dikelola oleh tim pokja yang terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). BDT adalah data 40% penduduk yang terbawah secara status sosial ekonomi. Data BDT dimutakhirkan setahun dua kali dan dirilis pada Mei dan November. Data BDT yang menjadi rujukan penentuan penerima adalah data anak usia sekolah (6-21 tahun). Setelah diterima oleh Kemendikbud, data tersebut akan dipadankan dengan Dapodik untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut benar-benar berada di sekolah sehingga dapat menjadi penerima PIP.

Secara teknis BDT ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Dalam proses pemerolehan data tersebut, Ditjen Dikdasmen Kemendikbud berkirim surat kepada Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos yang selanjutnya akan **menindaklanjuti** data **ke** Pusdatin. Menurut juklak PIP, proses pendataan ini dilakukan pada awal tahun anggaran dan Kemendikbud telah melakukannya sesuai jadwal. Sayangnya, juklak memang tidak menyebutkan berapa lama proses pendataan ini seharusnya berlangsung. Berdasarkan penelusuran pelaksanaan PIP 2018, proses ini berlarut-larut sehingga Kemendikbud baru memperoleh data yang diminta menjelang akhir 2018. Ditjen Dikdasmen berkirim surat ke Ditjen PFM pada 31 Januari 2018 untuk meminta data BDT, namun Ditjen PFM memberikan data program keluarga harapan (PKH) pada 15 Februari 2018. Data PKH adalah subset dari BDT dan bersifat terbatas karena program PKH tidak dilaksanakan di seluruh provinsi. Data PKH yang diberikan saat itu berjumlah 12.710.141 anak usia sekolah. Namun, setelah disandingkan dengan Dapodik, hanya 3,5 juta di antaranya yang berhasil dipadankan. Data ini tentu masih jauh dari kuota PIP sebesar 17 juta, sehingga Ditjen Dikdasmen perlu mencari penerima PIP dari data lain selain BDT. Pada 24 Mei 2018, Ditjen Dikdasmen bersurat kembali ke Ditjen PFM mengingatkan tentang permintaan data dan hingga September 2018 tidak menerima respon. Pada 24 September Ditjen Dikdasmen mengirimkan surat kembali kepada Ditjen PFM mengingatkan tentang permintaan data tersebut dan baru pada Oktober 2018 data yang diminta tersebut diperoleh oleh Kemendikbud (lihat Grafik 3).

Lambatnya proses pendataan ini membuat seluruh tahapan pengelolaan PIP mundur. Direktorat teknis sendiri membutuhkan waktu selama dua minggu untuk melakukan pemadanan data dengan Dapodik. Hal ini karena data BDT yang diperoleh masih sangat kasar. Variabel yang dibutuhkan untuk BDT tersebut antara lain: nama ibu dan bapak kandung; NIK anak, ibu dan bapak; tempat dan tanggal lahir anak; pekerjaan orang tua dan penghasilan rata-rata orang tua perbulan; serta jumlah keluarga dalam satu KK. Salah satu hal umum yang menjadi perhatian dalam proses pemadanan adalah nama. Banyak nama yang tertera dalam BDT bukan nama lengkap, salah ketik, dan oleh karenanya mirip antara satu dengan yang lain. Hal ini berbeda dari nama yang tertera di Dapodik yang merupakan nama lengkap dan legal. Akibatnya, pihak Kemendikbud harus bekerja ekstra keras mencocokkan nama-nama tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dengan urusan perbankan saat mereka menerima dana nantinya. Data BDT rilis terbaru digunakan untuk penetapan sasaran penerima.

Mengenai proses permintaan data yang berlarut-larut tersebut, pihak Kemensos mengatakan seharusnya tidak ada permasalahan yang berarti terkait dengan permintaan data BDT/PKH/KKS. Menurut Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan di Ditjen PFM yang terjadi hanya kurang komunikasi (miskomunikasi) sehingga permintaan data tersebut tidak segera diperoleh. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan kurang intensif antara Kemendikbud dan Kemensos. Namun, menurut analisis kajian ini, berlarut-larutnya proses permintaan data ini juga terkait dengan prosedur birokrasi yang cukup panjang. Kemendikbud tidak dapat meminta secara langsung ke Pusdatin sebagai pengelola BDT, namun harus melewati Ditjen FKM dan Setjen Kemensos. Selain itu, sebagaimana disampaikan pihak Kemensos, kesiapan BDT juga menjadi faktor. BDT yang seharusnya dirilis November 2018 sampai saat laporan ini ditulis pada April 2019 belum dirilis karena adanya berbagai kendala pendataan di lapangan. Kesiapan data BDT sangat tergantung pada komitmen para pemangku kepentingan di daerah dan kondisi geografis wilayah. Petugas seringkali tidak bisa melakukan kegiatan verifikasi yang telah direncanakan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Grafik 3.Lini Masa Pemerolehan BDT dari Kemensos 2018

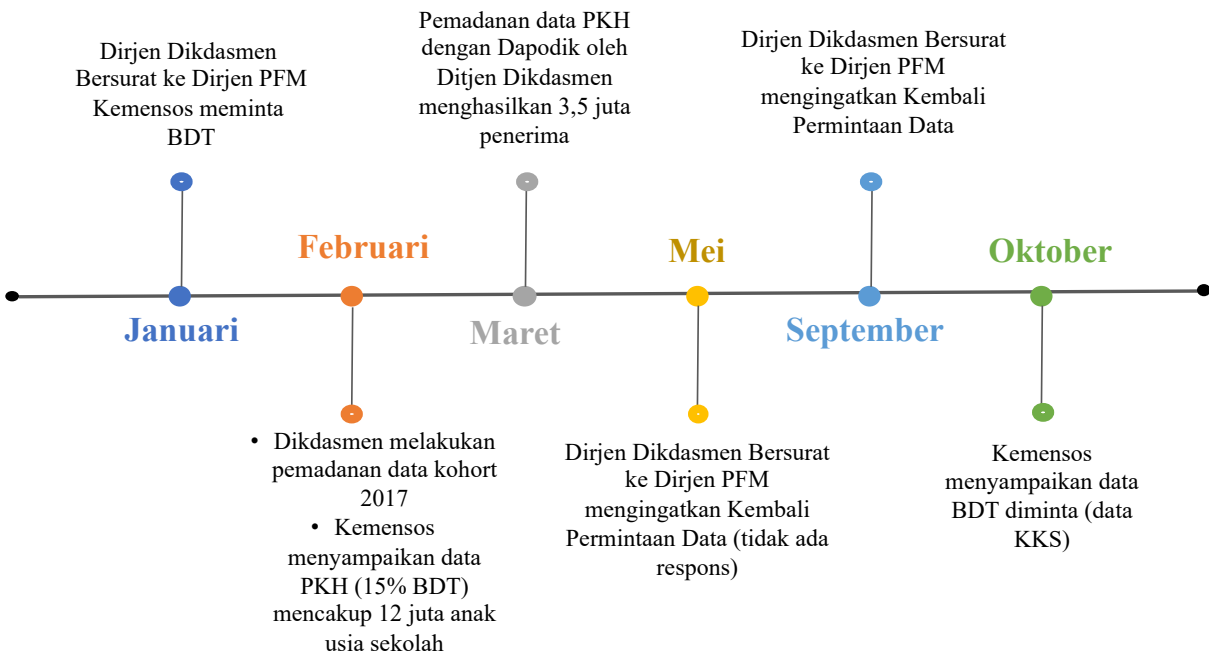

Pihak Kemensos menyampaikan bahwa untuk 2019, permintaan data BDT bisa dilakukan secara elektronik. Pemanfaatan data secara elektronik untuk pelaksanaan PIP dilakukan dengan cara pemohon data diberi *link* dengan *password*-nya. Setelah itu data dinilai sesuai permintaan dapat langsung diunduh. Namun, untuk lebih meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara Kemendikbud dan Kemensos, perlu dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan penyajian data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terintegrasi dengan dapodik secara elektronik.

2. Pengusulan dari non-BDT

Selain BDT, sebagaimana aturan Permendikbud No. 9/2018 tentang juknis PIP, data calon penerima PIP juga dapat berasal dari data lain sejenis yang terdiri dari data usulan sekolah, data pemangku kepentingan, dan korban bencana. Pada saat Kemendikbud belum mendapatkan data BDT secara lengkap dari Kemensos, kebijakan yang dilakukan adalah menggunakan data *cohort* 2017, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan pada 2018.

Pada 2015-2016, formulir usulan sekolah (FUS) merupakan salah satu sumber data untuk penentuan penerima PIP. Pada 2017 nomenklatur FUS berubah menjadi format usulan sekolah. Pada juklak 2015 dan 2016 sekolah melalui operator dapodik melakukan penginputan data siswa calon penerima yang tidak/belum memiliki KIP/KKS/KPS melalui aplikasi pengusulan berjenjang ke dinas pendidikan. Namun, untuk jenjang SMA/SMK di 2016-2018 tidak dilakukan lagi dengan mekanisme FUS, tapi dengan cara operator sekolah menyaring siswa yang sudah atau belum menerima KIP pada aplikasi dapodik dan mengisi kolom kelayakan calon penerima tersebut.

Sesuai juklak PIP, data penerima yang bersumber dari pemangku kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber data FUS, sehingga harus disampaikan ke sekolah dan diinput oleh operator sekolah. Proses pengusulan dari pemangku kepentingan ini juga menjadi salah satu hal yang banyak menjadi perhatian pengelola PIP. Meskipun pihak pengelola PIP telah memberikan batas waktu kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan data usulan, namun oleh para pemangku kepentingan usulan tersebut disampaikan melalui sekolah dalam waktu yang bervariasi. Hal ini membuat penetapan SK dan tahapan-tahapan selanjutnya juga mundur. Idealnya, proses untuk mendapatkan data non-BDT yang berdasarkan usulan dari sekolah atau pemangku kepentingan dilakukan sesudah dan/atau bersamaan dengan permintaan data BDT. Permintaan data BDT dan non-BDT dapat

dilakukan secara paralel, sehingga data non-BDT bukan sekedar menjadi pengisi kekurangan data BDT.

3. Penetapan SK Penerima

Setelah usulan dan pengolahan **pangkalan data** serta pemadanan data dilakukan, masing-masing direktorat teknis mengeluarkan SK penetapan penerima bantuan PIP. Akibat masalah pendataan sebagaimana diuraikan di atas, penetapan penerima PIP melalui SK juga berlarut-larut. Penerbitan SK dilakukan secara bertahap. Frekuensi penerbitan SK tidak terbatas dan periodisasinya tidak terjadwal. Pada 2018, umumnya SK turun pada periode Maret-Juni bahkan ada yang turun pada Desember. Total jumlah SK untuk SD ada 6 SK dengan periode waktu turun di April (12 dan 13 April). Sementara itu, Direktorat SMP mengeluarkan 3 SK dengan periode waktu 19-27 April 2018. Sedangkan, Direktorat SMA menerbitkan 5 SK (15 Maret-29 Juni 2018) dan Direktorat SMK mengeluarkan 10 SK (April-Desember 2018). Berdasarkan praktik yang saat ini berjalan, selalu terdapat penetapan SK pada semester 1 tahun ajaran baru (Juli-Desember) khususnya SK siswa kelas akhir dan SK pemangku kepentingan. SK diterbitkan setelah proses pemadanan selesai dan didahulukan untuk anak kelas akhir untuk mengantisipasi jadwal kelulusan.

Turunnya SK juga bergantung dari adanya ketersediaan dana dari KPPN, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa SK turun dilakukan secara bertahap. Selain itu, tidak semua usulan penerima PIP **terakomodasi** dalam SK penerima PIP. Atas usulan penerima PIP yang belum terakomodasi tersebut tidak ada kepastian kapan mereka mendapatkan kesempatan sebagai penerima PIP. Kondisi ini disebabkan calon penerima yang telah diusulkan pada periode berjalan namun belum mendapatkan kesempatan mendapatkan bantuan tidak diprioritaskan sebagai penerima pada tahun anggaran berikutnya. Kemungkinan lain juga karena para penerima tersebut tidak lagi tercantum dalam data BDT yang baru.

4. Pendataan Sasaran PIP

Sasaran utama penerima PIP adalah penduduk usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga tidak mampu. BDT sebagai referensi data sasaran PIP adalah data 40% penduduk dengan penghasilan terbawah. Jumlah kuota penerima PIP sendiri secara konsisten juga mengikuti alur ini. Kuota PIP sebesar 17,9 juta siswa ditetapkan sejak 2017 (Tabel 27) dan tidak berubah hingga 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode tahun ajaran yang sama, proporsinya secara konsisten berada pada kisaran 40%. Hal **itu** menunjukkan bahwa pada dasarnya sasaran PIP telah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Selain itu,

proporsi penerima PIP dari masing-masing wilayah juga berbeda sesuai dengan variasi tingkat kemiskinan masing-masing.

Tabel 27. Proporsi Penerima PIP Menurut Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Penerima PIP 2016-2018 (Semua Jenjang)	2015-2016		2016-2017		2017-2018	
			Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)	Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)	Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)
1	Nusa Tenggara Barat	557.936	856.077	65,2	865.875	64,4	864.466	64,5
2	Aceh	547.797	861.048	63,6	870.639	62,9	874.898	62,6
3	Nusa Tenggara Timur	853.068	1.352.988	63,1	1.367.624	62,4	1.366.894	62,4
4	Sulawesi Tengah	365.950	594.415	61,6	599.033	61,1	589.386	62,1
5	Gorontalo	123.589	225.771	54,7	224.754	55,0	219.142	56,4
6	DI Yogyakarta	298.868	553.838	54,0	565.550	52,8	570.222	52,4
7	Sulawesi Tenggara	298.956	575.523	51,9	580.519	51,5	572.368	52,2
8	Sulawesi Barat	141.270	279.921	50,5	282.456	50,0	278.144	50,8
9	Jawa Tengah	2.566.118	5.187.236	49,5	5.238.196	49,0	5.221.468	49,1
10	Papua	318.537	610.552	52,2	626.351	50,9	653.883	48,7
11	Lampung	653.119	1.416.992	46,1	1.440.894	45,3	1.446.928	45,1
12	Sulawesi Selatan	742.149	1.702.470	43,6	1.699.604	43,7	1.672.336	44,4
13	Bengkulu	160.924	377.069	42,7	381.321	42,2	379.462	42,4
14	Sumatera Barat	460.782	1.081.252	42,6	1.092.433	42,2	1.090.510	42,3
15	Maluku	172.786	410.635	42,1	415.564	41,6	415.150	41,6
16	Papua Barat	86.942	209.837	41,4	214.911	40,5	222.381	39,1
17	Sumatera Utara	1.168.863	3.041.808	38,4	3.068.583	38,1	3.054.612	38,3
18	Sumatera Selatan	610.833	1.625.385	37,6	1.595.762	38,3	1.599.741	38,2
19	Jawa Timur	2.027.040	5.331.786	38,0	5.371.261	37,7	5.364.879	37,8
20	Sulawesi Utara	169.188	473.920	35,7	477.969	35,4	470.147	36,0
21	Jawa Barat	2.875.365	7.819.983	36,8	7.955.423	36,1	8.036.944	35,8
22	Kalimantan Barat	361.875	991.943	36,5	1.007.724	35,9	1.011.915	35,8
23	Jambi	225.318	629.607	35,8	639.018	35,3	640.423	35,2
24	Kalimantan Utara	41.324	130.805	31,6	134.459	30,7	134.085	30,8
25	Kalimantan Selatan	183.210	602.331	30,4	618.214	29,6	621.308	29,5
26	Maluku Utara	80.791	270.903	29,8	273.769	29,5	275.192	29,4
27	Riau	370.014	1.268.444	29,2	1.291.113	28,7	1.299.161	28,5
28	Banten	555.517	2.010.496	27,6	2.046.860	27,1	2.049.300	27,1
29	Bali	208.001	768.437	27,1	776.094	26,8	776.664	26,8
30	Kalimantan Tengah	126.301	478.521	26,4	481.770	26,2	484.825	26,1
31	Kepulauan Riau	94.653	360.077	26,3	374.520	25,3	384.746	24,6
32	Kalimantan Timur	172.857	698.358	24,8	711.804	24,3	714.677	24,2
33	Kepulauan Bangka Belitung	51.981	258.086	20,1	264.584	19,6	270.101	19,2
34	DKI Jakarta	177.587	1.571.461	11,3	1.567.107	11,3	1.566.543	11,3
	Indonesia	**17.849.507**	**44.627.975**	**40,0**	**45.121.758**	**39,6**	**45.192.901**	**39,7**

Sumber: Dapodikdasmen 2019 dan pip.kemdikbud.go.id, diolah (data realisasi 2016-2018)

Jika mencermati data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (tabel 28), proporsi penduduk rentan miskin dan miskin secara nasional kurang dari 40%. Dalam kaitan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan rentan miskin adalah mereka yang berada pada 1,5x garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dari kemampuan pengeluaran per-kapita per bulan untuk makanan dan non-makanan. Pengeluaran minimum makanan disetarakan dengan pemenuhan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, pengeluaran non-makanan mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2019).

Tabel 28. Proporsi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin per Provinsi, 2017

No	Provinsi	Garis Kemiskinan Tahun 2017 (Rp/bulan)	Batas Maksimal Rentan Miskin Tahun 2017 (Rp/bulan)	Penduduk Miskin (%)	Penduduk Rentan Miskin (%)	Total (%)
1	Nusa Tenggara Timur	369.259	553.889	21,4	25,2	46,6
2	Maluku	452.559	678.838	18,3	23,7	42,0
3	Papua Barat	511.234	766.850	23,1	14,9	38,0
4	Bengkulu	470.166	705.249	15,6	25,7	41,3
5	Papua	477.699	716.548	27,8	12,5	40,3
6	Aceh	461.371	692.056	15,9	24,6	40,5
7	Sulawesi Tengah	415.684	623.525	14,2	23,4	37,6
8	Lampung	402.061	603.091	13,0	23,9	36,9
9	Sumatera Selatan	386.924	580.386	13,1	23,2	36,3
10	Sumatera Utara	423.026	634.538	9,3	23,8	33,1
11	Sulawesi Barat	316.757	475.135	11,2	22,3	33,5
12	DI Yogyakarta	383.246	574.869	12,4	20,8	33,2
13	Nusa Tenggara Barat	353.542	530.313	15,1	19,3	34,4
14	Jawa Timur	360.291	540.437	11,2	20,6	31,8
15	Jawa Tengah	338.675	508.012	12,2	20,6	32,8
16	Gorontalo	308.642	462.963	17,1	14,9	32,0
17	Jambi	415.635	623.452	7,9	25,9	33,8
18	Kalimantan Barat	397.951	596.926	7,9	20,4	28,3
19	Sumatera Barat	458.390	687.585	6,8	21,6	28,4
20	Maluku Utara	402.356	603.533	6,4	21,7	28,1
21	Kalimantan Utara	575.175	862.763	7,0	19,9	26,9
22	Sulawesi Tenggara	302.060	453.090	12,0	15,2	27,2
23	Riau	465.997	698.996	7,4	19,3	26,7
24	Jawa Barat	353.985	530.977	7,8	17,5	25,3
25	Sulawesi Selatan	295.811	443.717	9,5	15,0	24,5
26	Kepulauan Riau	523.929	785.893	6,1	17,1	23,2
27	Kepulauan Bangka Belitung	609.071	913.607	5,3	20,9	26,2
28	Kalimantan Timur	559.649	839.474	6,1	18,3	24,4
29	Kalimantan Selatan	421.087	631.630	4,7	17,7	22,4
30	Sulawesi Utara	336.039	504.058	7,9	14,4	22,3
31	Banten	397.088	595.632	5,6	15,3	20,9
32	DKI Jakarta	578.247	867.371	3,8	15,2	19,0
33	Bali	360.972	541.458	4,1	13,4	17,5
34	Kalimantan Tengah	398.586	597.879	5,3	13,6	18,9
Nasional		**420.093**	**630.139**	**11,0**	**19,5**	**30,4**

Sumber: Susenas 2017

Berdasarkan data susenas 2017 (Tabel 28), rata-rata garis kemiskinan per kapita secara nasional adalah sebesar Rp 420.093. Jika dihitung secara nasional, proporsi penduduk miskin dan rentan miskin pada tahun tersebut adalah sebesar 30,4%. Hal ini berarti penetapan proporsi 40% untuk sasaran penerima PIP secara nasional dapat dikatakan kurang relevan. Selain itu, masing-masing provinsi memiliki angka kemiskinan yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak dapat digeneralisasikan secara nasional. Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (46,6%) dan terendah di Provinsi

Bali (17,5%). Penetapan sasaran PIP semestinya mempertimbangkan variasi angka kemiskinan antarwilayah ini. Meskipun, idealnya angka kemiskinan yang perlu dicermati adalah angka kemiskinan penduduk usia 6-21 tahun yang menjadi sasaran PIP, bukan angka kemiskinan total seluruh penduduk.

B. Penyaluran Dana

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Penyalur

Dalam penyaluran PIP, Kemendikbud bekerja sama dengan lembaga perbankan yang diikat melalui perjanjian kerja sama (PKS). Pada 2018 PKS tidak dilakukan secara serentak karena memang juklak tidak mengatur lini masa penandatanganan PKS oleh kedua belah pihak. PKS 2018 antara Direktorat Pembinaan SD dan Direktorat Pembinaan SMP dengan PT Bank Rakyat Indonesia dilakukan pada bulan yang sama, yaitu April 2018. Sedangkan PKS Direktorat Pembinaan SMA dengan BNI dilakukan pada Januari 2018. Sementara itu, Direktorat SMK melakukan PKS pada Maret 2018. Tujuan perjanjian ini adalah mempermudah penyaluran dana bansos PIP dari Kemendikbud kepada penerima dana yang berhak sesuai daftar penerima dana melalui jasa layanan bank penyalur dengan prinsip tepat jumlah, waktu, serta sasaran. Adapun ruang lingkup perjanjian, yaitu:

a. pembukaan serta pengelolaan rekening penyalur atas nama Kemendikbud;
b. pembukaan dan pengelolaan rekening penerima atas nama penerima dana;
c. penyaluran dana bansos PIP;
d. aktivasi rekening penerima;
e. pencairan dana bansos PIP;
f. pencetakan dan aktivasi kartu debit KIP;
g. pelaporan perkembangan penyaluran dana dan pencairan; dan
h. penyelesaian keluhan dan pengaduan terkait jasa pelayanan.

PKS menyebutkan bahwa daftar penerima dana diterima oleh bank penyalur paling lambat 15 hari kerja sebelum dimulainya proses waktu penyaluran. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penyaluran dana.

a. Direktorat teknis membuka rekening penyalur: Juklak dan PKS tidak mengatur lini masa.

b. Rekening penyalur dibuka oleh salah satu unit kerja operasional bank, yaitu kantor cabang BRI dan kantor cabang BNI dengan bentuk giro atas nama direktorat teknis Kemendikbud dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Rekening penyalur digunakan untuk menerima pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari KPPN. Pendebitan terhadap rekening penyalur dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan surat perintah pemindahbukuan (SPPn) yang diterbitkan Kemendikbud.

c. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima ke bank: Juklak tidak mengatur lini masa. PKS disebutkan SD dan SMP menerima daftar penerima dana dari Kemendikbud maksimal 15 hari kerja sebelum waktu penyaluran (sebelum poin 2.g. pasal 5 ayat 2.a.3). Poin 2.g. Pasal 5 ayat 2.a.3 menyebutkan bahwa bank penyalur akan menyalurkan dana bansos PIP ke rekening penerima paling lambat 15 hari kerja sejak dana bansos PIP masuk ke rekening penyalur sesuai tahap penyaluran, sepanjang SPPn dan daftar penerima dana yang valid dan sah telah diterima oleh bank penyalur serta besarnya dana bansos PIP pada rekening penyalur mencukupi. Sedangkan pasal 5 ayat 2.a.3 menyebutkan bahwa bank penyalur menerima daftar penerima dana dari direktorat teknis Kemendikbud paling lambat 15 hari kerja sebelum waktu penyaluran. Daftar penerima disampaikan setelah proses pengolahan, pemadanan, dan penetapan selesai dilakukan oleh tim teknis. Sementara itu lini masa SMA dan SMK tidak diatur dalam PKS.

d. Direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN): Juklak dan PKS tidak mengatur lini masa. Proses rangka penerbitan SP2D dari KPPN maka direktorat teknis mengajukan SPP dan SPM ke KPPN. SPM adalah dokumen yang diajukan oleh Kemendikbud kepada KPPN untuk mencairkan alokasi dana bansos PIP yang bersumber dari DIPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dana alokasi satuan kerja.

e. Penerbitan SP2D oleh KPPN: Juklak tidak mengatur lini masa. Setelah direktorat teknis mengajukan SPP dan SPM ke KPPN maka KPPN menerbitkan SP2D untuk mencairkan alokasi dana bansos PIP. SP2D merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh KPPN untuk mencairkan dana bantuan dari DIPA direktorat teknis ke rekening penyalur.

f. Penyaluran dana oleh KPPN ke rekening bank penyalur a.n. direktorat teknis: lini masa tidak diatur dalam juklak dan PKS. Rekening penyalur dibuka oleh salah satu unit kerja operasional

bank yakni kantor cabang dengan bentuk giro atas nama direktorat teknis dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dengan kata lain, rekening penyalur digunakan untuk menerima pencairan SP2D dari KPPn.

g. Direktorat teknis menyampaikan SPPn ke bank penyalur untuk menyalurkan ke rekening penerima: Juklak tidak mengatur lini masa. PKS menyebutkan 5 hari kerja (sebelum poin 2.g. pasal 5 ayat 2.a.6.; SMA dan SMK tidak diatur. Pada pasal 5 ayat 2a.6 menyebutkan bahwa bank penyalur menerima SPPn dari Kemendikbud untuk menyalurkan dana bansos PIP dari rekening penyalur ke rekening penerima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu penyaluran.

2. Pemberitahuan dan Penyampaian SK

a. Dari direktorat teknis ke dinas pendidikan provinsi untuk SMA, SMK, dan SLB: lini masa tidak diatur, baik dalam juklak, PKS, maupun surat edaran. Informasi yang diterima melalui akses login aplikasi operator di tingkat dinas seperti PIP manager dan laman www.pip.kemendikbud.go.id. Sekolah tidak mempunyai periode dan batas waktu kapan informasi tersebut harus telah disampaikan kepada siswa.

b. Dari direktorat teknis ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk SD, SMP, Paket A, Paket B, dan Paket C: lini masa tidak diatur, baik dalam juklak, PKS, maupun surat edaran. Informasi yang diterima melalui akses login aplikasi operator di tingkat dinas seperti PIP manager dan laman www.pip.kemendikbud.go.id.

c. Direktorat teknis ke sekolah: lini masa tidak diatur, baik dalam juklak, PKS, maupun surat edaran. Informasi yang diterima sekolah hanya sebatas Ketika pangkalan data telah diunggah di laman www.pip.kemendikbud.go.id.

d. Sekolah ke penerima: lini masa tidak diatur baik dalam Juklak, PKS, maupun surat edaran. Informasi yang diterima sekolah hanya sebatas ketika pangkalan data telah diunggah di laman pip.kemendikbud.go.id (sistem *host to host*) untuk segera disampaikan ke siswa.

C. Pencairan Dana

1. Aktivasi Rekening PIP

Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening simpanan pelajar terlebih dahulu. Aktivasi rekening penerima dan pencairan dana bansos PIP pada unit kerja operasional bank penyalur dilayani pada hari kerja tanggal 5—24 pada setiap bulan. Aktivasi rekening penerima dan pencairan dana bansos PIP tidak dapat dilakukan di 57 unit kerja opersional bank BNI ataupun BRI. Kepala sekolah atau guru wajib berkoordinasi dengan unit kerja opersional bank penyalur yang dipilih untuk aktivasi rekening penerima dan pencairan dana bansos PIP, sebelum mengarahkan penerima dana untuk datang ke unit kerja operasional bank penyalur tersebut. Penerima dana yang telah memiliki KTP berhak menandatangani dokumen pembukaan rekening penerima dan buku tabungan. Bagi penerima dana yang belum memiliki KTP, dokumen pembukaan rekening penerima maupun buku tabungan ditandatangani oleh salah satu dari orang tua, wali, kepala sekolah, atau guru yang dikuasakan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga.

a. Pemberitahuan bank ke dinas dan sekolah tentang jadwal aktivasi: dalam PKS dengan BRI disebutkan setiap hari kerja setiap tanggal 5-24 pada setiap bulan. PKS dengan BNI tidak mengatur kewajiban pihak bank.

b. Penerbitan surat pengantar dari kepala sekolah: tidak ada lini masa di dalam juklak maupun PKS.

c. Penerima bantuan datang ke bank untuk melakukan aktivasi dengan membawa persyaratan administrasi: dalam PKS SD dan SMP disebutkan maksimum 5 hari kerja (Pasal 9 ayat 2c.), PKS SMA menyebutkan maksimum 7 hari kerja (Pasal 5 ayat 1c), sedangkan PKS SMK menyebutkan maksimum 15 hari kerja (Pasal 4 ayat 4).

d. Pemindahbukuan ke rekening penerima oleh bank penyalur: PKS SD dan SMP menyebutkan maksimum 15 hari kerja, sedangkan PKS SMA dan SMK mengatur maksimum 10 hari kerja.

2. Penarikan Dana

Juklak tidak mengatur lini masa kapan atau berapa lama penerima menarik/mencairkan dana dari bank. PKS BNI menetapkan periode waktu selama 30 hari kerja sejak tanggal penyaluran dana bantuan ke rekening penerima. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP diketahui bahwa lembaga penyalur (bank), harus menginformasikan peserta didik atau keluarganya melalui dinas pendidikan bahwa dana PIP sudah dapat

diambil. Peserta didik penerima bantuan PIP atau keluarganya harus melakukan proses pencairan bantuan PIP yang sudah disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan dengan periode waktu yang telah disepakati pada PKS. Hasil telaah atas dokumen PKS antara BRI dengan Kemendikbud, didapatkan bahwa tidak terdapat pengaturan mengenai kewajiban lembaga penyalur untuk menginformasikan peserta didik atau keluarganya melalui dinas pendidikan bahwa dana PIP sudah dapat diambil. Kondisi ini mengakibatkan peserta didik penerima PIP tidak melakukan penarikan dana bantuan secara tepat waktu sesuai dengan lini masa yang disepakati pada PKS. Hal ini nampak ketika dilakukan perbandingan antara tanggal SPPn dan tanggal pencairan yang melewati batas waktu 30 hari. Tabel 29 berikut adalah rekapitulasi keterlambatan pencairan.

Tabel 29. Rekapitulasi Keterlambatan Pencairan

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun Penerbitan SK	Tanggal SPPn	Tenggat Pencairan	Periode Pencairan	Jumlah Siswa	Rentang keterlambatan
1.	**SD**	**2017**	**29 Mei-16 Nop 2017**	**28 Juni-16 Des 2017**	**4 Juli 2017-30 Juni 2018**	**8.310.851**	**1.sd 367 hari**
2.	**SMP**	**2018**	**17-22 Mei 2018**	**16-21 Juni 2018**	**18 Juni-30 Juli 2018**	**24.464**	**1.sd 44 hari**
3.	**SMA**	**2017**	**25 Jan-9 Okt 2017**	**24 Feb-8 Nop 2017**	**27 Feb-30 Juni 2018**	**881.136**	**1 sd 461 hari**
4.	**SMK**	**2018**	**2-22 Mei 2018**	**1 – 21 Juni 2018**	**30 Juni 2018**	**1.120.350**	**9 sd 29 hari**

Sumber data: diolah dari database Pencairan dari Lembaga Penyalur

3. Besaran Dana yang Diterima

Dana PIP diberikan kepada seluruh penerima sama untuk masing-masing siswa pada tiap jenjang pendidikan. Namun, karena sangat terpaku pada skema tahun anggaran maka besaran dana yang diterima oleh peserta didik tidak sama, terutama pada kelas awal dan akhir (tabel 30). Peserta didik kelas akhir pada masing-masing jenjang yang ditetapkan sebagai penerima pada semester genap tahun ajaran (Januari-Juni) hanya dapat menerima separuh dana sebagaimana halnya peserta didik kelas awal yang menerima pada semester ganjil. Selain tidak adil, pembagian dana semacam ini juga dapat mengancam keberlangsungan sekolah siswa pada

tahun ajaran tersebut karena mereka hanya menerima biaya pendidikan untuk 1 semester.

Tabel 30. Besaran Dana PIP yang Diterima Menurut Kelas

Jenjang	Semester Genap (Januari-Juni)	Semester Ganjil (Juli-Desember)
SD/ Paket A	Rp225.000,- Kelas 6 Rp450.000,- Kelas 1 – 5	Rp225.000,- Kelas 1 Rp450.000,- Kelas 2 – 6
SMP/ Paket B	Rp375.000,- Kelas 9 Rp750.000,- Kelas 7 & 8	Rp375.000,- Kelas 7 Rp750.000,- Kelas 8 & 9
SMA/ Paket C	Rp500.000,- Kelas 12 Rp1.000.000,- Kelas 10 &11	Rp500.000,- Kelas 10 Rp1.000.000,- Kelas 11 & 12
SMK	Rp500.000,- Kelas 12 Rp1.000.000,- Kelas 10 & 11	Rp500.000,- Kelas 10 Rp1.000.000,- Kelas 11 & 12

Sumber: Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

D. Lini Masa Pelaksanaan Tahapan PIP

Proses pengelolaan PIP dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dari bulan Januari—Desember. Setiap tahapan pengelolaan tidak memiliki acuan periode dan batas waktu pelaksanaan yang jelas dan termuat dalam juklak PIP yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen. Pedoman lain, yaitu perjanjian kerja sama (PKS) yang dibuat antara direktorat teknis dan bank penyalur (BRI dan BNI) memang memuat sejumlah ketentuan batas waktu, namun batas waktu tersebut tidak selaras antara bank penyalur satu dengan bank penyalur lainnya. Salah satu contohnya menyangkut batas waktu penyampaian daftar penerima dan surat perintah pembayaran (SPPn) kepada bank yang diatur dalam PKS BRI namun tidak diatur dalam PKS BNI. Baik juklak maupun PKS tidak mencantumkan acuan periode pelaksanaan PIP, sehingga masing-masing tahapan dapat dilakukan secara bersamaan dalam periode yang sama. Pencapaian tujuan dan sasaran program akan lebih optimal apabila dana PIP diterima oleh peserta didik pada saat dibutuhkan. Untuk itu, ketentuan batas waktu pengelolaan yang dimulai dari penetapan, penyaluran dan pencairan perlu diberikan dalam acuan/pedoman pelaksanaan PIP.

BAB VI
TANTANGAN PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian pengelolaan program Indonesia pintar (PIP). Secara umum kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP perlu dilakukan perbaikan menyangkut perhitungan biaya satuan dan lini masa pengelolaan PIP. Secara lebih spesifik simpulan dibagi berdasarkan fokus kajian yang akan diuraikan sebagai berikut.

A. Biaya Satuan PIP

1. Komponen biaya satuan

Setelah dilakukan penyesuaian antara juknis bantuan operasional sekolah (BOS) dan hasil susenas 2018, komponen biaya satuan yang dapat dibiayai dalam PIP dibedakan antara jenjang SD dan SMP di satu sisi dan jenjang SMA dan SMK di sisi yang lain. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara BOS dan PIP sebagai bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN.

Tabel 31. Komponen Biaya Satuan PIP

No	Komponen	SD/SMP	SMA/SMK
1	Iuran Komite/SPP	X	√
2	Pakaian Sekolah	√	√
3	Bahan Belajar	√	√
4	Alat Tulis	√	√
5	Kursus	√	√
6	Study Tour	√	√
7	Uang Saku	√	√
8	Transportasi	√	√

2. Penggabungan SMA dan SMK

Untuk penghitungan biaya satuan, jenjang SMA dan SMK adalah digabungkan, karena menurut narasumber dari BPS, secara umum kebutuhan biaya pribadi pendidikan untuk siswa dari kedua satuan pendidikan tersebut tidak jauh berbeda. **Perbedaan biaya** SMA dan SMK adalah biaya operasional, bukan biaya pribadi. Untuk menutup kebutuhan

biaya operasional SMK yang berbeda, pemerintah sudah menetapkan besaran BOS yang lebih tinggi kepada SMK.

3. Perbandingan Biaya Satuan PIP saat ini dan Kebutuhan Aktual.

Sejak diluncurkan pada 2015, biaya satuan PIP yang berlaku sekarang masih belum berubah. Setelah dilakukan penghitungan dari hasil susenas yang sudah disesuaikan dengan BOS, biaya saat ini belum memenuhi kebutuhan biaya riil peserta didik, baik dari aspek besaran biaya maupun variasi biaya. Dari aspek besaran, terdapat selisih yang cukup signifikan dari bantuan PIP yang ada saat ini (lihat Tabel 32).

Tabel 32. Selisih Biaya Satuan PIP Saat Ini terhadap Kebutuhan Aktual (Rp)

Jenjang	Biaya Saat Ini (2015-2019)	Biaya yang dibutuhkan (Proyeksi 2020)	Selisih
SD	450.000	1.512.101	1.062.101
SMP	750.000	2.713.734	1.963.734
SMA/SMK	1.000.000	4.403.872	3.403.872

Sumber: Juknis PIP 2018 dan Susenas MSBP 2018 diolah

4. Pendekatan Afirmasi dalam Alokasi Besaran Bantuan PIP

Selain menghitung biaya berdasarkan rata-rata kebutuhan individu, baik secara nasional maupun provinsi, kajian ini juga menawarkan pendekatan afirmatif dalam hal alokasi besaran bantuan PIP. Pendekatan ini menganut dua prinsip, yaitu: pertama, tanggung jawab pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah; dan kedua, pemerintah pusat semestinya memberikan kontribusi bantuan lebih besar kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan, sebaliknya, memberi lebih rendah kepada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Menggunakan instrumen indeks kapasitas fiskal daerah, kajian ini telah menghitung proporsi bantuan yang dapat diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan afirmasi.

B. Strategi Lini Masa-Pengelolaan PIP

Penyaluran dan pencairan dana program Indonesia pintar (PIP) selalu mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun. Akibatnya, dana PIP tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik penerimanya pada saat dibutuhkan. Penyebab keterlambatan penyaluran dan pencairan dana PIP tersebut dapat diidentifikasi pada masing-masing tahapan sebagai berikut:

1. **Tahap Perencanaan**

   a. Tidak adanya sinkronisasi antara tahun anggaran dan tahun ajaran, salah satu akibatnya sebagian penerima PIP menerima dana secara penuh dan penerima yang lain hanya memperoleh separuhnya.

   b. Tidak ada penjadwalan dan batas waktu yang spesifik, selaras, dan berkelanjutan untuk tiap tahapan pelaksanaan PIP.

2. **Penetapan Penerima**

   a. Data BDT/PKH/KKS dari Kemensos dan data non-BDT disampaikan secara bertahap dan tahapannya tidak terpola bergantung pada kondisi masing-masing sumber data. Data dari Kemensos sangat tergantung dengan ketepatan waktu rilis pemutakhiran BDT yang tiap tahun seharusnya dilakukan pada April dan November.

   b. Penerimaan data dari pemangku kepentingan yang sulit dikendalikan waktu dan sasarannya karena tergantung pada masing-masing individu pemangku kepentingan dan menyangkut momentum politik tertentu.

3. **Tahap Penyaluran**

   a. Penyaluran dana Bansos membutuhkan prosedur yang lama dan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Keuangan.

   b. Batas waktu yang ditetapkan dalam PKS tidak sinkron antara yang dibuat oleh bank BRI dengan Direktorat SD/SMP dan BNI dengan Direktorat SMA/SMK.

   c. Pihak bank penyalur tidak memiliki komitmen yang sama dalam menyampaikan perkembangan penyaluran dan pencairan.

4. **Tahap Pemberitahuan SK**

   a. Tidak adanya biaya operasional pengelolaan PIP/KIP di provinsi, kabupaten/kota dan bank penyalur membuat komitmen masing-masing pihak **tersebut** rendah.

   b. Kendala dalam rekening virtual menjadi rekening tabungan, lambatnya proses pendistribusian /pemberitahuan *Virtual Account* ke sekolah dan siswa

5. Tahap Pencairan

a. Kendala dalam pencairan manfaat oleh siswa penerima di bank/lembaga penyalur: a) antrian yang lama di bank; b) jarak yang jauh dari bank/lembaga penyalur; dan c) perlu biaya transportasi apabila pencairan dilakukan secara kolektif.

b. Persyaratan pencairan dana PIP yang tidak sesuai dengan aturan juklak PIP, misalnya, ada bank yang masih meminta KK, akte kelahiran, dan lain-lain.

c. Sosialisasi tidak terlaksana dengan baik dan berjenjang sampai ke masyarakat.

d. Koordinasi aktif dan pembagian serta pelaksanaan peran antarpemangku kepentingan belum optimal.

e. Bank/lembaga penyalur tidak segera menginformasikan dana yang akan disalurkan dan dicairkan ke pihak terkait secara sinkron antara pusat dan cabang.

f. Satuan pendidikan tidak berperan optimal sebagai pendamping untuk mempermudah dan memperlancar proses karena tidak memiliki data/informasi sasaran penerima manfaat dana PIP di wilayahnya.

C. Rekomendasi

1. Besaran Biaya Satuan PIP

Untuk memenuhi aspek keadilan dan kecukupan, perlu dilakukan variasi besaran biaya satuan program Indonesia pintar (PIP). Terdapat empat alternatif skema besaran biaya yang direkomendasikan berdasarkan hasil oleh kajian ini. Keempat alternatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Biaya satuan PIP berlaku sama untuk seluruh wilayah (*flat*) berdasarkan penghitungan rata-rata kelompok 40% terbawah nasional.

Tabel 33. Besaran Biaya Satuan PIP Opsi 1, Proyeksi 2020 (Rp)

Jenjang	Unit Cost (Proyeksi 2020)
SD	1.512.101
SMP	2.713.734
SMA/SMK	4.403.872

Ini adalah skema yang saat ini diadopsi dalam penentuan skema bantuan pemerintah seperti BOS dan PIP. Skema ini paling sederhana dan mudah karena biaya satuan diberlakukan flat atau seragam pada tiap jenjang. Artinya, variasi hanya berlaku antarjenjang pendidikan saja. Dasar skema diambilkan dari penghitungan total rata-rata 40% terbawah nasional. Ini untuk menyelaraskan dengan kelompok sasaran PIP yang juga berasal dari penduduk kelompok sosial ekonomi 40% terbawah yang terdata dalam basis data terpadu. Namun, skema ini tidak cukup memenuhi prinsip keadilan dan kecukupan karena menyeragamkan asumsi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda antarwilayah.

b. Variasi besaran berdasarkan provinsi

Melalui skema ini biaya satuan dibedakan berdasarkan variasi biaya satuan tiap provinsi. Penghitungannya didasarkan pada total rata-rata biaya satuan tiap provinsi. Hal pemenuhan prinsip keadilan dan kecukupan, skema ini lebih baik daripada skema yang berlaku saat ini. Hal ini akan sedikit kompleks karena pemerintah harus mengalokasikan 34 jenis besaran satuan biaya untuk masing-masing jenjang. Jika dihitung seluruhnya, terdapat 136 variasi biaya untuk keseluruhan jenjang. Secara penganggaran hal ini akan sedikit merepotkan bagi pemerintah.

Tabel 34. Besaran Unit Biaya Opsi 2: Variasi Berdasarkan Provinsi, Proyeksi 2020 (Rp)

No.	PROVINSI	SD	PROVINSI	SMP	PROVINSI	SMA/SMK
1	DKI Jakarta	3.054.000	DKI Jakarta	5.224.703	DKI Jakarta	7.427.297
2	Kepulauan Riau	2.795.591	Kepulauan Riau	4.579.260	Kepulauan Riau	6.359.998
3	Kalimantan Timur	2.202.177	Kalimantan Timur	3.500.796	Jawa Barat	5.902.440
4	Banten	1.950.340	Jawa Barat	3.361.535	Bali	5.730.540
5	Jawa Barat	1.908.323	Banten	3.268.292	DI Yogyakarta	5.295.008
6	DI Yogyakarta	1.854.300	Sumatera Barat	3.237.146	Banten	4.929.191
7	Jambi	1.837.916	DI Yogyakarta	3.223.643	Jawa Tengah	4.906.937
8	Kalimantan Selatan	1.832.150	Bali	3.104.307	Kalimantan Timur	4.735.136
9	Bali	1.828.019	Kalimantan Selatan	3.079.216	Sumatera Barat	4.568.662
10	Kepulauan Bangka Belitung	1.788.845	Jawa Tengah	3.039.457	Jawa Timur	4.456.515
11	Riau	1.735.751	Kepulauan Bangka Belitung	2.971.792	Nusa Tenggara Barat	4.284.010
12	Sumatera Barat	1.704.894	Papua Barat	2.907.999	Jambi	4.258.920
13	Papua Barat	1.607.573	Sulawesi Utara	2.789.558	Sulawesi Utara	4.167.725
14	Kalimantan Tengah	1.582.797	Jambi	2.784.180	Kalimantan Selatan	4.058.604
15	Sulawesi Utara	1.580.538	Riau	2.770.950	Papua Barat	4.048.379
16	Jawa Tengah	1.538.434	Jawa Timur	2.755.492	Kepulauan Bangka Belitung	3.925.334
17	Jawa Timur	1.511.122	Sumatera Selatan	2.672.246	Bengkulu	3.824.127
18	Gorontalo	1.501.848	Bengkulu	2.635.566	Riau	3.773.976
19	Sumatera Selatan	1.462.509	Lampung	2.586.978	Sumatera Selatan	3.748.649
20	Aceh	1.397.639	Kalimantan Tengah	2.483.843	Sulawesi Selatan	3.634.746
21	Bengkulu	1.335.799	Sulawesi Selatan	2.257.731	Lampung	3.538.204
22	Kalimantan Utara	1.333.377	Nusa Tenggara Barat	2.199.620	Kalimantan Barat	3.401.969
23	Nusa Tenggara Barat	1.288.207	Kalimantan Barat	2.097.620	Kalimantan Tengah	3.389.711
24	Lampung	1.227.759	Sumatera Utara	2.085.942	Sumatera Utara	3.383.643
25	Sulawesi Selatan	1.189.332	Papua	2.056.129	Kalimantan Utara	3.146.633
26	Papua	1.188.781	Kalimantan Utara	2.054.089	Aceh	3.130.038
27	Maluku Utara	1.174.812	Aceh	2.029.357	Sulawesi Tenggara	3.051.102
28	Sumatera Utara	1.172.589	Sulawesi Tengah	1.917.338	Papua	3.045.037
29	Kalimantan Barat	1.142.052	Gorontalo	1.858.291	Gorontalo	3.002.481
30	Sulawesi Tengah	1.111.697	Sulawesi Tenggara	1.617.848	Sulawesi Tengah	2.975.764
31	Sulawesi Tenggara	964.958	Maluku Utara	1.598.424	Maluku Utara	2.943.118
32	Sulawesi Barat	859.208	Sulawesi Barat	1.541.819	Nusa Tenggara Timur	2.391.956
33	Maluku	774.766	Maluku	1.358.618	Maluku	2.308.436
34	Nusa Tenggara Timur	612.503	Nusa Tenggara Timur	1.071.825	Sulawesi Barat	2.239.747

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019 diolah

c. Biaya satuan berdasarkan tingkat kemahalan menurut indeks upah minimum provinsi menggunakan indeks kemahalan dapat menjadi acuan yang tetap karena dikeluarkan secara rutin sehingga dinamikanya dapat dipantau setiap tahun tanpa perlu melakukan survei berkala untuk memantau kebutuhan biaya yang bervariasi antardaerah. Selain itu, dengan menggunakan indeks, maka akan diperoleh peringkat yang konsisten antardaerah untuk setiap jenjang. Dalam hal ini, indeks kemahalan yang dapat digunakan adalah indeks UMP. Variasi unit biaya menurut indeks UMP adalah sebagai berikut.

Tabel 35. Besaran Unit Cost Opsi 3: Variasi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020 (Rp)

Provinsi	UMP	Indeks UMP	Unit Cost per Jenjang (Rp)		
			SD	SMP	SM
DKI Jakarta	3.940.973	1,60	2.419.116	4.341.534	7.045.482
Papua	3.240.900	1,32	1.989.385	3.570.306	5.793.925
Sulawesi Utara	3.051.076	1,24	1.872.864	3.361.188	5.454.567
Kepulauan Bangka Belitung	2.976.705	1,21	1.827.212	3.279.258	5.321.610
Papua Barat	2.934.500	1,19	1.801.305	3.232.763	5.246.158
Aceh	2.916.810	1,18	1.790.447	3.213.275	5.214.532
Sulawesi Barat	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sulawesi Selatan	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sumatera Selatan	2.804.453	1,14	1.721.478	3.089.498	5.013.666
Kepulauan Riau	2.769.683	1,12	1.700.135	3.051.194	4.951.506
Kalimantan Utara	2.765.463	1,12	1.697.544	3.046.545	4.943.962
Kalimantan Timur	2.747.561	1,12	1.686.555	3.026.824	4.911.957
Kalimantan Tengah	2.663.435	1,08	1.634.916	2.934.147	4.761.561
Riau	2.662.025	1,08	1.634.050	2.932.594	4.759.040
Kalimantan Selatan	2.652.781	1,08	1.628.376	2.922.410	4.742.514
Jambi	2.423.889	0,98	1.487.873	2.670.254	4.333.312
Maluku	2.400.664	0,97	1.473.617	2.644.668	4.291.791
Gorontalo	2.384.020	0,97	1.463.400	2.626.332	4.262.036
Sulawesi Tenggara	2.351.870	0,95	1.443.665	2.590.915	4.204.560
Maluku Utara	2.319.427	0,94	1.423.751	2.555.174	4.146.560
Sumatera Utara	2.303.403	0,94	1.413.915	2.537.521	4.117.913
Bali	2.297.967	0,93	1.410.578	2.531.533	4.108.195
Sumatera Barat	2.289.228	0,93	1.405.213	2.521.906	4.092.572
Banten	2.267.965	0,92	1.392.161	2.498.481	4.054.559
Lampung	2.240.646	0,91	1.375.392	2.468.386	4.005.719
Kalimantan Barat	2.211.266	0,90	1.357.357	2.436.020	3.953.195
Sulawesi Tengah	2.123.040	0,86	1.303.201	2.338.826	3.795.469
Bengkulu	2.040.000	0,83	1.252.228	2.247.346	3.647.014
Nusa Tenggara Barat	2.012.610	0,82	1.235.415	2.217.172	3.598.047
Nusa Tenggara Timur	1.793.293	0,73	1.100.790	1.975.564	3.205.963
Jawa Barat	1.668.372	0,68	1.024.109	1.837.946	2.982.635
Jawa Tengah	1.605.396	0,65	985.452	1.768.569	2.870.050
Jawa Timur	1.603.059	0,65	984.017	1.765.994	2.865.872
DI Yogyakarta	1.570.922	0,64	964.290	1.730.591	2.808.419
Rata-rata Nasional	**2.463.358**	**1**	**1.512.101**	**2.713.734**	**4.403.872**

2. Formula Pendanaan Biaya Satuan

Sebagaimana amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48/2008 tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab pendanaan pendidikan ditanggung bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal bahwa PIP merupakan bantuan pemerintah dalam memenuhi biaya pribadi peserta didik dari keluarga miskin, tanggung jawab pendanaan semestinya dapat juga dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. **Pembagian** pendanaan ini dilakukan dengan mengacu pada indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD).

Peta kapasitas fiskal paling mutakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107/PMK.07/2018 tentang peta kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal tersebut diketahui kekuatan fiskal masing-masing daerah, sehingga pembagian tanggung jawab pendanaan PIP dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan kemampuan fiskal tersebut. Dengan ketentuan ini, maka semakin tinggi IKF suatu daerah, semakin rendah proporsi dana PIP yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini agar daerah memiliki tanggung jawab memikirkan pendanaan PIP tersebut. Karena terdapat lima kategori IKF, maka proporsi dapat dibagi 5 yang hasilnya 20. Jadi kontribusi pemerintah pusat dapat diberikan berdasarkan kelipatan 20% yaitu: 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% terhadap rata-rata kebutuhan biaya nasional. Perlakuan khusus diberikan kepada provinsi DKI Jakarta yang memiliki angka IKF jauh di atas rata-rata, sehingga perlu diberikan 1 kategori tambahan. Simulasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 36. **Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP berdasarkan IKF dan Rata-rata Nasional**

KATEGORI IKF DAERAH	Proporsi Kontribusi Pusat	Proporsi Kontribusi Pemda	SD (Unit Cost = Rp1.512.101)		SMP (Unit Cost = Rp2.713.734)		SMA/SMK (Unit Cost = Rp4.403.872)	
			Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda	Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda	Kontribusi Pusat	Kontribusi Pemda
DKI Jakarta	10%	90%	151.210	1.360.891	271.373	2.442.361	440.387	3.963.485
Sangat Tinggi	20%	80%	302.420	1.209.681	542.747	2.170.987	880.774	3.523.098
Tinggi	40%	60%	604.840	907.260	1.085.494	1.628.240	1.761.549	2.642.323
Sedang	60%	40%	907.260	604.840	1.628.240	1.085.494	2.642.323	1.761.549
Rendah	80%	20%	1.209.681	302.420	2.170.987	542.747	3.523.098	880.774
Sangat Rendah	100%	0%	1.512.101	0	2.713.734	0	4.403.872	0

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan PMK 126/PMK.07/2019 diolah

Pendekatan afirmatif ini juga dapat menggabungkan antara IKF dan variasi provinsi baik yang berasal dari hasil susenas murni (tabel 20) dan susenas yang disesuaikan dengan UMP (tabel 21). Prinsip pembagian kontribusinya tetap sama: daerah dengan IKF tinggi berkontribusi lebih tinggi dan daerah dengan IKF rendah berkontribusi lebih sedikit. Simulasi penggabungan IKF dan Indeks UMP dapat dilihat pada tabel 23.

Pendanaan unit biaya dengan pendekatan afirmatif ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhatikan kebutuhan riil masing-masing daerah sebagaimana terekam dalam survei susenas. Beberapa daerah dengan IKF tinggi memiliki kebutuhan biaya pribadi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih rendah. Meskipun demikian, formula pendanaan ini mewakili variasi kebutuhan dan kapasitas anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah, terutama dengan IKF tinggi atau sangat tinggi, dapat merujuk pada jumlah kebutuhan biaya masing-masing provinsi jika ingin menambahkan kontribusi yang diberikan.

No	Opsi	Norma	Kelebihan	Kelemahan	Usulan Besaran (Rp)
1	Flat	Flat untuk tiap jenjang	a) Pengelolaan lebih sederhana b) Sesuai pengeluaran riil kelompok sasaran PIP c) Efisien dari sisi anggaran	a) Tidak ada variasi b) Bukan angka ideal	SD= 1.512.101 SMP= 2.713.734 SMA/SMK = 4.403.732
2	Variasi berdasarkan provinsi	34 variasi untuk masing-masing jenjang	a) Variatif antar daerah b) Sesuai pengeluaran riil kelompok sasaran PIP	a) Pengelolaan lebih kompleks b) Bukan angka ideal	Bervariasi menurut jenjang dan provinsi (lihat tabel 34)
3	Variasi berdasarkan Indeks Upah Minimum Provinsi	Terdapat 34 variasi berdasarkan provinsi	**a) Variatif antar daerah** **b) Sesuai tingkat kemahalan daerah**	Pengelolaan lebih kompleks	Lihat Tabel 35

Tabel 37. Ringkasan Opsi-opsi Penetapan Besaran Unit Cost PIP

Besaran biaya PIP 2015-2019: SD = Rp 450.000; SMP = Rp. 750.000; dan SMA/SMK = Rp 1.000.00

3. Lini Masa Pengelolaan PIP

Untuk memaksimalkan pengelolaan manajemen lini masa PIP yang dapat memenuhi prinsip keberlanjutan, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut.

a. Kuota penerima PIP perlu mempertimbangkan perubahan angka kemiskinan setiap tahunnya, baik secara nasional maupun secara kewilayahan. Mengingat tingkat kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda-beda, penetapan kuota penerima PIP juga harus selaras dengan proporsi kemiskinan penduduk usia sekolah yang menjadi sasaran PIP pada setiap wilayah.

b. Mendorong upaya agar Kemendikbud sebagai pengelola PIP dapat mengakses data BDT sehingga dapat dipadankan secara simultan dengan dapodik. Untuk itu, perlu dibuat perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemendikbud dan Kemensos. Dokumen tersebut di antaranya memuat ketentuan bahwa variabel data yang dapat diakses oleh Kemendikbud akan secara otomatis dimutakhirkan setiap kali pemutakhiran BDT dirilis, yaitu pada Mei dan November setiap tahunnya. Jika hasil pemutakhiran BDT rilis tidak diterima oleh Kemendikbud karena sebab yang muncul dari pengelola data, dalam hal ini Kemensos, maka Kemendikbud dapat menggunakan data lama dan/atau data non-BDT demi ketepatan waktu pelaksanaan PIP.

c. Mengembangkan prosedur operasi standar (POS) mengenai pengusulan data yang bersumber dari pemangku kepentingan agar lebih terstruktur dan dapat dikendalikan. POS tersebut hendaknya memuat ruang lingkup pemangku kepentingan, data acuan yang digunakan dalam pengusulan, batas waktu pengusulan, dan konsekuensi tidak diperhatikannya usulan jika dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan.

d. Agar penerima PIP dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan, selain BDT perlu juga dilakukan pendataan melalui data kohort. Penggunaan data kohort dilakukan untuk peserta didik yang sudah memperoleh KIP sebelumnya, sedangkan data non-kohort yang bersumber dari BDT maupun pemangku kepentingan digunakan untuk peserta didik yang memperoleh KIP pertama kali. Namun, data BDT juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah peserta didik yang sedang memperoleh KIP masih layak atau tidak. Untuk peserta didik yang pada semester ganjil tidak lagi duduk pada kelas awal atau peserta didik kelas 2-6, 8-9, dan 11-12, pendataan dilakukan pada saat semester genap saat mereka berada di kelas sebelumnya dan dana diberikan pada saat semester ganjil. Sedangkan untuk peserta didik yang saat semester ganjil duduk pada

kelas awal (kelas 1, 7, dan 10), pendataan dilakukan pada awal semester ganjil dan dana diberikan pada pertengahan semester ganjil. Dengan cara ini, periode pembiayaan kebutuhan pribadi peserta didik melalui PIP (*coverage period*) berlangsung penuh untuk setiap tahun ajaran di mana mereka bersekolah. Selain itu, jika setiap tahunnya terbukti masih layak diharapkan setiap peserta didik yang menerima KIP akan terjamin keberlangsungan pendidikannya hingga lulus sekolah. Ilustrasi mengenai penggunaan data kohort dapat dilihat dalam Tabel 38 berikut ini.

Tabel 38. Ilustrasi Pendataan Penerima PIP berdasarkan Data Kohort

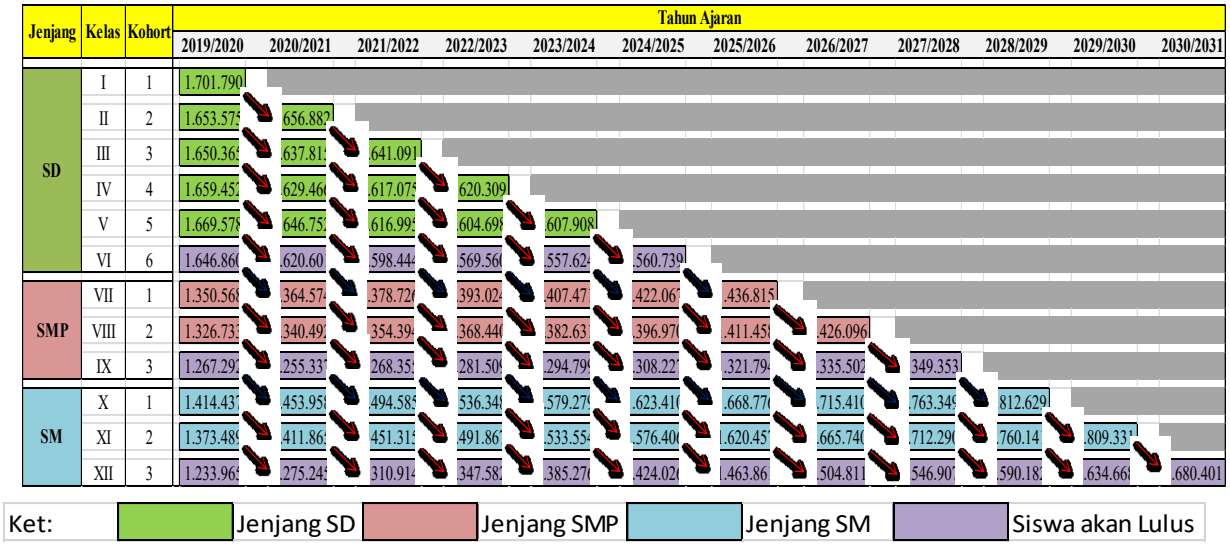

Ilustrasi pada Tabel 38 menggambarkan bahwa setiap siswa penerima PIP akan mendapatkan dana PIP setiap awal tahun pelajaran sampai siswa tersebut lulus. Angka yang tertera pada setiap baris adalah jumlah penerima PIP, yaitu data 40% dari jumlah siswa setiap jenjang dan di setiap tahun ajaran. Data siswa tersebut diperoleh dari metode proyeksi siswa dengan menggunakan metode kohort siswa (Hermawan, 2017). Basis data yang digunakan melakukan proyeksi adalah data pertumbuhan, naik tingkat, dan kelulusan siswa SD hingga SMK yang dirilis oleh PDSPK 2013 – 2018. Dengan cara **tersebut**, berkebalikan dengan kebijakan yang ada selama ini, dana PIP akan diberikan dalam jumlah yang utuh bagi setiap penerima untuk keperluan bersekolah selama satu tahun ajaran penuh (lihat tabel 39).

Tabel 39. Waktu dan Besaran Dana yang Diberikan kepada Penerima PIP
(Asumsi Unit Biaya Lama)

Jenjang	Kelas	Waktu dan Besaran Dana diberikan pada Semester Ganjil (Rp)	
		Awal	Tengah
SD/	1		450.000
Paket A	2-6	450.000	
SMP/	7		750.000
Paket B	8-9	750.000	
SMA/	10		1.000.000
Paket C	11-12	1.000.000	
SMK	10		1.000.000
	11-12	1.000.000	

e. Agar dana PIP dapat diterima secara penuh untuk membiayai kebutuhan peserta didik selama satu tahun ajaran, lini masa pengelolaan PIP perlu dipisahkan antara peserta didik yang akan duduk pada kelas awal dan kelas lanjutan saat semester ganjil. Untuk calon siswa kelas 2—6, 8—9, dan 11—12 tahapan penetapan, penyaluran, dan pemberitahuan SK dilakukan pada saat semester genap atau saat mereka duduk di kelas sebelumnya. Tahap pencairan akan dilakukan saat tahun ajaran baru atau semester ganjil. Sedangkan untuk siswa kelas awal (1, 7, dan 10), seluruh empat tahapan dilakukan saat semester ganjil atau saat mereka memulai sekolah. Pemisahan ini sekaligus merupakan upaya sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran. Meskipun dana PIP dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan selama satu tahun ajaran (Juni—Juli), namun seluruh tahapan pelaksanaan PIP ini tetap harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran (Januari—Desember). Namun, upaya sinkronisasi ini perlu mempertimbangkan aturan terkait penganggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran K/L dan pengesahan DIPA. PMK yang menjadi acuan penganggaran saat ini masih mengadopsi pendekatan yang ketat tentang tahun anggaran yang dimulai Januari dan berakhir Desember (ilustrasinya lihat pada tabel 40).

Tabel 40. Ilustrasi Timeline Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan PIP

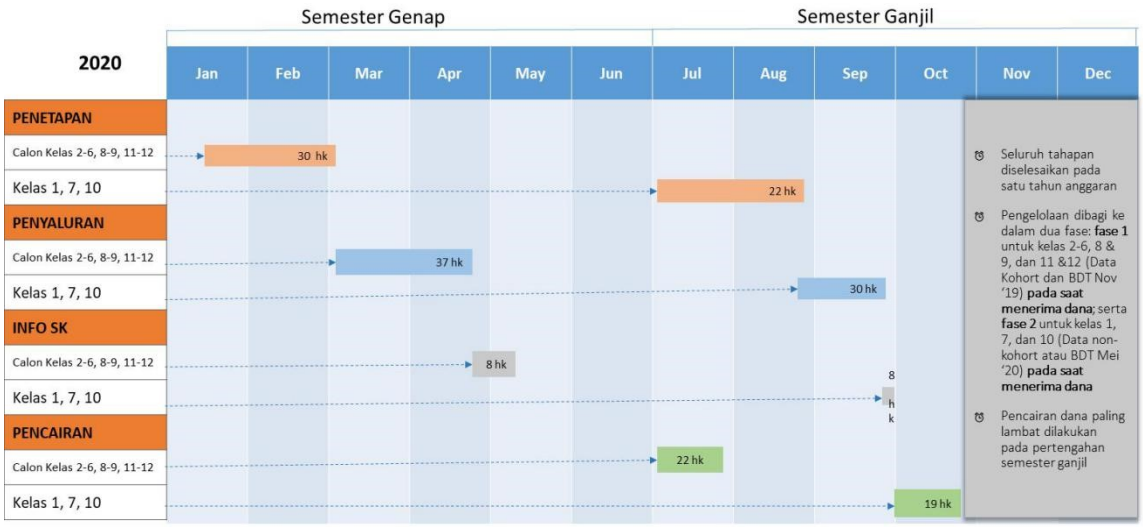

f. Menetapkan lini masa yang lebih jelas untuk setiap tahapan proses mulai dari penetapan penerima KIP sampai dengan pencairan dana. Lini masa yang dibuat harus ditinjau setiap tahun dengan mempertimbangkan kalender akademik, hari kerja efektif, hari libur nasional, dan lain-lain (rincian rekomendasi lini masa dan simulasinya dapat dilihat pada tabel 41, 42, dan 43).

g. Lini masa tersebut dapat dituangkan dalam dokumen:

- Petunjuk pelaksanaan PIP yang dibuat oleh Dirjen Dikdasmen;
- Surat edaran Dirjen Dikdasmen tentang target pelaksanaan tahapan PIP;
- Perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemendikbud dan Kemensos; dan/atau
- Perjanjian kerja sama (PKS) antara direktorat teknis dan bank penyalur.

h. Perlu dilakukan sinkronisasi lini masa dalam PKS yang dibuat oleh masing masing direktorat melibatkan bank penyalur dana PIP yang diberikan kewenangan oleh pemerintah.

Tabel 41. Rekomendasi Lini Masa PIP

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
1.	PENETAPAN PENERIMA	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)	1. Perjanjian Kerja Sama dengan Kemensos	Sekretariat Dikdasmen	Juklak: belum diatur	Belum dilakukan PKS antara Kemendikbud dengan Kemensos dalam rangka pemanfaatan data PBDT secara elektronik	Penetapan jadwal periode untuk mengakses data PBDT secara elektronik	Dibuat PKS antara Kemendikbud dengan Kemensos-5 hk
			2. Pemadanan data	Masing-masing Direktorat Teknis Kemendikbud	Juklak: tidak diatur	Direktorat SD dan SMP Membutuhkan 2 minggu Direktorat SMA/SMK dilakukan bulan Juni-Juli	Penetapan jadwal pemadanan data	Juklak Bab II: A.1.b. - 10 hk (Kelas awal) dan 10 hk (Non-kelas awal)
		Pengusulan dari non-BDT	1. Validasi kelayakan	Operator sekolah	Juklak: tidak diatur	Dilakukan awal tahun ajaran baru dan juga dilakukan sewaktu-waktu	Penetapan jadwal validasi kelayakan data non-BDT oleh operator sekolah	Juklak Bab II: A.2.b.1) – 5 hk (Kelas awal) dan 5 hk (Non-kelas awal)
			2. Pengolahan kelengkapan data	Direktorat teknis	Juklak: tidak diatur	Dilakukan sebelum penetapan SK penerima.	Penetapan jadwal penyaringan data	Juklak Bab II: A.2.b. 4) – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal)

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
		Penetapan SK penerima	Penetapan SK oleh masing-masing Direktorat teknis	Direktorat teknis	Juklak: tidak diatur	SK turun periode Mar, Apr, Juni: SD (6 SK): 12-13 Apr 2018 SMP (3 SK): 19-27 Apr 2018 SMA (5 SK): 15 Mar – 29 Jun 2018 dan Maret-Des (14 SK). SMK (10 SK), April-Des 2018.	Menetapkan jadwal SK penetapan penerima bantuan PIP	Juklak Bab II: A.1.c. dan A.2.c) – 5 hk (kelas awal) dan 3 hk (non-kelas awal) (diusulkan berbarengan antara data BDT dan non-BDT)
2	PENYALURAN DANA	Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank	PKS dilakukan dengan masing-masing Direktorat teknis	Direktorat Teknis dan Bank	Juklak: tidak diatur	PKS masing-masing Direktorat (BNI bulan Januari- Maret, BRI bulan April	Menetapkan jadwal pelaksanaan PKS bersamaan (BRI dan BNI)	Juklak Bab II: B.1. – 7 hk (kelas awal) (sejak menyusun draft PKS)
		Direktorat teknis membuka rekening penyalur	Direktorat teknis membuka rekening penyalur pada KCU	Direktorat teknis dan bank	Juklak: tidak diatur PKS: tidak diatur	SMA/SMK : Maret-April-	Menetapkan jadwal pembukaan rekening peyalur, serentak semua Direktorat teknis	Juklak Bab II: B.2. – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal), atau dimasukan dalam PKS

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
		Menyampaikan daftar penerima ke bank	Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima dana kepada bank penyalur	Direktorat teknis dan bank	Juklak: tidak diatur Dalam PKS: SD & SMP: maks 15 hk seblm poin 2g (pasal 5 ayat 2.a.3), SMA & SMK tidak diatur	SMA & SMK tidak diatur Implementasi : tidak ada periode tertentu dan jangka waktu paling lambat	Menetapkan jadwal penyampaian daftar penerima dana ke bank peyalur, serentak semua Direktorat teknis	Juklak Bab II: B.3. – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal), dimasukkan juga ke dalam PKS BNI untuk jenjang SMA/SMK
		Pengajuan SPP dan SPM ke KPPN	Pengajuan dalam rangka penerbitan SP2D	Direktorat teknis	Tidak diatur	Setiap setelah SK penetapan penerima	Penetapan jadwal pengajuan SPP dan SPM	Juklak Bab II: B.4. – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal)

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
		Penerbitan SP2D	Penerbitan SP2D oleh KPPN	KPPN	Tidak diatur	SD (6 SP2D): 27 Apr – 11 Mei 2018 SMP (3 SP2D): 3-16 Mei 2018 SMA (11 SP2D): 21 Mar-16 Juli 2018 SMK (5 SP2D): 7 Mei – 16 Jul 2018	Menetapkan jadwal penerbitan SP2D	5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal) – ditambahkan dalam Juklak Bab II setelah B.4
		Penyaluran dana ke rekening bank penyalur a.n. direktorat teknis	KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur.	KPPN dan bank	Tidak diatur dalam Juklak, dan PKS	SK Penyaluran Dana: SD (6 SK): 12-13 Apr 2018 SMP (3 SK): 19-27 Apr 2018 SMA (11 SK): 15 Mar-29 Jun 2018 SMK (5 SK): 13 Apr–18 Jun 2018	Menetapkan jadwal penyaluran dana	Juklak Bab II: B.5. – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal) dimasukan juga ke dalam PKS
		Penyampaian SPPn ke bank penyalur	Penerbitan SPPn kepada bank untuk menyalurkan dana PIP dari rek penyalur ke rek penerima	Direktorat teknis	Tida diatur dalam Juklak. PKS: SD & SMP paling lambat 5 hk	SD: 02 &15 Mei 2018 SMP: 17 & 22 Mei 2018 SMA (14 SPPn): maret-des SMK (10 SPPn): Mei-des 2018	Menetapkan jadwal penyampaian SPPn dan dibuat konsisten antara SPPn dengan daftar penerima	Juklak Bab II: B.6. – 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal) sesuai PKS, disamakan SD, SMP, SMA, SMK

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
					sebelum poin 2.g., pasal 5 ayat 2.a.6. SMA & SMK tidak diatur			
3	PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN SK	Direktorat ke Dinas provinsi untuk SMA, SMK, SLB		Direktorat teknis	Tidak diatur baik dlm Juknis, PKS, maupun surat edaran	Informasi yang diterima melalui akses login aplikasi operator di tingkat Dinas seperti PIP Manager/SIIP dan laman *www.pip.kemendikbud.go.id* sekolah tidak mempunyai periode dan batas waktu kapan informasi tsb harus telah disampaikan kepada siswa	Penetapan jadwal penyampaian SK kepada dinas provinsi dan sekolah melalui laman *www.pip.kemendikbud.go.id*	Juklak Bab II: C.1. – 2 hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal), disebutkkan penyampaian SK melalui laman aplikasi PIP/SIIP

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
		Direktorat ke Dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, Paket ABC		Direktorat teknis	Tidak diatur baik dlm Juknis, PKS, maupun surat edaran	Informasi yang diterima melalui akses login aplikasi operator di tk Dinas seperti PIP Manager dan laman www.pip.kemendikbud.go.id	Penetapan jadwal penyampaian SK kepada dinas kab/kota melalui laman www.pip.kemendikbud.go.id	Juklak Bab II: C.2. – 2 hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal), disebutkkan penyampaian SK melalui laman aplikasi PIP
		Dinas ke sekolah		Dinas	Tidak diatur baik dlm Juknis, PKS, maupun surat edaran	Informasi yg diterima sekolah hanya sebatas ketika database telah diunggah di laman *pip.Kemendikbud.go.id* .	Penetapan jadwal penyampaian SK kepada dinas dan sekolah melalui laman www.pip.kemendikbud.go.id	Ditambahkan penyampaian SK melalui laman aplikasi PIP setelah Juklak Bab II C.2.-5hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal)
		Sekolah ke penerima		Sekolah	Tidak diatur baik dlm Juknis, PKS, maupun surat edaran	Informasi yg diterima sekolah hanya sebatas ketika database telah diunggah di laman *pip.Kemendikbud.go.id* (*sistem host to host*) utk segera disampaikan ke siswa.	Menetapkan tenggat waktu penyampaian informasi penerima PIP dari sekolah ke siswa penerima bantuan	Juklak Bab II: C.3. – 2 hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal)

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
4	PENCAIRAN DANA	Aktivasi rekening	1. Pemberitahuan bank ke Dinas dan sekolah tentang jadwal aktivasi	Bank penyalur	PKS dengan BRI tidak mengatur, PKS dengan BNI mengatur di point kewajiban pihak bank	Tejadi keterlambatan pencairan (SD, SMP, SMA, SMK)	Penetapan jadwal pembertahuan bank ke Dinas dan sekolah tentang jadwal aktivasi	Ditambahkan dalam Juklak Bab II. D. - 2 hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal), PKS menyesuaikan
			2. Penerbitan surat pengantar dari Kepsek	Kepala sekolah	Tidak ada Timeline di dalam Juklak maupun PKS	Tejadi keterlambatan pencairan (SD, SMP, SMA, SMK)	Penetapan jadwal Penerbitan surat pengantar dari Kepsek	Ditambahkan dalam Juklak Bab II. D - 2 hk (kelas awal) dan 2 hk (non-kelas awal), PKS menyesuaikan
			3. Penerima bantuan datang ke bank untuk melakukan aktivasi	Siswa/ortu siswa penerima	Dalam PKS: SD & SMP: maks 5 hk seblm	Tejadi keterlambatan pencairan (SD, SMP, SMA, SMK)	Penetapan jadwal Penerima bantuan datang ke bank untuk melakukan aktivasi dengan membawa	Ditambahkan dalam Juklak Bab II. D. - 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal), PKS menyesuaikan

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
			dengan membawa persyaratan administrasi		poin 2g (pasal 9 ayat 2c) SMA: maks 7 hk sejak poin 2.a. (pasal 5 ayat 1c) SMK: maks 15 hk sejak poin 2.a. (pasal 4 ayat 4		persyaratan administrasi	
			4. Pemindah bukuan ke rekening penerima	Bank penyalur	PKS: SD & SMP maks 15 hk, SMA & SMK maks 10 hk	Ada keterlambatan 10 s.d. 48 hari	Penetapan jadwal pemindah bukuan ke rekening penerima	Ditambahkan dalam Juklak Bab II. D. - 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal), PKS menyesuaikan
		Penarikan dana	Penerima menarik/ mencairkan	Siswa/ortu siswa penerima	Tidak diatur	Dana terlambat diterima karena berbagai kendala	Penetapan jadwal penerima menarik/ mencarikan dana dari bank	Ditambahkan dalam Juklak Bab II.D.2. - 5 hk (kelas awal) dan 5 hk (non-kelas awal)

No	Tahapan	Aktivitas	Proses	Pelaku / Penanggung Jawab	Lini Masa Saat Ini		Norma Perbaikan	Usulan dalam pedoman (Juklak, PKS atau Surat Edaran)
					Acuan	Kenyataan		
			dana dari bank			teknis dan administratif		(langsung dan kolektif), PKS menyesuaikan

Tabel 42. Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
1	**Pengelolaan Penyaluran Dana KIP (Kelas 2-6, 8-9, 11-12)**	**91 days**	**Wed 1/15/20**	**Wed 6/3/20**
2	**Penetapan Penerima KIP**	**30 days**	**Wed 1/15/20**	**Tue 2/25/20**
3	**Pemutakhiran Basis Data Terpadu (Data Rilis Nov 2019)**	**15 days**	**Wed 1/15/20**	**Tue 2/4/20**
4	Perjanjian Kerja Sama dengan Kemensos	5 days	Wed 1/15/20	Tue 1/21/20
5	Pemadanan Data BDP dan Dapodik	10 days	Wed 1/22/20	Tue 2/4/20
6	**Pengusulan dari non-BDT**	**10 days**	**Wed 2/5/20**	**Tue 2/18/20**
7	Validasi kelayakan data oleh sekolah	5 days	Wed 2/5/20	Tue 2/11/20
8	Pengolahan kelengkapan data	5 days	Wed 2/12/20	Tue 2/18/20
9	**Penetapan SK**	**5 days**	**Wed 2/19/20**	**Tue 2/25/20**
10	Penetapan SK oleh masing-masing Direkt	5 days	Wed 2/19/20	Tue 2/25/20
11				
12	**Penyaluran Dana**	**37 days**	**Wed 2/26/20**	**Mon 4/20/20**

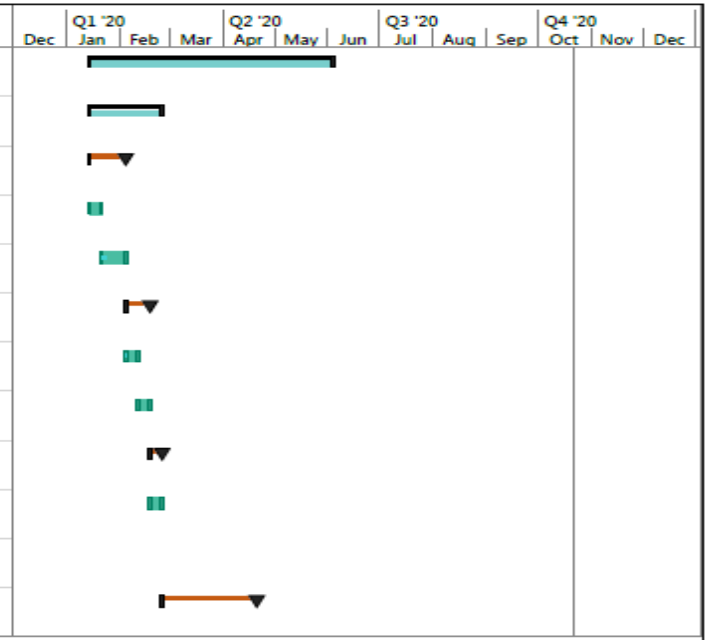

Project: Timeline_PIP-01
Date: Fri 3/22/19

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Tabel 42b. **Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP (2)**

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
13	**Perjanjian Kerja Sama dengan bank (PKS)**	**7 days**	**Wed 2/26/20**	**Thu 3/5/20**
14	PKS dilakukan dengan masing-masing Direktorat	7 days	Wed 2/26/20	Thu 3/5/20
15	**Membuka rekening**	**5 days**	**Fri 3/6/20**	**Thu 3/12/20**
16	Direktorat teknis membuka rekening penyalur pada KCU	5 days	Fri 3/6/20	Thu 3/12/20
17	**Menyampaikan daftar penerima ke bank**	5 days	Fri 3/13/20	Thu 3/19/20
18	**Pengajuan SPP dan SPM ke KPPN**	5 days	Fri 3/20/20	Fri 3/27/20
19	**Penerbitan SP2D**	5 days	Mon 3/30/20	Fri 4/3/20
20	**Penyaluran dana ke rekening bank penyalu**	5 days	Mon 4/6/20	Mon 4/13/20
21	**Penyampaian SPPn ke bank penyalur untuk menyalurkan ke rekening penerima**	5 days	Tue 4/14/20	Mon 4/20/20
22				
23	**Pemberitahuan dan penyampaian SK**	**8 days**	**Tue 4/21/20**	**Thu 4/30/20**
24	Direktorat ke Dinas provinsi untuk SMA, SMK, SLB	2 days	Tue 4/21/20	Wed 4/22/20
25	Direktorat ke Dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, Paket ABC	2 days	Thu 4/23/20	Fri 4/24/20
26	Dinas ke sekolah	2 days	Mon 4/27/20	Tue 4/28/20

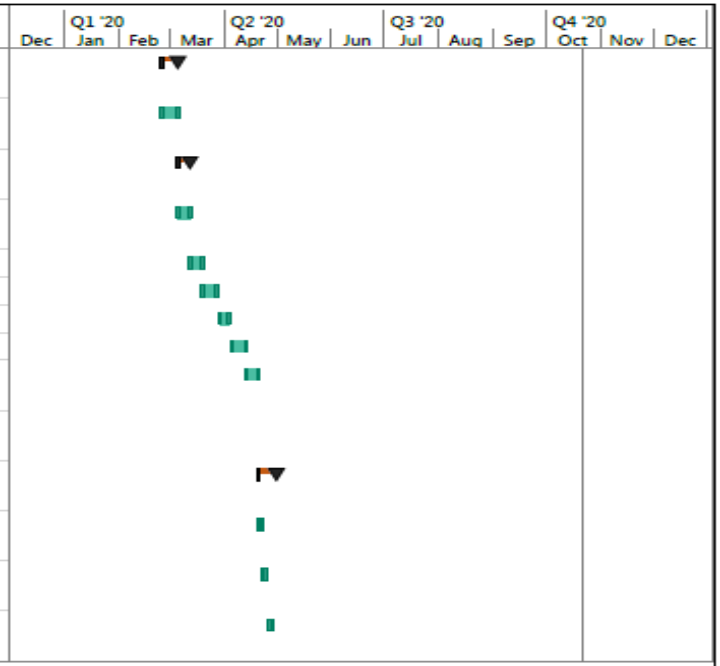

Project: Timeline_PIP-01
Date: Fri 3/22/19

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Tabel 42c. **Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP (3)**

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
27	Sekolah ke penerima	2 days	Wed 4/29/20	Thu 4/30/20
28				
29	**Pencairan Dana**	**16 days**	**Fri 5/1/20**	**Wed 6/3/20**
30	**Aktivasi Rekening**	**13 days**	**Fri 5/1/20**	**Wed 5/20/20**
31	Pemberitahuan Bank tentang jadwal aktiv	2 days	Fri 5/1/20	Mon 5/4/20
32	Penerbitan surat pengantar dari Kepsek	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20
33	Penerima datang ke bank untuk melakukan aktivasi dengan membawa persyaratan administrasi	5 days	Thu 5/7/20	Wed 5/13/20
34	Pemindah bukuan ke rekening penerima	5 days	Thu 5/14/20	Wed 5/20/20
35	**Penarikan Dana**	**5 days**	**Thu 5/21/20**	**Wed 6/3/20**
36	Penerima menarik/mencairkan dana dari bank	5 days	Thu 5/21/20	Wed 6/3/20
37				
38	**Pengelolaan Penyaluran Dana KIP (Kelas 1,7,10)**	**78 days**	**Wed 7/1/20**	**Wed 10/21/20**

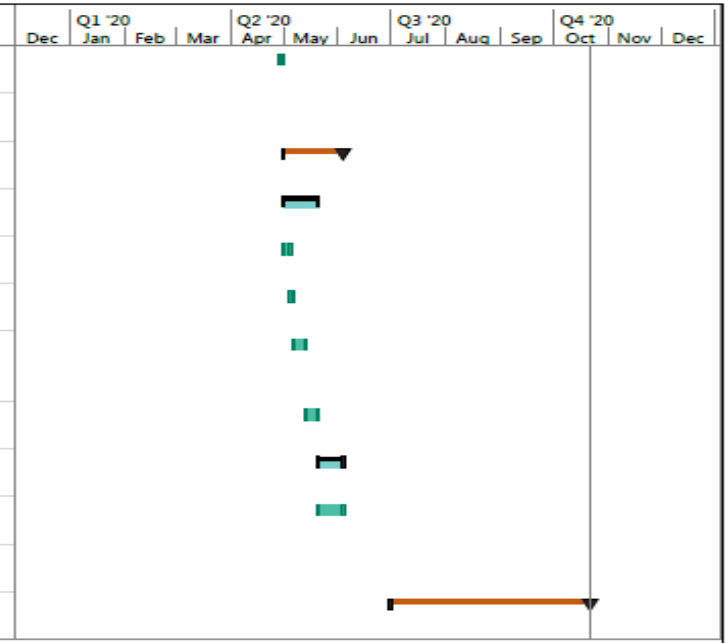

Project: Timeline_PIP-01
Date: Fri 3/22/19

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Tabel 42d. Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP (4)

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
39	**Penetapan Penerima KIP**	**22 days**	**Wed 7/1/20**	**Thu 7/30/20**
40	**Pemutakhiran Basis Data Terpadu (Data Rilis Mei 2020)**	**10 days**	**Wed 7/1/20**	**Tue 7/14/20**
41	Pemadanan Data BDT dan Dapodik	10 days	Wed 7/1/20	Tue 7/14/20
42	**Pengusulan dari non-BDT**	**10 days**	**Wed 7/15/20**	**Tue 7/28/20**
43	Validasi kelayakan oleh Sekolah	5 days	Wed 7/15/20	Tue 7/21/20
44	Pengolahan kelengkapan data	5 days	Wed 7/22/20	Tue 7/28/20
45	**Penetapan SK**	**3 days**	**Tue 7/28/20**	**Thu 7/30/20**
46	Penetapan SK oleh masing-masing Direkt	3 days	Tue 7/28/20	Thu 7/30/20
47				
48	**Penyaluran Dana**	**30 days**	**Fri 7/31/20**	**Mon 9/14/20**
49	**Membuka rekening**	**5 days**	**Fri 7/31/20**	**Thu 8/6/20**
50	Direktorat teknis membuka rekening penyalur pada KCU	5 days	Fri 7/31/20	Thu 8/6/20
51	**Menyampaikan daftar penerima ke bank**	5 days	Fri 8/7/20	Thu 8/13/20

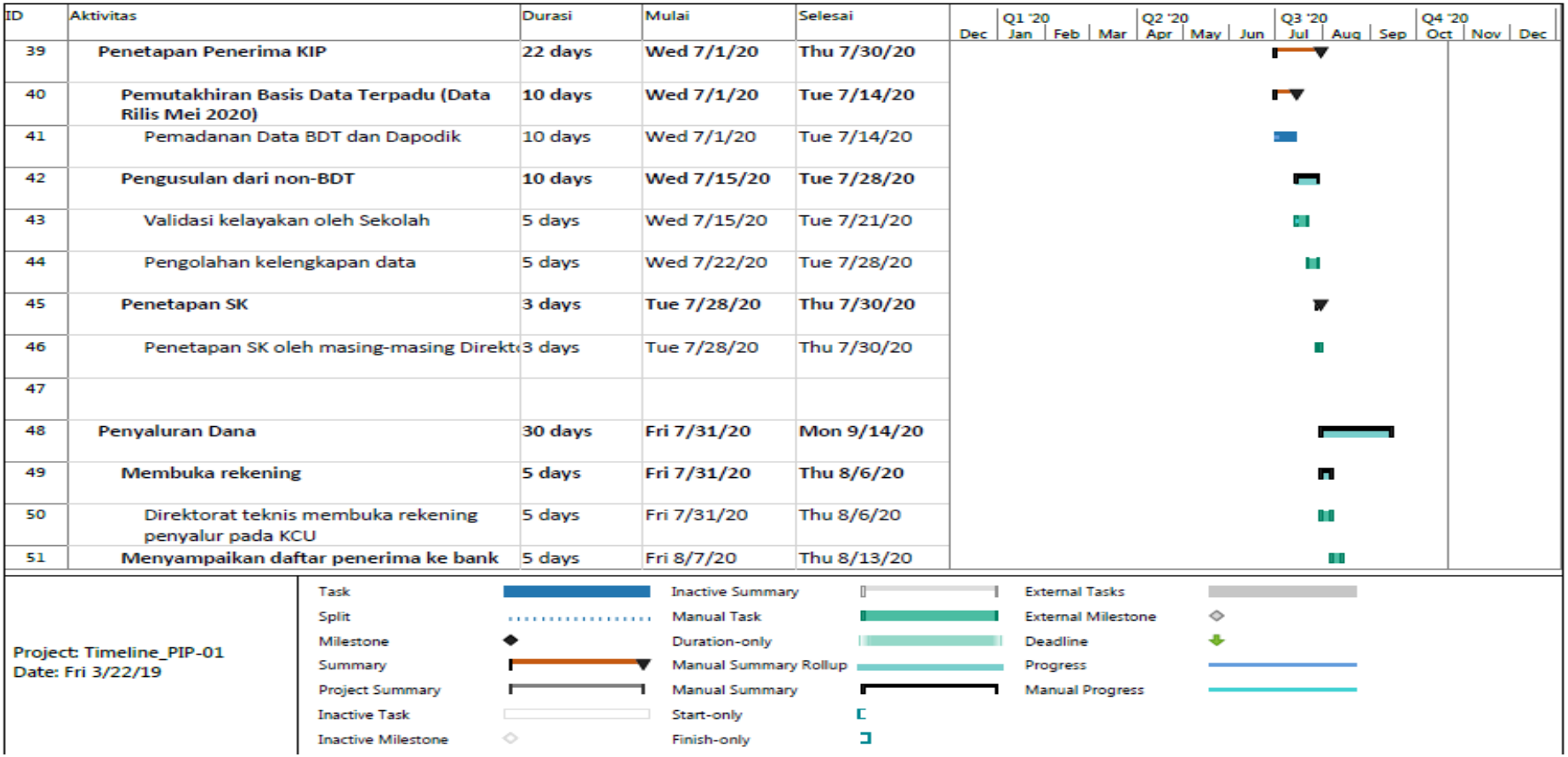

Tabel 42e. **Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP (5)**

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
52	**Pengajuan SPP dan SPM ke KPPN**	5 days	Fri 8/14/20	Mon 8/24/20
53	**Penerbitan SP2D**	5 days	Tue 8/25/20	Mon 8/31/20
54	**Penyaluran dana ke rekening bank penyalu**	5 days	Tue 9/1/20	Mon 9/7/20
55	**Penyampaian SPPn ke bank penyalur untuk menyalurkan ke rekening penerima**	5 days	Tue 9/8/20	Mon 9/14/20
56				
57	**Pemberitahuan dan penyampaian SK**	**8 days**	**Tue 9/15/20**	**Thu 9/24/20**
58	Direktorat ke Dinas provinsi untuk SMA, SMK, SLB	2 days	Tue 9/15/20	Wed 9/16/20
59	Direktorat ke Dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, Paket ABC	2 days	Thu 9/17/20	Fri 9/18/20
60	Dinas ke sekolah	2 days	Mon 9/21/20	Tue 9/22/20
61	Sekolah ke penerima	2 days	Wed 9/23/20	Thu 9/24/20
62				
63	**Pencairan Dana**	**19 days**	**Fri 9/25/20**	**Wed 10/21/20**
64	**Aktivasi Rekening**	**14 days**	**Fri 9/25/20**	**Wed 10/14/20**
65	Pemberitahuan Bank tentang jadwal aktiv	2 days	Fri 9/25/20	Mon 9/28/20

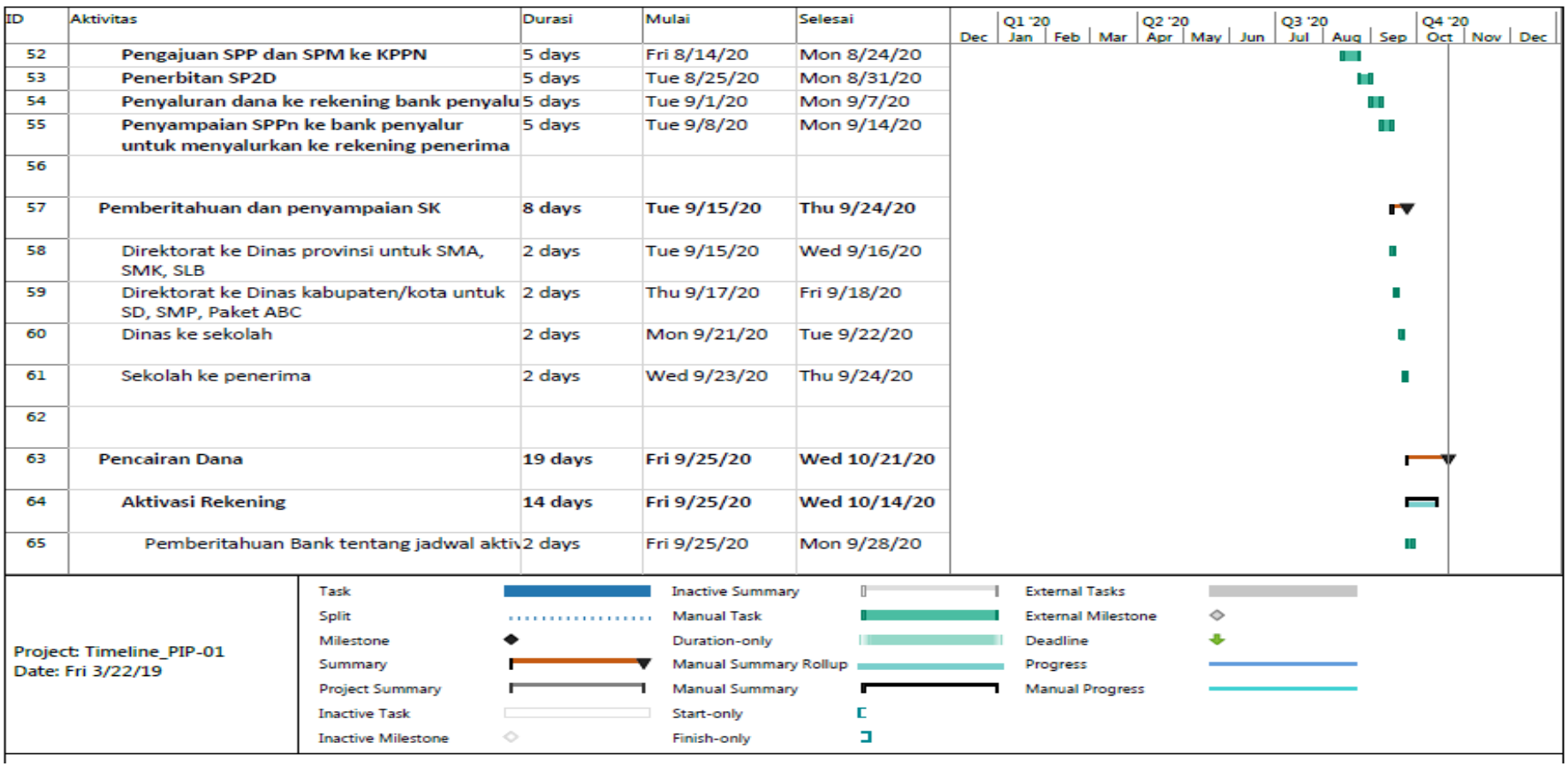

Tabel 42f. Simulasi *Timeline* Pengelolaan PIP (6)

ID	Aktivitas	Durasi	Mulai	Selesai
66	Penerbitan surat pengantar dari Kepsek	2 days	Tue 9/29/20	Wed 9/30/20
67	Penerima datang ke bank untuk melakukan aktivasi dengan membawa persyaratan administrasi	5 days	Thu 10/1/20	Wed 10/7/20
68	Pemindah bukuan ke rekening penerima	5 days	Thu 10/8/20	Wed 10/14/20
69	**Penarikan Dana**	**5 days**	**Thu 10/15/20**	**Wed 10/21/20**
70	Penerima menarik/mencairkan dana dari bank	5 days	Thu 10/15/20	Wed 10/21/20

Project: Timeline_PIP-01
Date: Fri 3/22/19

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Tabel 43. Rekapitulasi *Timeline* Pengeloaan PIP, Simulasi 2020

No	Tahapan	Jumlah Hari Kerja		Rentang Waktu (Simulasi 2020)	
		Non-Kelas Awal	Kelas Awal	Non-Kelas Awal	Kelas Awal
1	Penetapan Penerima	30	22	15 Jan – 25 Feb	01 – 30 Jul
2	Penyaluran Dana	37	30	26 Feb – 20 Apr	31 Jul – 14 Sep
3	Pemberitahuan dan Penyampaian SK	8	8	21– 30 Apr	15 – 24 Sep
4	Pencairan Dana	22	19	01– 22 Juli	25 Sep – 21 Okt
	Total	97	78		

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. "Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survei pada 6 Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1): 532-534

Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. "Laporan Audit Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja atas Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun." Jakarta: BPK RI. Tidak diterbitkan

Badan Pusat Statistik. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Penunjang Pendidikan: Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2018. "Pengolahan Data Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018." Tidak diterbitkan

Bray, Mark. 1996. *Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of Education in East Asia.* Washington DC: The World Bank

Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ghozali, Abbas. dkk. 2005. "Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Laporan Penelitian." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional

Herlinawati, Bambang Indriyanto, Catur Dyah Fajarini, & Sudiyono. 2017. *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Herlinawati, Philip Suprastowo, & Ponco Waluyo. 2018. *Evaluasi Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 dengan Fasilitas KIP ATM pada Kunjungan Kerja Presiden RI*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Hermawan, Ida Kintamani Dewi. 2017. *Metode Menyusun Proyeksi Siswa dalam Perencanaan Pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish

Indonesia Corruption Watch. 2018. *Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi-JK.* Jakarta: Indonesian Corruption Watch

Kemenaker. 2019. Daftar Upah Minimum Regional 2017-2019. Jakarta

Kemendikbud. 2013. *Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen

Kemendikbud. 2016. "Kemendikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun melalui PIP," dalam https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip (diakses 4 Februari 2019)

Kemendikbud. 2018a. "Penyaluran Dana PIP 2018 Per Satuan Pendidikan" dalam https://pip.kemdikbud.go.id/pendidikan/data2018 (diakses 17 Januari 2019)

Kemendikbud. 2018b. *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahMaretsya, A., & Eddy Soegiarto K, H. 2015. "Analisis Strategi Pembiayaan (*Finance*) Dalam Upaya Merebut Pangsa." *Ekonomia*, 4(2): 185-191

Kemendikbud. 2019. "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional" dalam http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ (diakses 28 Maret 2019)

Kompas. 2018. "5 Negara dengan Alokasi Anggaran Pendidikan Terbesar," dalam https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar (diakses 6 Februari 2019)

Lusiana, L. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005

Maretsya, A, Soegiarto, E & Heriyanto, K. 2015. "Analisis Strategi Pembiayaan (Finance) dalam Upaya Merebut Pangsa." *Jurnal Ekonomia,* Vol. 4 (2). Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Menteri Ketenagakerjaan. 2018. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI

Menteri Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan*

Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA. Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Menteri Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan Nasional. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69/2009 tentang Standar Biaya Operasi non-Personalia.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

McMillan, James H., dan Sally Schumacher. 2010. *Research in Education: Evidence-Based Inquiry*. New Jersey: Pearson

Nerys, R. 2018. *School Funding in England*. London: The House of Commons Library Research.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.* Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.

Presiden RI. 2017. *Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial non-Tunai.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Pusat Penelitian Kebijakan. 2012. "Kajian Mekanisme Pendanaan Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2008. *Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar*. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. "Pengkajian Pendanaan Pendidikan secara Masal: Studi Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas

Saraswati, L.N. 2017. Impelementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenajang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 5 (4), 6737-6750.

Suprastowo, Philip. 2014. "Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20 (2): 149-172

Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

World Bank. 2009. *Investing in Indonesia's Education at the District Level an Analysis of Regional Public Expenditure and Financial Management*. Washington DC: World Bank

Zamjani, Irsyad. 2018. "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Kebijakan, 11(2): 64-82*

LAMPIRAN

Tabel 44. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi, Tahun 2018-2021(Total Rata-rata Nasional) (Rp)

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SD	Pakaian Sekolah	254.191	262.580	273.548	284.975
	Bahan Belajar	39.043	40.331	42.016	43.771
	Alat Tulis	79.254	81.869	85.289	88.852
	Kursus	11.377	11.752	12.243	12.755
	Study Tour	11.212	11.582	12.066	12.570
	Uang Saku	1.214.862	1.254.952	1.307.374	1.361.986
	Uang Transportasi	280.179	289.425	301.515	314.110
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**1.890.117**	**1.952.491**	**2.034.051**	**2.119.018**

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMP	Pakaian Sekolah	340.068	351.290	365.964	381.252
	Bahan Belajar	56.854	58.731	61.184	63.740
	Alat Tulis	94.836	97.966	102.058	106.322
	Kursus	11.339	11.713	12.202	12.712
	Study Tour	46.095	47.616	49.605	51.677
	Uang Saku	1.998.997	2.064.963	2.151.221	2.241.083
	Uang Transportasi	736.821	761.136	792.930	826.053
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**3.285.009**	**3.393.415**	**3.535.165**	**3.682.837**

	Jenis Biaya Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMA/ SMK	Iuran Komite	1.205.031	1.244.797	1.296.795	1.350.965
	Pakaian Sekolah	327.976	338.799	352.952	367.695
	Bahan Belajar	59.278	61.234	63.792	66.457
	Alat Tulis	103.099	106.501	110.950	115.585
	Kursus	14.646	15.129	15.761	16.419
	Study Tour	68.215	70.466	73.409	76.476
	Uang Saku	2.720.671	2.810.453	2.927.852	3.050.155
	Uang Transportasi	1.194.009	1.233.411	1.284.933	1.338.607
	Biaya Satuan Per Peserta Didik	**5.692.924**	**5.880.790**	**6.126.444**	**6.382.359**

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

Tabel 45. Proyeksi Biaya Satuan PIP Total Rata-rata Tiap Provinsi, 2018-2021 (Rp)

PROVINSI	2018			2019			2020			2021		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
Aceh	1.517.499	2.175.783	3.290.019	1.567.577	2.247.584	3.398.589	1.633.058	2.341.470	3.540.556	1.701.274	2.439.279	3.688.452
Sumatera Utara	1.311.618	2.394.648	3.673.265	1.354.901	2.473.671	3.794.482	1.411.498	2.577.002	3.952.986	1.470.460	2.684.649	4.118.111
Sumatera Barat	1.771.165	3.060.166	5.039.685	1.829.613	3.161.151	5.205.994	1.906.040	3.293.199	5.423.460	1.985.660	3.430.763	5.650.010
Riau	1.810.682	2.912.784	4.632.975	1.870.434	3.008.906	4.785.863	1.948.566	3.134.595	4.985.778	2.029.962	3.265.534	5.194.045
Jambi	1.782.280	2.847.691	4.460.342	1.841.096	2.941.665	4.607.533	1.918.002	3.064.545	4.799.999	1.998.121	3.192.557	5.000.506
Sumatera Selatan	1.620.778	2.972.767	4.874.157	1.674.263	3.070.868	5.035.004	1.744.201	3.199.145	5.245.327	1.817.060	3.332.780	5.464.436
Bengkulu	1.512.353	2.683.726	4.433.341	1.562.260	2.772.289	4.579.641	1.627.519	2.888.093	4.770.942	1.695.504	3.008.735	4.970.235
Lampung	1.327.577	2.853.910	4.717.774	1.371.388	2.948.089	4.873.460	1.428.673	3.071.237	5.077.035	1.488.352	3.199.530	5.289.114
Kepulauan Bangka Belitung	1.799.164	2.988.430	4.403.689	1.858.536	3.087.048	4.549.011	1.936.171	3.216.001	4.739.033	2.017.050	3.350.340	4.936.992
Kepulauan Riau	3.498.561	4.436.872	6.224.339	3.614.013	4.583.289	6.429.742	3.764.978	4.774.743	6.698.326	3.922.249	4.974.194	6.978.130
DKI Jakarta	3.521.771	5.943.694	11.713.237	3.637.989	6.139.835	12.099.774	3.789.956	6.396.310	12.605.207	3.948.270	6.663.497	13.131.754
Jawa Barat	2.449.809	4.189.393	7.612.373	2.530.652	4.327.642	7.863.581	2.636.363	4.508.417	8.192.060	2.746.490	4.696.744	8.534.260
Jawa Tengah	1.652.562	3.270.387	5.528.305	1.707.097	3.378.310	5.710.739	1.778.406	3.519.429	5.949.289	1.852.694	3.666.443	6.197.804
DI Yogyakarta	2.497.846	4.099.164	6.995.391	2.580.275	4.234.437	7.226.239	2.688.058	4.411.318	7.528.095	2.800.344	4.595.589	7.842.560
Jawa Timur	1.847.211	3.347.127	6.043.324	1.908.169	3.457.582	6.242.753	1.987.878	3.602.013	6.503.527	2.070.916	3.752.477	6.775.193
Banten	2.538.916	4.044.897	7.116.920	2.622.700	4.178.379	7.351.779	2.732.256	4.352.918	7.658.878	2.846.388	4.534.749	7.978.806
Bali	2.454.395	3.984.691	6.785.561	2.535.390	4.116.186	7.009.485	2.641.299	4.288.128	7.302.286	2.751.631	4.467.252	7.607.318
Nusa Tenggara Barat	1.362.065	2.223.056	4.417.454	1.407.013	2.296.417	4.563.230	1.465.787	2.392.343	4.753.846	1.527.016	2.492.276	4.952.425
Nusa Tenggara Timur	747.331	1.441.466	3.043.041	771.993	1.489.034	3.143.461	804.241	1.551.235	3.274.770	837.836	1.616.033	3.411.565
Kalimantan Barat	1.406.711	2.844.866	4.225.566	1.453.133	2.938.747	4.365.009	1.513.833	3.061.505	4.547.345	1.577.069	3.189.390	4.737.298
Kalimantan Tengah	1.795.458	2.918.120	4.173.571	1.854.708	3.014.418	4.311.299	1.932.184	3.140.337	4.491.391	2.012.895	3.271.516	4.679.006
Kalimantan Selatan	2.054.909	3.266.790	4.954.380	2.122.721	3.374.594	5.117.875	2.211.391	3.515.558	5.331.660	2.303.766	3.662.411	5.554.375
Kalimantan Timur	2.670.301	3.777.259	5.093.268	2.758.421	3.901.908	5.261.346	2.873.646	4.064.899	5.481.124	2.993.684	4.234.699	5.710.082
Kalimantan Utara	1.576.221	2.757.940	4.105.872	1.628.236	2.848.952	4.241.365	1.696.251	2.967.959	4.418.536	1.767.107	3.091.937	4.603.108
Sulawesi Utara	1.892.416	3.349.608	5.076.089	1.954.866	3.460.145	5.243.600	2.036.525	3.604.682	5.462.636	2.121.595	3.755.258	5.690.822
Sulawesi Tengah	1.244.596	2.056.152	3.399.175	1.285.668	2.124.005	3.511.348	1.339.373	2.212.729	3.658.024	1.395.322	2.305.160	3.810.828
Sulawesi Selatan	1.258.308	2.808.683	4.177.465	1.299.832	2.901.369	4.315.322	1.354.129	3.022.566	4.495.582	1.410.694	3.148.825	4.683.372
Sulawesi Tenggara	1.067.521	1.942.225	3.324.042	1.102.750	2.006.319	3.433.736	1.148.814	2.090.127	3.577.170	1.196.802	2.177.436	3.726.596
Gorontalo	1.567.942	2.235.132	3.550.360	1.619.684	2.308.892	3.667.522	1.687.341	2.405.339	3.820.723	1.757.825	2.505.815	3.980.322
Sulawesi Barat	966.707	1.642.966	2.636.111	998.608	1.697.184	2.723.103	1.040.322	1.768.079	2.836.853	1.083.778	1.841.935	2.955.354
Maluku	1.009.592	1.907.452	3.206.081	1.042.908	1.970.398	3.311.881	1.086.473	2.052.706	3.450.226	1.131.857	2.138.452	3.594.349
Maluku Utara	1.462.896	2.043.166	3.837.522	1.511.172	2.110.590	3.964.160	1.574.297	2.198.754	4.129.752	1.640.059	2.290.601	4.302.260
Papua Barat	1.893.040	3.369.078	4.947.651	1.955.510	3.480.258	5.110.924	2.037.196	3.625.636	5.324.418	2.122.294	3.777.086	5.546.830
Papua	1.693.337	2.610.193	4.643.903	1.749.217	2.696.329	4.797.152	1.822.286	2.808.960	4.997.539	1.898.406	2.926.297	5.206.297

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 201

Tabel 46. Proyeksi Biaya Satuan PIP Total Rata-rata Kelompok 40% Terbawah Tiap Provinsi, 2018-2021 (Rp)

PROVINSI	2018			2019			2020			2021		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
Aceh	1.298.739	1.885.755	2.908.550	1.341.597	1.947.985	3.004.532	1.397.639	2.029.357	3.130.038	1.456.021	2.114.127	3.260.786
Sumatera Utara	1.089.614	1.938.337	3.144.209	1.125.572	2.002.302	3.247.968	1.172.589	2.085.942	3.383.643	1.221.571	2.173.077	3.524.985
Sumatera Barat	1.584.253	3.008.079	4.245.374	1.636.533	3.107.345	4.385.472	1.704.894	3.237.146	4.568.662	1.776.112	3.372.368	4.759.505
Riau	1.612.926	2.574.871	3.506.921	1.666.153	2.659.842	3.622.650	1.735.751	2.770.950	3.773.976	1.808.257	2.886.698	3.931.623
Jambi	1.707.862	2.587.165	3.957.550	1.764.221	2.672.542	4.088.149	1.837.916	2.784.180	4.258.920	1.914.690	2.900.481	4.436.824
Sumatera Selatan	1.359.018	2.483.153	3.483.387	1.403.866	2.565.097	3.598.339	1.462.509	2.672.246	3.748.649	1.523.601	2.783.872	3.905.238
Bengkulu	1.241.275	2.449.068	3.553.524	1.282.237	2.529.887	3.670.790	1.335.799	2.635.566	3.824.127	1.391.598	2.745.659	3.983.869
Lampung	1.140.881	2.403.918	3.287.834	1.178.530	2.483.248	3.396.332	1.227.759	2.586.978	3.538.204	1.279.045	2.695.042	3.686.003
Kepulauan Bangka Belitung	1.662.263	2.761.502	3.647.570	1.717.118	2.852.632	3.767.940	1.788.845	2.971.792	3.925.334	1.863.569	3.095.930	4.089.304
Kepulauan Riau	2.597.769	4.255.222	5.909.951	2.683.495	4.395.644	6.104.979	2.795.591	4.579.260	6.359.998	2.912.369	4.770.546	6.625.668
DKI Jakarta	2.837.893	4.854.992	6.901.727	2.931.543	5.015.207	7.129.483	3.054.000	5.224.703	7.427.297	3.181.572	5.442.950	7.737.552
Jawa Barat	1.773.286	3.123.666	5.484.771	1.831.805	3.226.747	5.665.769	1.908.323	3.361.535	5.902.440	1.988.038	3.501.953	6.148.998
Jawa Tengah	1.429.571	2.824.379	4.559.712	1.476.747	2.917.583	4.710.182	1.538.434	3.039.457	4.906.937	1.602.698	3.166.422	5.111.910
DI Yogyakarta	1.723.086	2.995.531	4.920.322	1.779.947	3.094.384	5.082.693	1.854.300	3.223.643	5.295.008	1.931.758	3.358.301	5.516.191
Jawa Timur	1.404.192	2.560.508	4.141.163	1.450.530	2.645.004	4.277.822	1.511.122	2.755.492	4.456.515	1.574.245	2.870.595	4.642.674
Banten	1.812.330	3.037.021	4.580.391	1.872.137	3.137.243	4.731.544	1.950.340	3.268.292	4.929.191	2.031.810	3.404.816	5.135.094
Bali	1.698.664	2.884.640	5.325.035	1.754.720	2.979.833	5.500.762	1.828.019	3.104.307	5.730.540	1.904.379	3.233.981	5.969.917
Nusa Tenggara Barat	1.197.051	2.043.971	3.980.865	1.236.553	2.111.422	4.112.233	1.288.207	2.199.620	4.284.010	1.342.018	2.291.503	4.462.962
Nusa Tenggara Timur	569.161	995.981	2.222.696	587.943	1.028.848	2.296.045	612.503	1.071.825	2.391.956	638.089	1.116.598	2.491.873
Kalimantan Barat	1.061.238	1.949.188	3.161.238	1.096.259	2.013.511	3.265.559	1.142.052	2.097.620	3.401.969	1.189.758	2.185.242	3.544.076
Kalimantan Tengah	1.470.795	2.308.082	3.149.848	1.519.332	2.384.248	3.253.793	1.582.797	2.483.843	3.389.711	1.648.914	2.587.599	3.531.306
Kalimantan Selatan	1.702.504	2.861.324	3.771.409	1.758.686	2.955.748	3.895.865	1.832.150	3.079.216	4.058.604	1.908.683	3.207.841	4.228.141
Kalimantan Timur	2.046.346	3.253.073	4.400.068	2.113.876	3.360.424	4.545.270	2.202.177	3.500.796	4.735.136	2.294.167	3.647.032	4.932.933
Kalimantan Utara	1.239.025	1.908.738	2.923.971	1.279.913	1.971.726	3.020.462	1.333.377	2.054.089	3.146.633	1.389.075	2.139.893	3.278.075
Sulawesi Utara	1.468.696	2.592.163	3.872.808	1.517.163	2.677.704	4.000.610	1.580.538	2.789.558	4.167.725	1.646.560	2.906.084	4.341.819
Sulawesi Tengah	1.033.031	1.781.663	2.765.192	1.067.121	1.840.458	2.856.444	1.111.697	1.917.338	2.975.764	1.158.135	1.997.429	3.100.068
Sulawesi Selatan	1.105.172	2.097.969	3.377.543	1.141.643	2.167.202	3.489.002	1.189.332	2.257.731	3.634.746	1.239.013	2.352.041	3.786.577
Sulawesi Tenggara	896.675	1.503.366	2.835.200	926.265	1.552.977	2.928.762	964.958	1.617.848	3.051.102	1.005.266	1.685.429	3.178.554
Gorontalo	1.395.574	1.726.794	2.790.019	1.441.628	1.783.778	2.882.089	1.501.848	1.858.291	3.002.481	1.564.583	1.935.915	3.127.901
Sulawesi Barat	798.409	1.432.717	2.081.258	824.756	1.479.997	2.149.940	859.208	1.541.819	2.239.747	895.099	1.606.225	2.333.306
Maluku	719.942	1.262.480	2.145.086	743.700	1.304.142	2.215.874	774.766	1.358.618	2.308.436	807.130	1.415.371	2.404.864
Maluku Utara	1.091.680	1.485.316	2.734.857	1.127.705	1.534.332	2.825.107	1.174.812	1.598.424	2.943.118	1.223.886	1.665.194	3.066.059
Papua Barat	1.493.818	2.702.223	3.761.907	1.543.114	2.791.397	3.886.050	1.607.573	2.907.999	4.048.379	1.674.725	3.029.473	4.217.488
Papua	1.104.661	1.910.633	2.829.564	1.141.115	1.973.684	2.922.939	1.188.781	2.056.129	3.045.037	1.238.439	2.142.018	3.172.234

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

Tabel 47. Proporsi Komponen Biaya Satuan PIP Tiap Jenjang Tiap Provinsi (%)

Provinsi	SD							SMP							SM							
	Pakaian Sekolah	Bahan Belajar	Alat tulis	Kursus	Study tour	Uang Saku	Uang Transportasi	Pakaian Sekolah	Bahan Belajar	Alat tulis	Kursus	Study tour	Uang Saku	Uang Transportasi	Iuran Komite	Pakaian Sekolah	Bahan Belajar	Alat tulis	Kursus	Study tour	Uang Saku	Uang Transportasi
Aceh	17%	0%	5%	0%	0%	68%	10%	11%	0%	4%	0%	0%	71%	13%	11%	9%	0%	3%	0%	0%	59%	19%
Sumatera Utara	17%	1%	7%	1%	0%	62%	13%	12%	1%	5%	1%	0%	57%	24%	21%	8%	1%	3%	0%	0%	44%	23%
Sumatera Barat	13%	3%	4%	2%	1%	64%	14%	11%	1%	3%	0%	0%	65%	19%	18%	5%	1%	2%	0%	0%	54%	20%
Riau	11%	3%	5%	1%	0%	65%	16%	8%	2%	3%	0%	0%	63%	23%	15%	6%	2%	2%	0%	0%	53%	20%
Jambi	14%	1%	4%	0%	0%	65%	15%	9%	1%	3%	0%	0%	68%	17%	15%	6%	1%	2%	0%	0%	53%	23%
Sumatera Selatan	19%	1%	6%	1%	0%	64%	10%	12%	1%	3%	0%	0%	61%	22%	16%	8%	1%	3%	1%	0%	50%	22%
Bengkulu	17%	1%	6%	1%	0%	62%	13%	12%	2%	3%	0%	0%	64%	18%	25%	7%	1%	2%	0%	1%	42%	22%
Lampung	18%	1%	5%	0%	0%	64%	11%	13%	2%	3%	0%	1%	56%	23%	22%	9%	1%	3%	0%	2%	45%	18%
Kepulauan Bangka Belitung	16%	2%	4%	0%	0%	63%	15%	10%	1%	3%	0%	0%	62%	24%	22%	6%	0%	2%	0%	0%	50%	20%
Kepulauan Riau	13%	3%	5%	2%	0%	56%	21%	11%	1%	3%	0%	0%	63%	21%	23%	4%	1%	2%	0%	0%	48%	22%
DKI Jakarta	14%	1%	5%	0%	1%	68%	11%	11%	1%	3%	0%	0%	65%	19%	15%	6%	1%	2%	0%	1%	53%	21%
Jawa Barat	15%	2%	5%	0%	1%	70%	8%	11%	2%	3%	0%	1%	66%	16%	20%	6%	1%	2%	0%	1%	50%	19%
Jawa Tengah	12%	5%	5%	0%	1%	69%	8%	10%	4%	3%	0%	3%	61%	19%	20%	5%	2%	2%	0%	3%	48%	20%
DI Yogyakarta	14%	4%	5%	1%	1%	59%	15%	12%	2%	4%	0%	8%	55%	19%	27%	7%	1%	2%	0%	2%	39%	22%
Jawa Timur	12%	5%	4%	1%	1%	67%	10%	10%	4%	3%	1%	2%	60%	21%	21%	6%	2%	2%	0%	1%	45%	23%
Banten	13%	2%	5%	0%	1%	69%	9%	8%	2%	3%	0%	2%	66%	19%	17%	5%	1%	2%	0%	1%	51%	23%
Bali	11%	4%	5%	1%	0%	62%	18%	10%	3%	3%	0%	0%	64%	19%	23%	5%	2%	2%	0%	1%	47%	20%
Nusa Tenggara Barat	17%	0%	4%	0%	0%	74%	4%	13%	1%	4%	0%	0%	68%	14%	17%	8%	1%	2%	0%	0%	56%	15%
Nusa Tenggara Timur	27%	0%	11%	0%	0%	57%	4%	25%	0%	8%	0%	0%	50%	17%	39%	10%	0%	3%	0%	0%	32%	16%
Kalimantan Barat	11%	3%	6%	1%	0%	70%	10%	9%	3%	5%	0%	0%	64%	19%	20%	6%	2%	2%	0%	0%	51%	19%
Kalimantan Tengah	12%	1%	5%	0%	0%	73%	9%	10%	1%	4%	0%	0%	75%	11%	11%	7%	1%	2%	0%	0%	57%	21%
Kalimantan Selatan	13%	2%	4%	0%	0%	73%	9%	10%	2%	2%	0%	0%	73%	14%	13%	6%	1%	2%	0%	0%	59%	20%
Kalimantan Timur	11%	3%	4%	2%	0%	63%	17%	9%	1%	3%	0%	0%	64%	22%	9%	5%	1%	2%	0%	0%	59%	24%
Kalimantan Utara	9%	2%	4%	0%	0%	75%	9%	10%	1%	5%	0%	0%	67%	17%	10%	7%	1%	2%	0%	0%	67%	14%
Sulawesi Utara	15%	0%	3%	1%	0%	71%	10%	12%	0%	3%	0%	0%	61%	24%	15%	6%	0%	2%	0%	0%	51%	26%
Sulawesi Tengah	13%	0%	4%	0%	0%	73%	9%	12%	0%	4%	0%	0%	67%	17%	21%	6%	1%	3%	0%	0%	49%	21%
Sulawesi Selatan	18%	1%	8%	0%	0%	63%	10%	13%	1%	4%	0%	0%	60%	22%	13%	8%	1%	3%	0%	0%	54%	21%
Sulawesi Tenggara	21%	0%	5%	0%	0%	64%	9%	14%	0%	4%	0%	0%	63%	18%	15%	8%	0%	3%	0%	0%	53%	21%
Gorontalo	15%	0%	3%	0%	0%	72%	9%	13%	0%	3%	0%	0%	62%	22%	9%	10%	0%	2%	0%	0%	56%	23%
Sulawesi Barat	20%	0%	6%	0%	0%	72%	3%	15%	0%	5%	0%	0%	71%	9%	8%	13%	0%	3%	0%	0%	60%	15%
Maluku	17%	0%	9%	0%	0%	69%	5%	12%	0%	5%	0%	0%	68%	14%	17%	8%	0%	3%	0%	1%	51%	19%
Maluku Utara	16%	0%	5%	0%	0%	73%	6%	12%	0%	4%	0%	0%	66%	17%	15%	7%	0%	2%	0%	0%	57%	19%
Papua Barat	8%	1%	6%	0%	0%	73%	11%	7%	1%	4%	0%	0%	65%	23%	15%	4%	1%	3%	0%	0%	54%	23%
Papua	19%	1%	16%	0%	0%	51%	13%	14%	1%	14%	0%	0%	51%	20%	11%	5%	0%	4%	0%	0%	56%	24%

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018

Tabel 48. Biaya Satuan PIP menggunakan proyeksi Indeks Kemahalan

Provinsi	Data					Proyeksi		Indeks IKK	Unit Cost 2020 (Rp)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	SD	SMP	SM
Papua	191,86	247,91	239,98	229,82	227,90	227,90	227,90	2,10	3.168.533	5.686.496	9.228.098
Papua Barat	125,79	146,01	146,46	140,04	134,02	134,02	134,02	1,23	1.863.303	3.344.029	5.426.721
Kepulauan Riau	107,34	122,33	125,89	122,72	127,70	127,70	127,70	1,17	1.775.435	3.186.334	5.170.812
Maluku	104,43	119,45	121,76	121,06	126,39	126,39	126,39	1,16	1.757.222	3.153.647	5.117.768
Bali	91,67	110,10	113,32	111,64	122,95	122,95	122,95	1,13	1.709.395	3.067.814	4.978.476
DKI Jakarta	97,13	110,13	112,48	117,57	109,14	109,14	109,14	1,00	1.517.392	2.723.230	4.419.283
Kalimantan Timur	100,00	119,06	117,60	109,21	114,13	114,13	114,13	1,05	1.586.769	2.847.739	4.621.338
Maluku Utara	117,89	125,78	127,99	120,92	116,55	116,55	116,55	1,07	1.620.415	2.908.123	4.719.328
Kalimantan Utara	109,86	129,56	127,99	118,27	113,25	113,25	113,25	1,04	1.574.534	2.825.782	4.585.705
Sulawesi Utara	102,00	110,61	111,62	112,05	110,83	110,83	110,83	1,02	1.540.889	2.765.399	4.487.714
Kalimantan Barat	109,46	118,87	117,91	109,12	113,95	113,95	113,95	1,05	1.584.266	2.843.248	4.614.049
Jawa Timur	87,62	100,00	101,78	97,50	103,86	103,86	103,86	0,95	1.443.983	2.591.485	4.205.486
DI Yogyakarta	84,81	99,06	100,65	92,52	104,88	104,88	104,88	0,96	1.458.165	2.616.936	4.246.788
Jawa Barat	88,05	101,09	103,79	96,78	103,63	103,63	103,63	0,95	1.440.786	2.585.746	4.196.173
Nusa Tenggara Barat	81,00	91,80	93,70	91,63	100,76	100,76	100,76	0,93	1.400.884	2.514.135	4.079.961
Kalimantan Selatan	99,18	102,92	103,55	101,67	105,09	105,09	105,09	0,97	1.461.084	2.622.176	4.255.291
Sulawesi Selatan	88,55	96,38	99,11	95,57	101,69	101,69	101,69	0,93	1.413.814	2.537.340	4.117.619
Banten	89,19	101,82	103,66	97,88	100,22	100,22	100,22	0,92	1.393.376	2.500.661	4.058.096
Jawa Tengah	83,00	95,99	98,96	93,05	98,64	98,64	98,64	0,91	1.371.409	2.461.237	3.994.119
Sumatera Utara	96,08	102,54	102,76	101,49	101,47	101,47	101,47	0,93	1.410.755	2.531.851	4.108.711
Nusa Tenggara Timur	89,31	97,59	99,82	95,94	99,79	99,79	99,79	0,92	1.387.398	2.489.932	4.040.684
Aceh	93,54	97,74	100,14	96,41	100,39	100,39	100,39	0,92	1.395.739	2.504.903	4.064.979
Sulawesi Tenggara	99,67	105,85	107,98	99,75	101,96	101,96	101,96	0,94	1.417.567	2.544.077	4.128.552
Sumatera Barat	93,00	103,01	103,69	95,33	99,10	99,10	99,10	0,91	1.377.804	2.472.715	4.012.745
Kepulauan Bangka Belitung	102,09	104,90	107,64	101,71	99,29	99,29	99,29	0,91	1.380.446	2.477.456	4.020.438
Sulawesi Tengah	86,62	92,49	95,63	88,13	97,04	97,04	97,04	0,89	1.349.164	2.421.315	3.929.332
Kalimantan Tengah	103,23	110,99	106,95	97,47	102,31	102,31	102,31	0,94	1.422.434	2.552.810	4.142.724
Sumatera Selatan	99,00	105,12	106,15	98,64	97,64	97,64	97,64	0,90	1.357.506	2.436.286	3.953.627
Gorontalo	93,62	103,05	101,96	92,76	96,46	96,46	96,46	0,89	1.341.100	2.406.843	3.905.846
Bengkulu	96,21	101,64	101,86	93,27	96,76	96,76	96,76	0,89	1.345.271	2.414.328	3.917.994
Riau	102,89	104,97	103,49	94,73	96,86	96,86	96,86	0,89	1.346.661	2.416.823	3.922.043
Jambi	95,00	96,64	97,99	88,39	92,53	92,53	92,53	0,85	1.286.460	2.308.782	3.746.713
Lampung	91,87	97,57	99,40	90,09	89,31	89,31	89,31	0,82	1.241.692	2.228.438	3.616.329
Sulawesi Barat	94,79	98,46	98,39	88,61	91,33	91,33	91,33	0,84	1.269.777	2.278.840	3.698.123
Rata-rata Nasional	**99,88**	**110,92**	**111,83**	**105,93**	**108,76**	**108,76**	**108,76**	**1,00**	**1.512.101**	**2.713.734**	**4.403.872**

Konstruksi (IKK), Proyeksi tahun 2020

Sumber: Diolah dari BPS

Ket: Formula penghitungan unit cost provinsi = IKK Provinsi/Rata-rata IKK Nasional*Rata-rata Unit Cost Kelompok 40% terbawah Nasional

**IKK Tahun 2019 dan 2020 di asumsikan sama dengan tahun 2018*

Tabel 49. Biaya Satuan PIP menggunakan proyeksi Upah Minimum Provinsi

Provinsi	Data			Proyeksi UMP	Indeks UMP	Unit Cost per Jenjang (Rp)		
	2017	2018	2019	2020		SD	SMP	SM
DKI Jakarta	3.355.750	3.648.035	3.940.973	3.940.973	1,60	2.419.116	4.341.534	7.045.482
Papua	2.663.646	2.895.650	3.240.900	3.240.900	1,32	1.989.385	3.570.306	5.793.925
Sulawesi Utara	2.598.000	2.824.286	3.051.076	3.051.076	1,24	1.872.864	3.361.188	5.454.567
Kepulauan Bangka Belitung	2.534.673	2.755.443	2.976.705	2.976.705	1,21	1.827.212	3.279.258	5.321.610
Papua Barat	2.421.500	2.667.000	2.934.500	2.934.500	1,19	1.801.305	3.232.763	5.246.158
Aceh	2.500.000	2.717.750	2.916.810	2.916.810	1,18	1.790.447	3.213.275	5.214.532
Sulawesi Barat	2.017.780	2.193.530	2.860.382	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sulawesi Selatan	2.435.625	2.647.767	2.860.382	2.860.382	1,16	1.755.809	3.151.112	5.113.653
Sumatera Selatan	2.388.000	2.595.995	2.804.453	2.804.453	1,14	1.721.478	3.089.498	5.013.666
Kepulauan Riau	2.358.454	2.563.875	2.769.683	2.769.683	1,12	1.700.135	3.051.194	4.951.506
Kalimantan Utara	2.354.800	2.559.903	2.765.463	2.765.463	1,12	1.697.544	3.046.545	4.943.962
Kalimantan Timur	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.747.561	1,12	1.686.555	3.026.824	4.911.957
Kalimantan Tengah	2.227.307	2.421.305	2.663.435	2.663.435	1,08	1.634.916	2.934.147	4.761.561
Riau	2.266.722	2.464.154	2.662.025	2.662.025	1,08	1.634.050	2.932.594	4.759.040
Kalimantan Selatan	2.258.000	2.454.671	2.652.781	2.652.781	1,08	1.628.376	2.922.410	4.742.514
Jambi	2.063.948	2.243.718	2.423.889	2.423.889	0,98	1.487.873	2.670.254	4.333.312
Maluku	1.925.000	2.222.220	2.400.664	2.400.664	0,97	1.473.617	2.644.668	4.291.791
Gorontalo	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.384.020	0,97	1.463.400	2.626.332	4.262.036
Sulawesi Tenggara	2.002.625	2.177.052	2.351.870	2.351.870	0,95	1.443.665	2.590.915	4.204.560
Maluku Utara	1.975.000	2.147.022	2.319.427	2.319.427	0,94	1.423.751	2.555.174	4.146.560
Sumatera Utara	1.961.354	2.132.188	2.303.403	2.303.403	0,94	1.413.915	2.537.521	4.117.913
Bali	1.956.727	2.127.157	2.297.967	2.297.967	0,93	1.410.578	2.531.533	4.108.195
Sumatera Barat	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.289.228	0,93	1.405.213	2.521.906	4.092.572
Banten	1.931.180	2.099.385	2.267.965	2.267.965	0,92	1.392.161	2.498.481	4.054.559
Lampung	1.908.447	2.074.673	2.240.646	2.240.646	0,91	1.375.392	2.468.386	4.005.719
Kalimantan Barat	1.882.900	2.046.900	2.211.266	2.211.266	0,90	1.357.357	2.436.020	3.953.195
Sulawesi Tengah	1.807.775	1.965.232	2.123.040	2.123.040	0,86	1.303.201	2.338.826	3.795.469
Bengkulu	1.737.412	1.888.741	2.040.000	2.040.000	0,83	1.252.228	2.247.346	3.647.014
Nusa Tenggara Barat	1.631.245	1.825.000	2.012.610	2.012.610	0,82	1.235.415	2.217.172	3.598.047
Nusa Tenggara Timur	1.525.000	1.660.000	1.793.293	1.793.293	0,73	1.100.790	1.975.564	3.205.963
Jawa Barat	1.420.624	1.544.360	1.668.372	1.668.372	0,68	1.024.109	1.837.946	2.982.635
Jawa Tengah	1.367.000	1.486.065	1.605.396	1.605.396	0,65	985.452	1.768.569	2.870.050
Jawa Timur	1.388.000	1.508.894	1.603.059	1.603.059	0,65	984.017	1.765.994	2.865.872
DI Yogyakarta	1.337.645	1.454.154	1.570.922	1.570.922	0,64	964.290	1.730.591	2.808.419
Rata-rata Nasional	**2.074.146**	**2.261.216**	**2.463.358**	**2.463.358**	**1**	**1.512.101**	**2.713.734**	**4.403.872**

(UMP) Tahun 2020

Ket: Formula penghitungan unit cost provinsi = UMP Provinsi/Rata-rata UMP Nasional*Rata-rata Unit Cost Kelompok 40% terbawah Nasional

**Indeks UMP Tahun 2020 di asumsikan sama dengan tahun 2019*

Tabel 50. Proyeksi Biaya Satuan Pribadi Hasil Studi Supriadi (2004) yang Disesuaikan dengan Juknis BOS (2009), 2004-2021 (Rp)

Komponen Biaya	Tahun 2004				2005				2006				2007				2008				2009			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Iuran rutin sekolah (bulanan)	-	-	165.735	163.505	-	-	179.392	176.978	-	-	193.976	191.366	-	-	211.104	208.264	-	-	225.164	222.134	-	-	233.923	230.775
Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	53.475	111.162	154.799	105.453	57.881	120.322	167.554	114.142	62.587	130.104	181.177	123.422	68.114	141.592	197.175	134.320	72.650	151.022	210.306	143.266	75.476	156.897	218.487	148.839
Pembelian tas sekolah	29.495	48.549	62.685	47.084	31.925	52.549	67.850	50.964	34.521	56.822	73.366	55.107	37.569	61.839	79.845	59.973	40.071	65.958	85.162	63.967	41.630	68.523	88.475	66.456
Pembelian sepatu sekolah	39.110	71.438	93.684	63.432	42.333	77.324	101.404	68.659	45.774	83.611	109.648	74.241	49.816	90.994	119.330	80.796	53.134	97.054	127.277	86.177	55.201	100.829	132.228	89.530
Biaya transportasi sekolah	110.781	381.706	441.290	463.038	119.909	413.159	477.652	501.192	129.658	446.748	516.485	541.939	141.107	486.196	562.091	589.793	150.504	518.577	599.526	629.073	156.359	538.750	622.848	653.544
Pembelian pakaian seragam sekolah	69.535	86.091	104.050	106.825	75.265	93.185	112.624	115.627	81.384	100.761	121.780	125.028	88.570	109.658	132.533	136.068	94.469	116.961	141.360	145.130	98.143	121.511	146.859	150.776
Pembelian pakaian olahraga	27.059	46.232	59.198	61.033	29.289	50.042	64.076	66.062	31.670	54.110	69.285	71.433	34.466	58.888	75.403	77.741	36.762	62.810	80.425	82.918	38.192	65.253	83.554	86.144
Kursus/les diluar sekolah	70.870	265.801	322.763	108.932	76.710	287.703	349.359	117.908	82.946	311.093	377.762	127.494	90.270	338.563	411.118	138.752	96.282	361.111	438.498	147.992	100.028	375.158	455.556	153.749
Biaya karyawisata (study tour)	20.555	73.808	59.263	34.600	22.249	79.890	64.146	37.451	24.058	86.385	69.361	40.496	26.182	94.013	75.486	44.072	27.926	100.274	80.513	47.007	29.012	104.174	83.645	48.835
Uang saku/jajan siswa di sekolah	271.524	548.769	760.248	585.583	293.898	593.988	822.892	633.835	317.791	642.279	889.794	685.366	345.852	698.992	968.362	745.884	368.886	745.545	1.032.855	795.559	383.236	774.547	1.073.033	826.507
Total	**692.404**	**1.633.556**	**2.223.715**	**1.739.485**	**749.458**	**1.768.161**	**2.406.949**	**1.882.819**	**810.389**	**1.911.913**	**2.602.634**	**2.035.892**	**881.946**	**2.080.734**	**2.832.447**	**2.215.661**	**940.684**	**2.219.311**	**3.021.088**	**2.363.224**	**977.277**	**2.305.642**	**3.138.608**	**2.455.153**

Komponen Biaya	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Iuran rutin sekolah (bulanan)	-	-	241.619	238.368	-	-	254.086	250.667	-	-	264.783	261.220	-	-	275.136	271.434	-	-	287.352	283.486	-	-	298.760	294.740
Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	77.959	162.059	225.675	153.736	81.982	170.421	237.320	161.669	85.433	177.596	247.312	168.475	88.774	184.540	256.981	175.062	92.715	192.733	268.391	182.835	96.396	200.385	279.047	190.094
Pembelian tas sekolah	43.000	70.778	91.386	68.642	45.218	74.430	96.102	72.184	47.122	77.563	100.147	75.223	48.965	80.596	104.063	78.164	51.139	84.175	108.684	81.635	53.169	87.516	112.998	84.875
Pembelian sepatu sekolah	57.017	104.147	136.578	92.475	59.959	109.521	143.626	97.247	62.483	114.131	149.672	101.341	64.926	118.594	155.525	105.303	67.809	123.860	162.430	109.979	70.501	128.777	168.878	114.345
Biaya transportasi sekolah	161.503	556.474	643.340	675.045	169.837	585.188	676.536	709.878	176.987	609.825	705.018	739.763	183.907	633.669	732.584	768.688	192.073	661.804	765.111	802.818	199.698	688.078	795.486	834.690
Pembelian pakaian seragam sekolah	101.372	125.509	151.690	155.736	106.603	131.985	159.518	163.772	111.091	137.542	166.233	170.667	115.435	142.919	172.733	177.340	120.560	149.265	180.402	185.214	125.346	155.191	187.564	192.567
Pembelian pakaian olahraga	39.448	67.400	86.302	88.978	41.484	70.878	90.756	93.569	43.230	73.862	94.576	97.508	44.921	76.750	98.274	101.321	46.915	80.157	102.638	105.819	48.778	83.340	106.713	110.020
Kursus/les diluar sekolah	103.319	387.501	470.544	158.808	108.650	407.496	494.824	167.002	113.224	424.652	515.656	174.033	117.651	441.256	535.818	180.838	122.875	460.847	559.608	188.867	127.753	479.143	581.825	196.365
Biaya karyawisata (study tour)	29.966	107.602	86.397	50.442	31.513	113.154	90.855	53.045	32.839	117.918	94.680	55.278	34.123	122.528	98.382	57.439	35.638	127.969	102.751	59.990	37.053	133.049	106.830	62.371
Uang saku/jajan siswa di sekolah	395.844	800.029	1.108.336	853.699	416.270	841.311	1.165.526	897.750	433.795	876.730	1.214.595	935.545	450.756	911.010	1.262.086	972.125	470.770	951.459	1.318.122	1.015.287	489.459	989.232	1.370.452	1.055.594
Total	**1.009.429**	**2.381.498**	**3.241.868**	**2.535.928**	**1.061.516**	**2.504.383**	**3.409.149**	**2.666.782**	**1.106.205**	**2.609.818**	**3.552.674**	**2.779.053**	**1.149.458**	**2.711.862**	**3.691.583**	**2.887.714**	**1.200.494**	**2.832.269**	**3.855.490**	**3.015.929**	**1.248.154**	**2.944.710**	**4.008.552**	**3.135.661**

Komponen Biaya	2016				2017				2018				2019				2020				2021			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Iuran rutin sekolah (bulanan)	-	-	306.916	302.787	-	-	317.137	312.869	-	-	327.126	322.725	-	-	337.922	333.375	-	-	352.037	347.301	-	-	366.743	361.808
Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis	99.028	205.855	286.664	195.283	102.325	212.710	296.210	201.786	105.549	219.411	305.541	208.142	109.032	226.651	315.624	215.011	113.586	236.119	328.808	223.992	118.331	245.982	342.543	233.349
Pembelian tas sekolah	54.620	89.905	116.083	87.192	56.439	92.899	119.949	90.096	58.217	95.826	123.727	92.934	60.138	98.988	127.810	96.001	62.650	103.123	133.149	100.011	65.267	107.430	138.711	104.189
Pembelian sepatu sekolah	72.426	132.292	173.489	117.467	74.838	136.698	179.266	121.378	77.195	141.004	184.913	125.202	79.742	145.657	191.015	129.333	83.073	151.741	198.994	134.736	86.544	158.080	207.306	140.364
Biaya transportasi sekolah	205.150	706.862	817.203	857.477	211.981	730.401	844.416	886.031	218.659	753.408	871.015	913.941	225.874	778.271	899.758	944.101	235.310	810.781	937.343	983.538	245.139	844.649	976.498	1.024.622
Pembelian pakaian seragam sekolah	128.768	159.428	192.685	197.824	133.056	164.737	199.101	204.411	137.248	169.926	205.373	210.850	141.777	175.533	212.150	217.808	147.699	182.866	221.012	226.907	153.869	190.504	230.245	236.385
Pembelian pakaian olahraga	50.109	85.615	109.626	113.024	51.778	88.466	113.276	116.788	53.409	91.252	116.845	120.466	55.171	94.264	120.700	124.442	57.476	98.201	125.742	129.640	59.877	102.303	130.995	135.055
Kursus/les diluar sekolah	131.241	492.223	597.709	201.726	135.611	508.615	617.612	208.443	139.883	524.636	637.067	215.009	144.499	541.949	658.090	222.104	150.535	564.587	685.580	231.382	156.823	588.171	714.218	241.048
Biaya karyawisata (study tour)	38.065	136.681	109.746	64.074	39.332	141.233	113.401	66.208	40.571	145.682	116.973	68.293	41.910	150.489	120.833	70.547	43.661	156.775	125.880	73.494	45.485	163.324	131.139	76.564
Uang saku/jajan siswa di sekolah	502.822	1.016.238	1.407.865	1.084.412	519.566	1.050.078	1.454.747	1.120.523	535.932	1.083.156	1.500.571	1.155.819	553.618	1.118.900	1.550.090	1.193.961	576.743	1.165.639	1.614.841	1.243.835	600.835	1.214.330	1.682.296	1.295.793
Total	**1.282.228**	**3.025.100**	**4.117.986**	**3.221.265**	**1.324.926**	**3.125.836**	**4.255.115**	**3.328.533**	**1.366.662**	**3.224.300**	**4.389.151**	**3.433.382**	**1.411.761**	**3.330.702**	**4.533.993**	**3.546.683**	**1.470.734**	**3.469.832**	**4.723.388**	**3.694.836**	**1.532.169**	**3.614.775**	**4.920.694**	**3.849.177**

Tabel 51. Proyeksi Biaya Satuan Pribadi Hasil Studi Ghozali dkk. (2005) yang Disesuaikan dengan Juknis BOS (2009), 2005-2021 (Rp)

Komponen Biaya	Tahun 2005				2006				2007				2008				2009				2010			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Buku dan ATS	223.000	223.500	309.750	296.500	241.130	241.671	334.933	320.605	262.422	263.010	364.507	348.915	279.899	280.527	388.783	372.153	290.787	291.439	403.907	386.629	300.354	301.027	417.196	399.349
Pak. & Perl. Sek.	323.250	332.500	430.250	425.500	349.530	359.532	465.229	460.093	380.394	391.279	506.309	500.719	405.728	417.338	540.029	534.067	421.511	433.573	561.036	554.843	435.378	447.837	579.494	573.097
Konsumsi	2.292.500	2.182.000	2.488.000	2.689.500	2.478.880	2.359.397	2.690.274	2.908.156	2.697.765	2.567.731	2.927.826	3.164.947	2.877.437	2.738.742	3.122.819	3.375.732	2.989.369	2.845.279	3.244.296	3.507.048	3.087.719	2.938.889	3.351.034	3.622.430
Kesehatan	295.500	236.250	296.000	373.500	319.524	255.457	320.065	403.866	347.738	278.014	348.327	439.527	370.897	296.530	371.525	468.799	385.325	308.065	385.977	487.036	398.003	318.200	398.676	503.059
Akomodasi	651.500	674.000	763.750	744.500	704.467	728.796	825.843	805.028	766.671	793.149	898.765	876.112	817.732	845.973	958.623	934.461	849.541	878.881	995.913	970.811	877.491	907.796	1.028.678	1.002.751
Transportasi	273.250	308.250	451.750	511.000	295.465	333.311	488.477	552.544	321.555	362.742	531.610	601.334	342.970	386.901	567.015	641.383	356.312	401.951	589.072	666.333	368.035	415.175	608.452	688.255
Karyawisata	48.750	60.750	88.250	104.500	52.713	65.689	95.425	112.996	57.368	71.489	103.851	122.973	61.189	76.250	110.767	131.163	63.569	79.217	115.076	136.266	65.660	81.823	118.862	140.749
Uang Saku	433.250	570.500	814.500	849.000	468.473	616.882	880.719	918.024	509.839	671.352	958.486	999.085	543.795	716.064	1.022.322	1.065.624	564.948	743.919	1.062.090	1.107.077	583.535	768.394	1.097.033	1.143.500
Kursus	105.250	117.250	273.750	147.500	113.807	126.782	296.006	159.492	123.856	137.977	322.143	173.575	132.105	147.167	343.598	185.135	137.244	152.891	356.964	192.337	141.759	157.922	368.708	198.665
Iuran Sekolah	-	-	286.000	473.750	-	-	309.252	512.266	-	-	336.559	557.499	-	-	358.974	594.628	-	-	372.938	617.759	-	-	385.207	638.084
Total	**4.646.250**	**4.705.000**	**6.202.000**	**6.615.250**	**5.023.990**	**5.087.517**	**6.706.223**	**7.153.070**	**5.467.608**	**5.536.744**	**7.298.382**	**7.784.686**	**5.831.751**	**5.905.491**	**7.784.454**	**8.303.146**	**6.058.606**	**6.135.215**	**8.087.270**	**8.626.138**	**6.257.934**	**6.337.064**	**8.353.341**	**8.909.938**

Komponen Biaya	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Buku dan ATS	315.852	316.560	438.723	419.956	329.150	329.888	457.193	437.636	342.019	342.786	475.069	454.748	357.205	358.006	496.162	474.938	371.386	372.219	515.860	493.793	381.525	382.380	529.943	507.274
Pak. & Perl. Sek.	457.844	470.946	609.396	602.669	477.119	490.772	635.052	628.041	495.775	509.962	659.883	652.597	517.787	532.604	689.181	681.573	538.343	553.748	716.542	708.631	553.040	568.866	736.103	727.977
Konsumsi	3.247.045	3.090.536	3.523.947	3.809.347	3.383.746	3.220.647	3.672.305	3.969.721	3.516.050	3.346.575	3.815.892	4.124.937	3.672.163	3.495.162	3.985.318	4.308.084	3.817.948	3.633.920	4.143.535	4.479.115	3.922.178	3.733.126	4.256.654	4.601.395
Kesehatan	418.540	334.619	419.248	529.017	436.160	348.707	436.898	551.289	453.214	362.341	453.981	572.844	473.337	378.429	474.138	598.278	492.128	393.453	492.961	622.030	505.563	404.194	506.419	639.011
Akomodasi	922.770	954.638	1.081.758	1.054.493	961.619	994.829	1.127.300	1.098.887	999.218	1.033.727	1.171.378	1.141.854	1.043.583	1.079.624	1.223.387	1.192.552	1.085.013	1.122.485	1.271.955	1.239.896	1.114.634	1.153.129	1.306.680	1.273.745
Transportasi	387.025	436.598	639.849	723.769	403.319	454.979	666.786	754.240	419.089	472.769	692.857	783.730	437.696	493.760	723.620	818.528	455.073	513.362	752.348	851.024	467.496	527.377	772.887	874.256
Karyawisata	69.048	86.045	124.995	148.011	71.955	89.667	130.258	154.243	74.769	93.173	135.351	160.274	78.089	97.310	141.360	167.390	81.189	101.174	146.972	174.035	83.405	103.936	150.985	178.786
Uang Saku	613.646	808.043	1.153.639	1.202.504	639.480	842.062	1.202.208	1.253.130	664.484	874.987	1.249.214	1.302.127	693.987	913.836	1.304.679	1.359.942	721.538	950.115	1.356.475	1.413.931	741.236	976.053	1.393.507	1.452.532
Kursus	149.074	166.070	387.733	208.916	155.350	173.062	404.057	217.711	161.424	179.829	419.856	226.224	168.591	187.813	438.497	236.268	175.284	195.269	455.905	245.648	180.069	200.600	468.352	252.354
Iuran Sekolah	-	-	405.084	671.009	-	-	422.138	699.258	-	-	438.644	726.599	-	-	458.119	758.860	-	-	476.307	788.987	-	-	489.310	810.526
Total	**6.580.844**	**6.664.056**	**8.784.373**	**9.369.691**	**6.857.897**	**6.944.613**	**9.154.195**	**9.764.155**	**7.126.041**	**7.216.147**	**9.512.124**	**10.145.934**	**7.442.437**	**7.536.544**	**9.934.463**	**10.596.413**	**7.737.902**	**7.835.745**	**10.328.861**	**11.017.091**	**7.949.147**	**8.049.661**	**10.610.839**	**11.317.857**

Komponen Biaya	2017				2018				2019				2020				2021			
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Buku dan ATS	394.230	395.114	547.590	524.166	406.648	407.560	564.839	540.678	420.067	421.009	583.479	558.520	437.614	438.596	607.852	581.850	455.894	456.917	633.243	606.156
Pak. & Perl. Sek.	571.456	587.809	760.616	752.218	589.457	606.325	784.575	775.913	608.909	626.333	810.466	801.518	634.345	652.497	844.321	835.000	660.842	679.753	879.590	869.879
Konsumsi	4.052.786	3.857.440	4.398.400	4.754.621	4.180.449	3.978.949	4.536.950	4.904.392	4.318.404	4.110.254	4.686.669	5.066.237	4.498.793	4.281.948	4.882.442	5.277.864	4.686.717	4.460.815	5.086.392	5.498.332
Kesehatan	522.398	417.654	523.282	660.290	538.854	430.810	539.766	681.090	556.636	445.026	557.578	703.566	579.888	463.616	580.869	732.955	604.111	482.982	605.133	763.572
Akomodasi	1.151.752	1.191.528	1.350.192	1.316.161	1.188.032	1.229.061	1.392.723	1.357.620	1.227.237	1.269.620	1.438.683	1.402.422	1.278.501	1.322.655	1.498.780	1.461.004	1.331.907	1.377.905	1.561.387	1.522.033
Transportasi	483.064	544.938	798.624	903.369	498.280	562.104	823.781	931.825	514.724	580.653	850.966	962.576	536.225	604.909	886.512	1.002.784	558.624	630.177	923.544	1.044.673
Karyawisata	86.182	107.397	156.012	184.740	88.897	110.780	160.927	190.559	91.831	114.435	166.237	196.848	95.667	119.216	173.181	205.070	99.663	124.195	180.416	213.637
Uang Saku	765.919	1.008.556	1.439.910	1.500.901	790.046	1.040.326	1.485.268	1.548.179	816.117	1.074.656	1.534.281	1.599.269	850.208	1.119.547	1.598.372	1.666.074	885.723	1.166.313	1.665.139	1.735.670
Kursus	186.066	207.280	483.948	260.757	191.927	213.809	499.192	268.971	198.260	220.865	515.665	277.847	206.542	230.091	537.206	289.453	215.170	239.702	559.646	301.545
Iuran Sekolah	-	-	505.604	837.517	-	-	521.530	863.899	-	-	538.741	892.407	-	-	561.245	929.685	-	-	584.690	968.520
Total	**8.213.853**	**8.317.714**	**10.964.180**	**11.694.742**	**8.472.590**	**8.579.722**	**11.309.551**	**12.063.126**	**8.752.185**	**8.862.853**	**11.682.766**	**12.461.209**	**9.117.783**	**9.233.074**	**12.170.781**	**12.981.741**	**9.498.652**	**9.618.759**	**12.679.180**	**13.524.016**

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
ATS	: Alat Tulis Sekolah
Balitbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	: Basis Data Terpadu
BNI	: Bank Negara Indonesia
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Ditjen Dikdasmen	: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Ditjen PFM	: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
FUS	: Formulir/Format Usulan Sekolah
IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemensos	: Kementerian Sosial
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KK	: Kartu Keluarga
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KPS	: Kartu Perlindungan Sosial
MSBP	: Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PDB	: Produk Domestik Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Puslitjakdikbud	: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
SK	: Surat Keputusan
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Sumbangan Pembangunan Pendidikan
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPPn	: Surat Perintah Penyaluran
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UMP	: Upah Minimum Provinsi

Tujuan dari penulisan buku ini adalah: 1. Merumuskan cara menghitung besaran biaya satuan (unit cost) personal yag dapat diberikan kepada penerima PIP masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi; 2. Menyusun strategi timeline pengelolaan bantuan PIP yang optimal.

Temuan yang terdapat dalam buku ini, yaitu: 1. Komponen biaya satuan yang dapat dibiayai dalam PIP dibedakan antara jenjang SD dan SMP di satu sisi dan jenjang SMA dan SMK di sisi yang lain. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara BOS dan PIP sebagai bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN; 2. Untuk penghitungan biaya satuan, jenjang SMA dan SMK adalah digabungkan, karena menurut narasumber dari BPS, secara umum kebutuhan biaya pribadi pendidikan untuk siswa dari kedua satuan pendidikan tersebut tidak jauh berbeda. Yang membedakan SMA dan SMK adalah biaya operasional, bukan biaya pribadi; 3. Setelah dilakukan penghitungan dari hasil Susenas yang sudah disesuaikan dengan BOS, biaya saat ini belum memenuhi kebutuhan biaya riil peserta didik, baik dari aspek besaran biaya maupun variasi biaya; 4. Penulis menawarkan pendekatan afirmatif dalam hal alokasi besaran bantuan PIP. Pendekatan ini menganut dua prinsip, yaitu: pertama, tanggung jawab pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah; dan kedua, pemerintah pusat semestinya memberikan kontribusi bantuan lebih besar kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan, sebaliknya, memberi lebih rendah kepada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi; 5. Penyaluran dan pencairan PIP selalu mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun yang disebabkan: tahap perencanaan, tahap penerimaan, tahap penyaluran, tahap pemberitahuan SK, dan tahap pencairan.

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-66-8